

Berwirausaha merupakan bagian dari bekerja, dan bekerja adalah suatu bentuk ibadah. Maka dari itu mencari nafkah bagi setiap muslim adalah kewajiban yang mutlak. Hukum berwirausaha itu *mubah* (boleh) sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi “*al-ashlu fi al-mu’amalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ‘ala tahrimihaa*” (pada dasarnya semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh untuk dilakukan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya). Tetapi seiring berkembangnya zaman, banyak umat muslim yang mengotori kegiatan muamalahnya dengan mengabaikan moralitas dalam berwirausaha dikarenakan mereka menganggap moralitas itu tidak mempunyai tempat dalam berwirausaha dan tidak dibutuhkan dalam berwirausaha. Stigma tersebut membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya pada usaha mereka dan mengabaikan kehalalan dan keharaman dari usaha mereka.

Maka buku ini ditulis untuk memberikan solusi atas permasalahan di atas. Melihat sebuah konsep Entrepreneurship dalam Tafsir Marah Labid karya Muhammad Nawawi al-Bantani. Yang mana beliau merupakan sosok entrepreneur ketika beliau hidup di kota Makkah.

- Arif Irham Hakim -



Alamat: Jl. Batan I, No. 2, RT002/RW002,
Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12440. Website: www.ptiq.ac.id

Arif Irham Hakim

DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MARAH LABID KARYA MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI

KONSEP ENTREPRENEURSHIP

Arif Irham Hakim

NIM : 181410731

KONSEP ENTREPRENEURSHIP

DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MARAH LABID KARYA

MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT PTIQ JAKARTA
1443 H/ 2022 M

Konsep *Entrepreneurship* Dalam Perspektif Tafsir Marah Labid Karya Muhammad Nawawi Al-Bantani

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta

Sebagai Pelaksanaan Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Disusun oleh:

Arif Irham Hakim

NIM : 181410731



Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin

Institut PTIQ Jakarta

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Arif Irham Hakim

NIM : 181410731

No. Kontak : 081290173008

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Konsep Entrepreneurship Dalam Perspektif Tafsir Marah Labid Karya Muhamad Nawawi al-Bantani** adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 24 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan




Arif Irham Hakim

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **Konsep *Entrepreneurship* Dalam Perspektif Tafsir Marah Labid Karya Muhamad Nawawi al-Bantani** yang ditulis oleh **Arif Irham Hakim** NIM: **181410731** telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 28 Mei 2022





Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arif Irham Hakim' or similar, written over the printed name of the supervisor.

Dr. Andi Rahman, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Konsep *Entrepreneurship* Dalam Perspektif Tafsir Marah Labid Karya Muhamad Nawawi al-Bantani** yang ditulis oleh **Arif Irham Hakim** NIM: **181410731** telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada **Sabtu, 04 Juni 2022**. Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi

NO	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA	Pimpinan Sidang	
2	Dr. Andi Rahman, MA	Pembimbing	
3	Dr. Lukman Hakim, MA.	Penguji 1	
4	Amiril Ahmad, MA	Penguji 2	

MOTTO

الأُجْرَةُ بِقَدْرِ الْمَشَقَّةِ

***“Sebuah Kesuksesan Bergantung Pada Kualitas
Perjuangannya”***

-Arif Irham Hakim-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Hamdulillah puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat, dan kepada kita semua selaku para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi dengan judul “**Konsep *Entrepreneurship* dalam Perspektif Tafsir Marah Labid Karya Muhammad Nawawi al-Bantani**” ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak terhadap tulisan ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Kepada Ibu dan bapak saya tersayang, Ibu Hj. Marwiyah Tohir, S.Ag dan Bapak H. Abdul Wadud, S.Sos yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk do'a dan nasihat, serta dengan ikhlas membiayai pendidikan penulis sampai perguruan tinggi saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. Selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
3. Bapak Dr. Andi Rahman, MA. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, sekaligus Pembimbing

- yang telah membimbing dan memberi arahan serta nasihat kepada penulis sehingga karya tulis ini bisa selesai.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta yang telah memberi kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini.
 5. Para Guru yang senantiasa mendoakan penulis dalam proses pengerjaan karya tulis ini.
 6. Adik-adik saya adinda Mia Ayu Yulianti Hasanah dan adinda Najmi Oktaviani Kamilah Yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
 7. Segenap teman, kerabat dan sahabat di PPTQ Daarul Khuluud Bogor, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 8. Segenap teman, kerabat dan sahabat di Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami, yang selalu memberikan dukungan supaya terselesaikan penyusunan skripsi ini.
 9. Segenap teman, kerabat, dan sahabat di Darussunnah International Institute for Hadith Sciences, yang memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
 10. Segenap teman di Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, yang selalu mengingatkan sekaligus mensupport penulis.

Akhirnya penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih sangat perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin.

Jakarta, 24 Mei 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	TS	ع	‘a
ج	J	غ	Gh
ح	h	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا : a	أ : aa
Kasrah : i	ي : i	ئي : ai
Dhammah : u	و : u	ؤ : au

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-Qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة - al-Baqarah

المدينة - al-Madinah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *al-Syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل - al-Rajul

الشمس - al-Syams

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab menggunakan lambing (◌ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata maupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

أَمِنَ بِاللّٰهِ - Amanna billahi

أَمِنَ السُّفَهَااءُ - Amana a-Sufaha'u

5. *Ta' Marbutah (ة)*

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h"

Contoh: الْاِفْتِدَاءُ - al-Af'idah

Sedangkan *ta' Marbutah (ة)* yang diikuti atau disambungkan (di-*washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh: الْاَيَةُ الْكُبْرَى - al-Ayat al-Kubra

6. Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: شَيْءٌ - Syai'un

أَمْرٌ - Umirtu

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang dan nama-nama surah dalam Al-Qur'an. Contoh: Ali Hasan al-'Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi, al-Nisa', al-Baqarah dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
1. Metode dan Jenis Penelitian	10
2. Teknik Pengumpulan Data.....	10
3. Langkah-langkah Penelitian	10
4. Teknik Penulisan	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II	
KAJIAN <i>ENTREPRENEURSHIP</i>	13
A. <i>Entrepreneurship</i>.....	13
1. Pengertian <i>Entrepreneurship</i>	13
2. Karakteristik <i>Entrepreneur</i>	15

3. Prinsip-prinsip Entrepreneurship.....	16
4. Ruang Lingkup <i>Entrepreneurship</i>	17
5. Tahapan-tahapan berwirausaha	19
6. Keuntungan dan Kekurangan dari Kegiatan Wirausaha.....	19
B. <i>Entrepreneurship</i> dalam Islam	20
BAB III	
BIOGRAFI MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI DAN TAFSIR MARAH LABID	25
A. Biografi Muhammad Nawawi al-Bantani	25
B. Riwayat Pendidikan Muhammad Nawawi al-Bantani.....	26
C. Karya-karya Muhammad Nawawi al-Bantani	31
D. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir <i>Marah Labid</i>	36
E. Karakteristik Kitab Tafsir Marah Labid	36
F. Metode Penulisan Kitab Tafsir <i>Marah Labid</i>	38
G. Sumber Rujukan dari Kitab Tafsir <i>Marah Labid</i>	40
H. Aspek Lokalitas Tafsir <i>Marah Labid</i>	40
BAB IV	
KONSEP <i>ENTREPRENEURSHIP</i> DALAM AL-QUR'AN MENURUT PERSPEKTIF TAFSIR MARAH LABID	43
A. Derivasi <i>Entrepreneurship</i> Dalam Al-Qur'an	43
1. Derivasi <i>Bay'un</i>	43
2. Derivasi <i>Tijaratun</i>	44
3. Derivasi ' <i>Amalun</i>	44
4. Derivasi <i>Kasbun</i>	55
5. Derivasi <i>Maalun</i>	57
B. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang <i>Entrepreneurship</i>	60
C. Analisis dan Penafsiran Ayat-ayat <i>Entrepreneurship</i>	64
1. QS. al-Baqarah ayat 275 :	64
2. QS. al-Nisa' ayat 29 :	66
3. QS. al-Taubah ayat 24 :	68
4. QS. al-Nur ayat 37 :	69

5. QS. al-Jumu'ah ayat 9 :	71
6. QS. al-Jumu'ah ayat 11 :	72
7. QS. al-Taubah ayat 105 :	74
8. QS. al-Nisa' ayat 32 :	76
9. QS. al-Baqarah ayat 188 :	78
D. Konsep <i>Entrepreneurship</i> dalam Al-Qur'an	81
1. Berinovasi dan Mandiri	81
2. Percaya Diri	82
3. Siap Menerima Resiko	83
4. Pantang Menyerah	84
5. Disiplin	85
E. Etika-etika dalam Ber<i>entrepreneurship</i>	85
1. Bersikap Jujur Dan Tidak Boleh Berdusta	85
2. Tidak Melakukan Transaksi Riba	86
3. Bersikap Adil	87
4. Bertanggung Jawab	89
6. Memperbanyak Doa	90
7. Tidak Melalaikan Diri dari Mengingat Allah	91
BAB V	
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
TENTANG PENULIS	99

ABSTRAK

Entrepreneurship merupakan suatu kegiatan menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan. Entrepreneurship atau bisa disebut kegiatan kewirausahaan dan merupakan bagian dari bekerja. Bekerja merupakan suatu bentuk ibadah. Maka dari itu mencari nafkah bagi setiap muslim adalah suatu kewajiban yang mutlak, dan bekerja adalah salah satu cara yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan uang. Bekerja merupakan suatu kegiatan muamalah. Kaidah fikih mengatakan “al-ashlu fi al-mu’amalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ‘ala tahrimihaa” (pada dasarnya semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh atau mubah untuk dilakukan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya). Akan tetapi banyak dari pelaku entrepreneurship yang menyalahgunakan kegiatannya hanya demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengotori kegiatan entrepreneurship dengan tanpa didasari moralitas dan syariat dalam berwirausaha. Muhammad Nawawi al-Bantani dimana ketika ia tinggal di Makkah memiliki kehidupan yang berkecukupan, karena ia merupakan sosok entrepreneur dengan usahanya sebagai pembimbing jama’ah haji dan umrah pada saat itu. Maka dari itu, penulis akan meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan entrepreneurship dan mencari konsep entrepreneurship yang terdapat dalam Al-Qur’an, serta melihat bagaimana interpretasi dari Muhammad Nawawi al-Bantani.

Penelitian menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, yang bersifat library research (penelitian kepustakaan). Dan menggunakan metode penafsiran Maudhu’i (tematik) dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer dan beberapa referensi pendukung sebagai alat bedah untuk mengkaji secara komprehensif ayat-ayat yang berkenaan dengan entrepreneurship.

Salah satu masalah yang akhir-akhir ini muncul dalam dunia entrepreneurship ialah kartel. Banyak hal yang tidak ketahui dari suatu usaha dan ternyata usaha tersebut menggunakan sistem kartel. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah al-Hasyr ayat 7, yang mana penulis menganalisa dari penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani bahwa harta atau keuntungan dari suatu usaha itu harus adil, dan jangan sampai dimakan oleh diri sendiri dengan rakus. Maksudnya, ada harta orang lain dari kegiatan wirausaha kita yang mana mereka juga berhak mendapatkannya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 12 konsep entrepreneurship dalam Al-Qur’an menurut Muhammad Nawawi al-Bantani yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari, yang mana 7 di antaranya ialah etika-etika entrepreneurship. Adapun konsep tersebut di antaranya: berinovasi dan mandiri, percaya diri, siap menerima resiko, pantang menyerah, disiplin, bersikap jujur, tidak melakukan riba, berlaku adil, bertanggung jawab, saling rida, memperbanyak do’a, dan tidak melalaikan diri dari mengingat Allah. Penulis berharap konsep tersebut dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci : Entrepreneurship, Tafsir Maudhu’i, Mufasir

ABSTRACT

Entrepreneurship is an activity to create change by taking advantage of existing opportunities and resources to benefit oneself and others and win the competition. Entrepreneurship or can be called entrepreneurial activity and is part of work. Work is a form of worship. Therefore earning a living for every Muslim is an absolute obligation, and work is one way that allows humans to earn money. Work is a muamalah activity. The fiqh rule says "al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimihaa" (Basically all forms of muamalah are legal or permissible to do, unless there is a proposition that shows it is forbidden). However, many entrepreneurship actors abuse their activities just to get as much profit as possible and pollute entrepreneurship activities without being based on morality and sharia in entrepreneurship. Muhammad Nawawi al-Bantani where when he lived in Mecca had an affluent life, because he was an entrepreneur with his business as a guide for Hajj and Umrah pilgrims at that time. Therefore, the author will examine verses related to entrepreneurship and look for the concept of entrepreneurship contained in the Qur'an, as well as see how the interpretation of Muhammad Nawawi al-Bantani.

This research is using a type of qualitative research method, which is library research. literature). And using the Maudhu'i (thematic) interpretation method by referring to classical and contemporary commentary books and several supporting references as surgical tools to comprehensively study verses related to entrepreneurship.

One of the problems that has recently emerged in the world of entrepreneurship is cartels. Many things are not known about a business and it turns out that the business uses a cartel system. As explained in the Qur'an surah al-Hasyr verse 7, in which the author analyzes from the interpretation of Muhammad Nawawi al-Bantani that property or profits from a business must be fair, and should not be eaten by oneself greedily. That is, there are other people's assets from our entrepreneurial activities which they also have the right to get.

The results of this study conclude that there are 12 concepts of entrepreneurship in the Qur'an according to Muhammad Nawawi al-Bantani that can be imitated in everyday life, of which 7 are entrepreneurship ethics. The concepts include: innovating and being independent, confident, ready to accept risks, never giving up, disciplined, being honest, not doing usury, being fair, being responsible, being pleased with each other, multiplying prayers, and not neglecting yourself from remembering Allah. . The author hopes that this concept can be imitated in everyday life.

Keywords: Entrepreneurship, Maudhu'i interpretation, Exegete

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Entrepreneurship merupakan suatu kata yang sering didengar akhir-akhir ini, khususnya di kalangan para pencari nafkah. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu *Entrepredre*. Kata ini merupakan gabungan dari kata *entre* yang memiliki arti antara, dan *predre* yang berarti mengambil. Kata *Entrepredre* dapat diartikan sebagai orang yang berani mengambil resiko dengan kesulitan yang berat dan memulai sesuatu yang baru.¹ Kata *Entrepreneurship* juga dapat berarti sikap dan perilaku mandiri yang mampu memadukan unsur cipta, rasa, karsa dan karya atau mampu menggabungkan unsur kreativitas, tantangan, kerja keras dan kepuasan untuk mencapai prestasi maksimal.²

Entrepreneurship juga dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan *Kewirausahaan*. Kata kewirausahaan sendiri berasal dari dua kata yaitu wira dan usaha. Wira memiliki arti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu.³ Sedangkan *Entrepreneur* berarti wirausahawan. Abdullah Gymnastiar atau yang dikenal dengan Aa Gym seorang mubaligh dan juga pengusaha sukses pernah menjelaskan bahwa *Entrepreneur* ialah kemampuan kita untuk membuat atau menciptakan manfaat dari apapun yang ada di dalam diri dan lingkungan kita.⁴

Wirausaha adalah salah satu kegiatan dari umat Islam. Konsep dan tata caranya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, memberikan petunjuk bagi para *entrepreneur* untuk melaksanakan kegiatan berwirausaha sesuai dengan syari'at Islam. Islam memberikan apresiasi bagi para *entrepreneur* berupa surga. Apresiasi Islam tersebut berlaku bagi para *entrepreneur* atau wirausahawan yang bekerja dengan baik dan benar.⁵

Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* yang berbunyi:

¹ Barnawi & M. Arifin, *School Preneurship*, (Jakarta: Al-Ruzz Media, 2012), h. 25

² Muslimin Kara dan Jamaluddin, *Pengantar Kewirausahaan*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 2

³ Muslimin Kara dan Jamaluddin, *Pengantar Kewirausahaan*, h. 1

⁴ Sudrajat, dkk, *Kewirausahaan Santri Bimbingan Santri Mandiri*, (Jakarta: Citra Yudha, tt), h. 6

⁵ Andri Soemitra, *Kewirausahaan Berbasis Syari'ah*, (Medan: CV. Manhaj, Cet. I, 2015), h. 25

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)⁶

“Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (amanah) adalah bersama para nabi, orang-orang yang membenarkan risalah nabi dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).

Berwirausaha merupakan bagian dari bekerja. Bekerja merupakan suatu bentuk ibadah. Maka dari itu mencari nafkah bagi setiap muslim adalah suatu kewajiban yang mutlak.⁷ Karena bekerja adalah salah satu cara yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan uang.⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ (١٥)

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajhilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk : 15).

Selain dari pada itu, *Entrepreneurship* juga mempunyai peran dan fungsi dalam membimbing seseorang untuk bekerja agar lebih teratur serta sistematis dan juga terfokus dalam mewujudkan mimpi-mimpinya.⁹ *Entrepreneur* menurut Islam ialah anjuran untuk berusaha dan giat bekerja sebagai bentuk realisasi dari kekhalifahan manusia yang tercantum dalam firman Allah SWT pada surah al-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan

⁶ Abu ‘Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Al-Baani Al-Halabi, Cet. II, 1975), jilid 3, h. 507

⁷ Izuddin Khatib Al-Tamimi, *Bisnis Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), h. 108

⁸ Kompas, *Rahasia Sukses Wirausaha*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 9

⁹ Irham Fahmi, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. al-Taubah : 105).

Konsep dan nilai berwirausaha secara islami harus berlandaskan pada Al-Qur'an Sunnah sebagai bentuk ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Allah SWT. Karena sejatinya setiap kegiatan kita tidak lepas dari pertolongan dan petunjuk Allah SWT, termasuk kegiatan berwirausaha.

Dalam berwirausaha tidak akan lepas dari kegiatan bermuamalah. Dalam hal bermuamalah, Islam memiliki suatu konsep yang paling dasar yang tertulis di dalam kaidah fikih yang berbunyi: “*al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimihaa*” (pada dasarnya semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh atau *mubah* untuk dilakukan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya).¹⁰ Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, banyak umat muslim yang mengotori kegiatan bermuamalahnya dengan mengabaikan moralitas dalam berwirausaha. Mereka mengabaikan moralitas dalam berwirausaha dikarenakan mereka menganggap moralitas itu tidak mempunyai tempat dalam berwirausaha atau moralitas tidak dibutuhkan dalam berwirausaha.¹¹

Stigma di atas menjadikan mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan *profit* atau keuntungan sebanyak-banyaknya pada usaha mereka. Padahal Al-Qur'an sudah menjelaskan agar tidak memperoleh atau memakan harta dengan cara yang batil, hal tersebut terdapat pada surah al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa : 29).

Maka dari itu perlunya bagi para *entrepreneur* untuk memiliki etika dalam bermuamalah serta memahami konsep dari berwirausaha yang diajarkan dalam Islam. Konsep *entrepreneurship* itu sendiri telah tercantum dalam Al-

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pers, 2003), h. 28

¹¹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, edisi khusus, 1998), h. 49

Qur'an dan salah satu ayat yang menjelaskan tentang konsep dalam berwirausaha yaitu pada surah al-Nur ayat 37:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).” (QS. al-Nur : 37).

Pada ayat di atas terdapat term *tijarah* dan *bai'* bermakna *memberikan sesuatu kepada pembeli dan mengambil uangnya*.¹² Maka kedua kata tersebut dapat dimaknai dengan kegiatan jual beli atau wirausaha. Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan tentang ayat di atas dalam kitab tafsirnya bahwa kegiatan wirausaha atau jual beli itu tidak boleh mengganggu para pelakunya untuk mengingat Allah dan mendirikan shalat. Jadi tidak ada jenis apapun dari wirausaha yang boleh menghalangi para *entrepreneur* untuk taat kepada Allah SWT.¹³

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita tentang salah satu konsep dalam *entrepreneurship* yaitu tidak melupakan Allah. Hal tersebut justru yang banyak kita temui di sekitar kita, yang mana banyak dari para *entrepreneur* atau para pedagang yang sering lalai akan mengingat Allah SWT. Mereka lebih mementingkan keuntungan yang banyak dari pada mengingat Allah yang telah memberikan mereka banyak nikmat dan rezeki-Nya.¹⁴

Satu konsep *entrepreneurship* di atas membuat penulis penasaran akan konsep-konsep *entrepreneurship* lainnya yang disajikan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an. Penulis juga ingin melihat bagaimana konsep-konsep tersebut dijelaskan oleh salah satu ulama nusantara yang cukup terkenal yaitu Muhammad Nawawi al-Bantani pada kitab tafsirnya *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Al-Qur'an Al-Majid*.

Adapun alasan penulis memilih kitab *Marah Labid* pada literatur ini dikarenakan kitab tafsir ini memiliki beberapa keunikan, di antaranya: kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang mengawali kitab tafsir modern lainnya

¹² Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fī Gharīb Al-Qur'an*, (Damaskus: Dar Al-Qolam, Cet. I, 1412 H), jilid 1, h. 155

¹³ Muhammad Nawawi Al-Jawī Al-Bantani, *Marah Labid li Kasyf Ma'na Al-Qur'an Al-Majid*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, Cet I, 1417 H), jilid 2, h. 113

¹⁴ Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 114

pada abad ke 20,¹⁵ menggunakan bahasa Arab yang bukan merupakan bahasa lokal nusantara karena beliau lebih banyak menuntut ilmu di tanah Arab,¹⁶t.

Selain daripada itu, kehidupan Muhammad Nawawi al-Bantani ketika berada di Tanah Suci tergolong makmur. Setiap tahunnya beliau memberikan bimbingan dan mengurus ibadah jamaah haji.¹⁷ Melihat hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa Muhammad Nawawi al-Bantani juga merupakan seorang *entrepreneur* atau pengusaha yang hebat.

Maka dari itu penulis memberikan tema dalam penelitian ini dengan judul : “*Konsep Entrepreneurship dalam Perspektif Tafsir Marah Labid karya Muhammad Nawawi al-Bantani*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, di antaranya:

1. Apa pengertian dari *entrepreneurship* ?
2. Apa saja ayat-ayat yang membahas tentang *entrepreneurship* atau kewirausahaan ?
3. Apa saja Term-term pada ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *entrepreneurship* ?
4. Bagaimana penafsiran Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam tafsir *Marah Labid* pada ayat-ayat dan term-term yang berkaitan dengan *entrepreneurship* ?
5. Bagaimana konsep *entrepreneurship* dalam Al-Qur'an menurut Muhammad Nawawi al-Bantani dalam tafsir *Marah Labid*?

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, yang mana berbicara tentang seputar *entrepreneurship*. Maka dari itu penulis ingin membatasi permasalahan pada penelitian ini dengan berfokus terhadap pengertian *entrepreneurship* secara umum, term-term *entrepreneurship* dalam Al-Qur'an, pandangan Muhammad Nawawi Al-Bantani terhadap ayat-ayat *entrepreneurship*, kemudian nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari *entrepreneurship* dan bagaimana pandangan Muhammad Nawawi al-Bantani terhadap nilai-nilai tersebut.

¹⁵ Cholid Ma'arif, “Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Telaah Historis”, dalam *Jurnal Qof*, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, h. 123

¹⁶ Rofik Maftuh, “Inklusifitas Syaikh Nawawi Al-Bantani: Studi Atas Konsep Ahl Al-Fatrah dalam Tafsir Marah Labid”, dalam *Jurnal Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 122

¹⁷ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 19

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan diangkat ke dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Bagaimana konsep *entrepreneurship* dalam perspektif tafsir *Marah Labid* karya Muhammad Nawawi al-Bantani?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dan memperhatikan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsep *entrepreneurship* yang sesuai dengan Al-Qur'an dalam berwirausaha.
- b. Mengetahui pengertian tentang *entrepreneurship*.
- c. Mengetahui ayat-ayat dan term-term *entrepreneurship* dalam Al-Qur'an
- d. Mengetahui konsep *entrepreneurship* menurut Muhammad Nawawi al-Bantani dalam tafsir *Marah Labid*.
- e. Mengetahui nilai-nilai *entrepreneurship* dalam Al-Qur'an menurut Muhammad Nawawi al-Bantani yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Khususnya dalam kajian tentang Konsep *Entrepreneurship* dalam Perspektif Tafsir *Marah Labid* karya Muhammad Nawawi al-Bantani.

- b. Bagi Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis dalam mengetahui tentang pentingnya konsep *entrepreneurship* dalam perspektif tafsir *Marah Labid*, dengan pengetahuan akan konsep tersebut dapat menjadi petunjuk bagi penulis dalam kegiatan berwirausaha penulis.

2. Bagi Mahasiswa

Sebagai sebuah pengetahuan atau rujukan tentang konsep *entrepreneurship* dalam perspektif tafsir *Marah Labid*.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, agar mengamalkan nilai-nilai serta konsep berwirausaha dengan berdasarkan Al-Qur'an.

4. Bagi Institut PTIQ Jakarta

Sebagai sebuah kontribusi keilmuan untuk Institut yang dapat dijadikan sumber penelitian karya ilmiah bagi mahasiswa maupun dosen yang akan mengkaji tentang konsep *entrepreneurship* atau kewirausahaan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan satu bagian terpenting dari penelitian ini. Tinjauan pustaka berguna untuk mengurai penelitian-penelitian yang sudah ada dan kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan serta berfungsi untuk membuktikan orisinalitas penelitian yang diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Setelah melakukan berbagai upaya pengamatan, penulis telah menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki objek kajian yang senada dengan yang akan penulis teliti pada skripsi, di antaranya:

1. Skripsi saudara Devi Anggita dengan judul *“Entrepreneurship dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengusaha Rumah Makan Padang Putri Minang)”*. Penulis tersebut merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017.

Dalam skripsi ini, saudara Devi Anggita menggunakan metode kualitatif tentatif yang mana penelitiannya dilakukan dengan observasi lapangan dan penyempurnaan rumusan masalahnya masih tetapi dilakukan sewaktu sudah berada di lapangan. Adapun fokus penelitian yang dibahas oleh peneliti adalah penerapan perspektif ekonomi Islam terhadap pengusaha rumah makan Padang yang mayoritas beragama Islam.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana penulis mengumpulkan data-data dari buku-buku, kamus, jurnal dan artikel-artikel terdahulu tanpa harus melakukan observasi ke lapangan. Lalu perbedaan yang jelas lainnya ialah bahwa penulis lebih memfokuskan kepada konsep *entrepreneurship* dalam Al-Qur'an menurut Muhammad Nawawi al-Bantani dalam tafsir *Marah Labid*.

2. Skripsi saudara Kasis Darmawan dengan judul *“Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Qur'an”*. Penulis tersebut merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2019.

Dalam skripsi ini, saudara Kasis Darmawan membahas konsep etika bisnis, nilai-nilai atau moral dalam berbisnis dalam Al-Qur'an dengan menggunakan penafsiran dari beberapa kitab tafsir seperti tafsir al-Sya'rawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Misbah, tafsir al-Munir, dll.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis ini, yaitu penulis membahas tentang term-term *entrepreneurship*, konsep *entrepreneurship* atau kewirausahaan, nilai-nilainya yang lebih fokus kepada penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani dalam tafsir *Marah Labid*.

3. Tesis saudara Muhammad Chabib Sulaiman dengan judul "*Prinsip-prinsip Kewirausahaan dalam Al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir al-Misbah*". Penulis merupakan salah satu Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Al-Qur'an dan Hadis tahun 2015.

Dalam tesis ini, saudara Muhammad Chabib Sulaiman membahas lebih kepada prinsip-prinsip kewirausahaan dalam Al-Qur'an serta penafsiran ayat-ayat tentang prinsip kewirausahaan menurut M. Quraish Shihab beserta analisisnya.

Sedangkan pada penelitian penulis ini, penulis akan membahas konsep-konsep dari kewirausahaan atau *entrepreneurship* dalam Al-Qur'an serta term-term ayatnya. Akan tetapi perbedaan yang lebih menonjol dengan tesis tersebut adalah sumber penafsiran yang digunakan penulis, yaitu tafsir *Marah Labid* karya Muhammad Nawawi al-Bantani.

4. Jurnal saudara Yunus Mustaqi yang berjudul "Membangun Entrepreneurship dalam Perspektif Ekonomi Syariah". Penulis tersebut merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus tahun 2019.

Dalam jurnal ini, saudara Yunus Mustaqi hanya membahas karakteristik *entrepreneurship* yang terdapat dalam al-Qur'an tanpa menggunakan penafsiran dari mufasir mana pun.

Dilihat dari pembahasan yang dibahas pada jurnal tersebut, tentu sudah terlihat jelas perbedaannya dengan penelitian penulis ini. Yang mana penulis akan membahas term-term ayat yang berkaitan dengan *entrepreneurship* dalam Al-Qur'an, konsep *entrepreneurship* dalam Al-Qur'an, serta analisis penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsir *Marah Labid* akan term-term ayat tentang *entrepreneurship* dan konsep-konsepnya.

5. Jurnal atas nama Indah Kurniati, Isnanita Noviyya Andriyani, dan Aziz yang berjudul "Konsep Kewirausahaan dalam Tafsir Al-Azhar dan Relevansinya dengan Materi Mata Kuliah Kewirausahaan". Para penulis merupakan mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta tahun 2021.

Dalam jurnal ini, penyusun membahas tentang konsep dasar kewirausahaan dalam al-Qur'an, nilai-nilai moral yang bisa diambil dari kewirausahaan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dan keduanya

menggunakan penafsiran Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar, serta mereka juga mengungkapkan relevansinya dengan salah satu mata kuliah mereka yaitu mata kuliah kewirausahaan.

Pada penelitian penulis ini, beberapa hal yang dibahas dalam jurnal di atas juga dibahas dalam penelitian ini seperti konsep-konsep kewirausahaan atau *entrepreneurship*, dan nilai-nilai moral yang dapat diambil dari *entrepreneurship*. Akan tetapi yang membedakan antara penelitian penulis ini dengan jurnal tersebut, yaitu penulis akan membahas term-term yang berkaitan dengan *entrepreneurship*, serta penulis lebih fokus menggunakan penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsirnya *Marah Labid*.

6. Jurnal atas nama Hanna Salsabila, Muhamad Yoga Firdaus, dan Ali Masrur yang berjudul “Entrepreneurship Perspektif Tafsir Al-Misbah”. Para penulis merupakan mahasiswi dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021.

Dalam jurnal ini, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-ekonomi. Jurnal ini membahas tentang pengertian *entrepreneurship* secara umum, analisis tafsir al-Misbah, kemudian *entrepreneurship* dalam perspektif tafsir Al-Misbah secara umum.

Hal yang membedakannya dengan penelitian penulis ini, yaitu penggunaan penafsiran dalam tafsir *Marah Labid* yang lebih dominan pada penelitian ini. Penulis juga membahas term-term ayat tentang *entrepreneurship* dalam Al-Qur’an, serta konsep-konsep *entrepreneurship* dalam Al-Qur’an yang akan disajikan dengan penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani dalam tafsir *Marah Labid*.

Berdasarkan beberapa literatur di atas, sebagaimana pemaparan penulis di atas, maka dapat dilihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan penulis teliti. Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang pengertian dari *entrepreneurship* secara umum, term-term ayat yang berkaitan dengan *entrepreneurship*, biografi dari Muhammad Nawawi al-Bantani dan gambaran umum kitab tafsir *Marah Labid*, penafsirannya terhadap term-term ayat yang berkaitan dengan *entrepreneurship*, sehingga dengan beberapa hal di atas akan diketahui seperti apa konsep *entrepreneurship* dalam Al-Qur’an menurut perspektif tafsir *Marah Labid* karya Muhammad Nawawi al-Bantani.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam meneliti serta mengkaji tentang konsep *entrepreneurship* menurut tafsir *Marah Labid* ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan (Library Research). Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari buku-buku, kamus, artikel-artikel terdahulu hasilnya mendekati dengan penelitian ini, dan apabila sumber lain diperlukan, penulis juga akan mengambil data yang diperlukan dari beberapa jurnal.¹⁸

Setelah data-data tersebut selesai dianalisis satu-persatu dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode menganalisa dengan data-data. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dirangkai menjadi sebuah kerangka penelitian, dan diakhiri dengan ringkasan kesimpulan dari semua penjelasan penelitian tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penulis akan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema ini, seperti buku-buku tentang *entrepreneurship* atau kewirausahaan. Khususnya kepada kitab tafsir *Marah Labid* karya Muhammad Nawawi al-Bantani dan juga literatur umum di luar keislaman seputar *entrepreneurship*.
2. Penulis juga akan mengumpulkan data-data sekunder yang berasal dari jurnal dan website yang memiliki kecocokan dengan tema penelitian ini.

3. Langkah-langkah Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penafsiran secara tematik atau *maudhu'i*. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Menetapkan permasalahan yang akan dibahas.
2. Melacak masalah yang akan dibahas dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakannya.
3. Mempelajari satu persatu ayat-ayat yang membicarakan tentang tema yang dibahas sambil memperhatikan *asbabun nuzul*-nya.
4. Menyusun runtutan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sesuai dengan masa turunnya, khususnya jika berkaitan dengan hukum, atau kronologi kejadiannya jika berkaitan dengan kisah-kisah, sehingga tergambar peristiwanya dari awal hingga akhir.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011) h. 78.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013) h. 389-390.

5. Memahami korelasi (Munasabah) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
6. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis, dan utuh.
7. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadits, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relevan jika diperlukan.
8. Setelah tergambar secara keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah selanjutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang telah terwakili, atau mengompromikan antara yang 'Am (umum) dan Khash (khusus), atau yang lahirnya bertentangan, sehingga bertemulah menjadi satu kesatuan pembahasan. Sehingga terciptalah sebuah kesimpulan tentang pandangan Al-Qur'an menyangkut tema yang dibahas.

4. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan fakultas Ushuluddin tahun 2022.²⁰ Sedangkan dalam penulisan dan penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an, penulis mengacu pada sumber Al-Qur'an dan terjemahannya yang telah ditashihkan oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an Republik Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian ini, penulis akan membagi pembahasannya dalam lima bab. Di antaranya sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan, yang mendeskripsikan gambaran umum penelitian ini yang terdiri dari; latar belakang masalah, identifikasi masalah yang akan diteliti, rumusan dan batasan masalah agar pembahasan tidak melebar jauh dari tema, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang memperlihatkan penelitian-penelitian sebelumnya yang senada dengan tema, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tentang deskripsi umum dari *entrepreneurship*, yang mana di dalam bab ini akan dijelaskan pengertian *entrepreneurship* secara umum, kemudian akan dijelaskan term-term ayat yang berkaitan dengan *entrepreneurship* yang ada di dalam Al-Qur'an.

Bab Ketiga akan membahas tentang biografi *mufasir*, yaitu Muhammad Nawawi al-Bantani serta gambaran umum kitab tafsir *Marah Labid li Kasyf Ma'na Al-Qur'an al-Majid*.

²⁰ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022).

Bab Keempat akan membahas tentang analisis penafsiran term-term ayat yang berkaitan dengan *entrepreneurship* dalam pandangan Muhammad Nawawi al-Bantani pada kitab tafsir *Marah Labid*. Kemudian dari analisis tersebut akan dihasilkan konsep-konsep *entrepreneurship* dalam pandangan tafsir *Marah Labid*.

Bab Kelima akan menguraikan kesimpulan dari seluruh pemaparan di atas secara global, dan menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, serta dilengkapi dengan saran untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya. Dan diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II KAJIAN *ENTREPRENEURSHIP*

A. *Entrepreneurship*

Sebelum penulis membahas tentang term-term ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *entrepreneurship* atau kewirausahaan, alangkah baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu deskripsi umum dari *entrepreneurship* itu sendiri.

1. Pengertian *Entrepreneurship*

Entrepreneurship merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu *entreprende* yang memiliki arti melakukan, maksudnya ialah melakukan kegiatan mengorganisir dan mengatur.²¹ Istilah *entrepreneurship* diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon pada tahun 1755 dalam esainya yang berjudul *Essai Sur la Nature du Commerce en General*.²² Pelaku *entrepreneurship* disebut *entrepreneur*, dan Richard Cantillon mengartikan istilah *entrepreneur* pada saat itu ialah sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti.²³

Entrepreneur merupakan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki pengertian *person who starts a business*.²⁴ Yang berarti *seseorang yang memulai sebuah bisnis atau usaha* atau biasa disebut pengusaha.²⁵

Istilah *entrepreneurship* juga memiliki banyak perbedaan makna menurut para ahli dalam literatur-literatur kewirausahaan, di antaranya:

Menurut Suryana dalam literturnya, *entrepreneurship* ialah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Dari definisi ini, kita tahu bahwa inti dari *entrepreneurship* adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan ide baru dengan

²¹ Antoni, "Muslim Entrepreneurship: Membangun Muslimpreneurs Characteristics Dengan Pendekatan Knowledge Based Economy", dalam Jurnal *El-Hikam*, Vol. VII, No. 2, Lombok Barat, 2014, h. 332.

²² Hannah Orwa Bula, "Evolution and Theories of Entrepreneurship: A Critical Review on the Kenyan Perspective", dalam Jurnal *International Journal of Business and Commerce*, Vol. 1, No. 11, Lahore, 2012, h. 82.

²³ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 10.

²⁴ John Simpson, dkk, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 2008), h. 149

²⁵ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2018), h. 271

²⁶ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, h. 82

merekonstruksi ide-ide lama.²⁷ Sedangkan inovasi ialah penerapan dari penemuan suatu proses produksi baru atau pengenalan akan suatu produk baru.²⁸

Danang Sunyoto dalam literturnya mengungkapkan pandangan yang berbeda tentang definisi dari *entrepreneurship*. Menurutnya, *entrepreneurship* ialah suatu sikap untuk memunculkan suatu yang baru serta memiliki nilai bagi diri sendiri dan orang lain.²⁹ Dari definisi tersebut, kita tahu bahwa *entrepreneurship* tidak hanya tentang mencari keuntungan pribadi, akan tetapi juga harus memiliki nilai sosial.

Abu Marlo juga mengungkapkan definisi yang berbeda dalam literturnya. Dia mendefinisikan *entrepreneurship* sebagai kepekaan seseorang terhadap peluang lalu ia mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk membawa perubahan dari sistem yang ada.³⁰ Karena dalam dunia kewirausahaan atau *entrepreneurship*, peluang merupakan kesempatan untuk mewujudkan atau melaksanakan suatu usaha dengan tetap mempertimbangkan resiko yang dihadapi.

Definisi lain dari *entrepreneurship* juga diungkapkan oleh Kasmir. Definisi yang dia berikan merupakan definisi yang lebih ringkas dari sebelumnya. Dalam literturnya, *entrepreneurship* merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan baru. Definisi ini mengandung makna bahwa *entrepreneur* ialah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau juga dengan menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang ada.³¹

Entrepreneur atau wirausaha tidak selamanya seorang pedagang, melainkan ialah orang yang unik yang berani mengambil resiko yang ada dan memperkenalkan ke dalam dunia perekonomian akan sebuah produk secara inovatif. Sedangkan pedagang ialah orang yang melakukan suatu perdagangan, menjual barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.³²

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *entrepreneurship* ialah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan peluang untuk menciptakan perubahan, baik berupa sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang berbeda, sehingga menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Apabila *entrepreneurship* merujuk pada proses atau kegiatannya, maka *entrepreneur* lebih merujuk pada pelakunya,

²⁷ Friday O. Okpara, "The Value of Creativity and Innovation in Entrepreneurship", dalam Jurnal *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*, Rossi Smith Academic Publishing, Oxford, 2007, h. 1

²⁸ Donald Rutherford, *Dictionary of Economics*, (London: Routledge, 2002), h. 297.

²⁹ Danang Sunyoto, *Kewirausahaan Untuk Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 2.

³⁰ Abu Marlo, *Entrepreneurship Hukum Langit*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 5.

³¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20

³² Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 33.

yaitu orang yang memiliki inovasi dan kreativitas untuk mengubah peluang menjadi bisnis nyata yang dapat menghasilkan keuntungan. Maka melihat dari definisi-definisi di atas, dapat diketahui secara rinci unsur-unsur utama yang ada dalam *entrepreneurship*, yaitu penerapan kreativitas, dan inovasi, pemanfaatan peluang, membuat perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain.

2. Karakteristik *Entrepreneur*

Pada pembahasan sebelumnya, para ahli telah menjelaskan definisi dari *entrepreneurship*, yang mana pada dasarnya *entrepreneurship* itu merupakan implementasi dari karakteristik-karakteristik yang ada pada diri seorang *entrepreneur*. Karakteristik tersebut yang akan menjadikan para *entrepreneur* berbeda dengan pebisnis biasa. Selain menjelaskan definisi dari *entrepreneurship* yang berbeda-beda, para ahli juga memiliki pandangan yang berbeda terkait karakteristik dari *entrepreneur*.

Danang Sunyoto mengungkapkan bahwa seorang *entrepreneur* memiliki 6 karakteristik, di antaranya:³³

- a. Mandiri, adalah sikap untuk tidak menggantungkan keputusan akan apa yang harus dilakukan kepada orang lain dan mengerjakan sesuatu dengan kemampuan sendiri serta berani mengambil resiko atas setiap tindakannya.
- b. Disiplin, yaitu tindakan untuk mengontrol atau mengatur sikap seseorang demi mencapai suatu tujuan dengan adanya bentuk sikap yang harus dicapai, dilarang dan diharuskan.
- c. Jujur, ialah sikap di mana seseorang mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya.
- d. Komitmen tinggi, adalah memfokuskan pikiran kepada usaha dan tugasnya dengan selalu berupaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal
- e. Realistis, adalah cara berfikir yang sesuai dengan kenyataan.
- f. Kreatif dan Inovatif, yaitu suatu pemikiran yang dapat mencetuskan gagasan-gagasan baru, serta menerapkannya dalam usaha yang nyata.

Winardi mengungkapkan bahwa ada beberapa karakteristik yang terdapat dalam diri *entrepreneur*, di antaranya:³⁴

- a. Tanggung jawab. Maksudnya memiliki rasa tanggung jawab akan usaha yang dilakukannya.
- b. Berani mengambil resiko, yaitu memiliki keberanian untuk mengambil resiko selama ada peluang untuk berhasil.

³³ Danang Sunyoto, *Kewirausahaan Untuk Kesehatan*, h. 9

³⁴ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, h. 23

- c. Semangat yang tinggi, yaitu bersemangat dan bekerja keras untuk menggapai impiannya demi masa depan yang lebih baik.
- d. Percaya diri, yaitu percaya diri untuk memperoleh kesuksesan.
- e. Berpandangan ke depan. Maksudnya memiliki orientasi dan perspektif, serta wawasan yang jauh ke depan.
- f. Keterampilan mengatur. Maksudnya ialah keterampilan dalam mengatur sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.

Agbim mengungkapkan pendapat yang berbeda bahwa hanya ada 6 karakteristik *entrepreneur*, yaitu:

- a. *locus of control*, yaitu keahlian dalam mengelola usahanya.
- b. *need for achievement*, ialah sikap tidak mudah menyerah dalam menggapai impian.
- c. *confidence*, yaitu sikap percaya diri yang tinggi akan keberhasilan terhadap usahanya.
- d. *tolerance for ambiguity*, ialah keahlian untuk berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa diduga.
- e. *risk taking propensity*, yaitu mampu memprediksi keberhasilan akan sebuah tantangan yang dipilih.
- f. *innovativeness*, ialah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang baru.³⁵

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menilai bahwa pendapat dari Danang Sunyoto terkait rumusan karakteristik *entrepreneur* merupakan karakteristik yang paling relevan. Karena rumusan tersebut sejalan dengan definisi *entrepreneurship* yang telah disampaikan di atas.

3. Prinsip-prinsip Entrepreneurship

Muh. Syafi'i Antonio yang merupakan seorang ahli perbankan dan keuangan Islam di Indonesia menjelaskan bahwa ada lima prinsip penting yang harus diterapkan agar seorang *entrepreneur* bisa sukses dalam berwirausaha, di antaranya ialah:³⁶

- a. Berani untuk memulai dari awal atau nol
Kesuksesan itu tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat, dan juga tidak mudah untuk memperolehnya seperti membalikkan kedua telapak tangan. Sukses membutuhkan proses untuk membentuk kesuksesan itu sendiri. Seperti halnya naik tangga yaitu *step by step* dari bawah dan akhirnya mencapai puncak.

³⁵ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, h. 24

³⁶ Muhammad Syafi'i, "Relevansi Konsep Dasar Entrepreneurship Muhammad dalam Menghadapi Era Global", dalam *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Competitive Advantage*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2012

- b. Membangun dan menjaga reputasi atau nama baik
Reputasi atau nama baik merupakan suatu hal yang mendasar dalam kehidupan apalagi dalam dunia wirausaha karena tanpa nama baik mustahil bagi suatu wirausaha untuk mendapatkan mitra bisnis.
- c. Kreatif dan inovatif
Kreatif ialah mampu menciptakan suatu yang berbeda dan bukan sekedar ikut-ikutan saja. Tidak mengarah ke tempat atau bidang yang telah banyak diikuti orang, kecuali mampu memberikan nilai lebih yang membedakan usaha kita dengan usaha sebelumnya.
Seorang wirausahawan mustahil untuk bisa eksis dan berkembang tanpa kemampuan menciptakan sesuatu hal yang baru pada setiap waktunya. Kreativitas bisa dapat dari siapa saja dan apa saja. Wirausahawan yang kreatif adalah seseorang yang berani mengambil resiko, baik resiko yang kecil maupun resiko yang besar.
- d. Konsentrasi atau Fokus
Apabila kita telah memutuskan untuk terjun ke dalam bidang tertentu, maka kita harus fokus dan berkonsentrasi. Kekuatan fokus inilah yang seharusnya kita jaga.
- e. Modal bukan hal yang utama
Modal dalam sebuah usaha merupakan sebuah pelengkap. Akan tetapi banyak orang yang takut untuk memulai sebuah usaha dengan alasan tidak memiliki modal berupa uang, mereka berpikir untuk memulai suatu usaha itu harus memiliki modal besar. Padahal seorang *entrepreneur* yang bernama Purdi E. Chandra dalam bukunya yang berjudul “Menjadi Entrepreneur Sukses”, beliau menjelaskan bahwa untuk menjadi *entrepreneur* yang sukses tidak dibutuhkan uang, akan tetapi yang dibutuhkan itu hanya tiga hal, diantaranya: Berani Optimis dengan Tenaga Orang lain, Berani Optimis dengan Orang Lain, dan Berani Optimis dengan Bisnis Orang Lain, sehingga dengan konsep tersebut menghantarkan Purdi E. Chandra menjadi sukses dalam membangun bimbingan belajar Primagama Group; menjadi sebuah wadah bimbingan belajar raksasa yang memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia.³⁷

4. Ruang Lingkup *Entrepreneurship*

Pada beberapa literatur para ahli, mereka memberikan pemetaan terkait ruang lingkup *entrepreneurship* dengan sangat luas dan mencakup beberapa bidang, di antaranya:³⁸

a. Bidang jasa

Bidang ini merupakan bidang bisnis yang menjual dan menyediakan sistem pelayanan kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan. Masyarakat lebih

³⁷ Muhammad Syafi'i, "Relevansi Konsep Dasar Entrepreneurship Muhammad dalam Menghadapi Era Global", dalam Jurnal *Prosiding Seminar Nasional Competitive Advantage*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2012

³⁸ Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 13

banyak menggemari bidang ini. Di antara yang termasuk dalam bidang ini ialah penyediaan jasa transformasi, travel, koperasi, perhotelan, dan lain-lain.³⁹

b. Bidang agraris

Para pelaku *entrepreneurship* atau *entrepreneur* yang menggeluti bidang ini biasa disebut dengan *agropreneur*. Di antara yang termasuk dalam bidang ini ialah pertanian, kehutanan dan perkebunan. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan berupa pembibitan, budidaya, dan juga kegiatan pasca panen seperti: pengolahan, distribusi, dan pemasaran.⁴⁰

c. Bidang peternakan

Bidang ini merupakan salah satu bidang dan lahan bisnis prospektif terbesar di dunia pada masa kini. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya berbagai macam teknologi modern yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam beternak. Peternakan merupakan usaha membudidayakan dan mengembangkan hewan ternak dengan maksud mendapatkan manfaat serta hasil dari kegiatan tersebut.⁴¹

d. Bidang pertambangan

Bidang ini merupakan bidang yang memanfaatkan hasil bumi berupa batubara atau mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian. Pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.⁴²

e. Bidang industri

Bidang ini ialah bidang yang bergerak dalam mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai lebih untuk memperoleh keuntungan. Adapun yang termasuk dalam bidang ini di antaranya: usaha perakitan *assembling* dan juga reparasi.⁴³

Dari klasifikasi ruang lingkup *entrepreneurship* di atas, penulis menyimpulkan bahwa *entrepreneurship* itu hampir mencakup semua bidang yang ada dalam bisnis. Hal tersebut meluruskan interpretasi sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa *entrepreneurship* terbatas pada bidang perdagangan saja. Padahal tidak demikian. Pada dasarnya *entrepreneurship* adalah sebuah istilah untuk orang yang melakukan transaksi jual beli, akan tetapi istilah tersebut terus berkembang, sehingga *entrepreneurship* masuk dalam berbagai bidang sebagaimana dijelaskan di atas.

³⁹ Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, h. 13

⁴⁰ Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, h. 12-13

⁴¹ Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, h. 12

⁴² Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, h. 13

⁴³ Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, h. 12

5. Tahapan-tahapan berwirausaha

Pendapat Tri Siwi Agustina dikutip oleh Abdul Ghofur dkk, mengungkapkan bahwa ada beberapa tahapan-tahapan dalam berwirausaha, di antara lain :

- a) Tahap Memulai
Yaitu tahapan dimana seseorang yang memiliki niat untuk melakukan usaha dengan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, dimulai dengan melihat peluang usaha baru yang berpotensi memperoleh keuntungan.’
- b) Tahap Melaksanakan Usaha
Yaitu tahapan dimana seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan usahanya, seperti pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan dan lain sebagainya.
- c) Tahap Mempertahankan Usaha
Tahapan ini ialah tahapan dimana wirausahawan melakukan analisis perkembangan berdasarkan usaha yang telah dicapai untuk menindaklanjutinya sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- d) Tahap Mengembangkan Usaha
Tahapan ini ialah tahapan dimana apabila hasil yang diperoleh tergolong positif dan mengalami perkembangan atau bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu opsi yang mungkin bisa diambil.⁴⁴

6. Keuntungan dan Kekurangan dari Kegiatan Wirausaha

Adapun keuntungan-keuntungan dari berwirausaha, di antaranya ialah:

- a) Membuka peluang untuk mengembangkan usaha, menciptakan suasana kerja sesuai dengan cita-cita yang dikehendaki sendiri.
- b) Membuka peluang untuk dapat mengatur dan menentukan waktu kerja sendiri, tidak terikat oleh berbagai ketentuan dan peraturan kerja.
- c) Membuka peluang untuk mengaktualisasikan dan mendemonstrasikan potensi kecerdasan dan kreativitas keterampilan secara penuh.
- d) Memperkaya ilmu dan pengalaman tentang kewirausahaan, yang mana nantinya dapat dibagikan kepada orang lain.
- e) Membentuk generasi-generasi yang memiliki bakat dan kemampuan dalam berwirausaha.⁴⁵
- f) Kewirausahaan yang berkembang akan meningkatkan kekuatan ekonomi Negara. Hal tersebut telah terbukti dalam sejarah perjalanan bangsa bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan basis ekonomi yang paling tahan menghadapi goncangan krisis yang bersifat multidimensial.
- g) Kewirausahaan yang berkembang juga akan menumbuhkan etos kerja dan kehidupan yang dinamis, serta semakin banyaknya antusias masyarakat terhadap pembangunan bangsa.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Ghofur, “Pesantren Berbasis Wirausaha (Pemberdayaan Potensi Entrepreneurship Santri di Beberapa Pesantren Kaliwungu Kendal), dalam Jurnal *Dimas*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2015

⁴⁵ Buchari Alma, *Kewirausahaan (Edisi Revisi)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 260

⁴⁶ Nur Baladina, “Membangun Konsep Entrepreneurship Islam, dalam Jurnal *Ululbab*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2012.

Adapun kekurangan-kekurangan dari kegiatan wirausaha, ialah:

- a) Memerlukan kerja keras dan waktu atau jam kerja yang panjang.
- b) Pendapatan yang tidak pasti dan memiliki berbagai resiko. Akan tetapi jika resiko tersebut telah diantisipasi dengan baik, maka kegiatan wirausaha akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
- c) Kualitas kehidupan yang masih rendah sampai usahanya berhasil, dan harus berhemat.
- d) Memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Banyak keputusan yang harus dibuat walaupun kurang menguasai permasalahan yang dihadapinya.⁴⁷

B. Entrepreneurship dalam Islam

Menjelajahi titik temu konsep-konsep lain ilmu pengetahuan terkait *entrepreneurship* yang bersifat relatif dengan nilai-nilai Islam yang mutlak. Banyak sekali menemukan kesulitan tersendiri. Maka dari itu, pada penelitian ini, penulis menggunakan dua cara untuk dapat menemukan titik singgung hal tersebut, yaitu *pertama*, dengan menggunakan penelusuran berbasis sejarah Islam yang relevan dengan masalah *entrepreneurship*. Dan *kedua*, dengan mencari relevansi ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah dengan konsep-konsep *entrepreneurship* yang ada.

Entrepreneurship dalam perspektif Islam jika dikaji melalui sudut pandang sejarah Islam, maka akan membuat seseorang untuk mengkaji kembali sejarah Nabi Muhammad SAW. Bukan saja karena Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah keislaman, akan tetapi kehidupan yang beliau jalani sangatlah kental dengan nilai-nilai serta perilaku *entrepreneurship* yang menjadikannya sangat layak untuk dijadikan sebagai acuan. Bahkan, Islam dikatakan sebagai agama kaum pedagang oleh banyak ahli, serta Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia kurang lebih sampai abad ke-13 berkat bantuan para pedagang muslim.⁴⁸

Syaf'i Antonio mengatakan bahwa jiwa *entrepreneurship* dalam diri Nabi Muhammad SAW tidak tertanam begitu saja, akan tetapi merupakan hasil dari sebuah proses panjang dari sejak beliau masji kecil. Yang mana jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah dikenal sebagai pedagang. Dari sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan keuletan beliau untuk terjun dalam bidang wirausaha atau *entrepreneurship*. Beliau mulai mengawali karirnya sebagai pedagang sejak berusia 12 tahun dan mulai usahanya sendiri ketika berumur 17 tahun. Beliau berprofesi sebagai pedagang sampai beliau berusia 37 tahun atau 3 tahun sebelum beliau diangkat rasul. Hal tersebut menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW

⁴⁷ Buchari Alma, *Kewirausahaan.....*, h. 4

⁴⁸ Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Prenada, 2014), h. 127

menjelajahi dunia *entrepreneurship* selama kurang lebih 25 tahun, dan lebih lama dari pada masa kerasulan beliau yang berlangsung selama 23 tahun.⁴⁹

Masuknya Nabi Muhammad dalam kegiatan wirausaha ketika sejak kecil tidak luput dari kehidupan beliau yang menuntutnya untuk menjadi pribadi yang mandiri. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, lalu pada usia 6 tahun beliau ditinggal ibundanya dan menjadi yatim piatu, serta kondisi ekonomi beliau yang sangat sederhana. Setelah wafatnya sang ibunda, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh sang kakek dan kemudian beliau ditinggalkan sang kakek pada saat berusia 8 tahun, dan digantikan oleh pamannya yaitu Abu Thalib untuk mengasih beliau. Hal tersebut mendorong beliau untuk berusaha meringankan beban ekonomi sang paman. Beliau yang ketika itu masih sangat belia, mau melakukan segala sesuatu untuk meringankan ketergantungannya kepada sang paman. Ketika beliau mampu bekerja sendiri seperti mengembala kambing milik penduduk Makkah, lalu beliau menerima upah atas jasanya itu. Kegiatan mengembala kambing yang beliau lakukan mengandung nilai-nilai yang luhur, pendidikan rohani latihan merasakan kasih sayang kepada kaum yang lemah, serta mengasah kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan yang berat dan besar.⁵⁰

Ketika memulai karir di dunia *entrepreneurship*, Nabi Muhammad SAW memulai dengan berdagang kecil-kecilan di kota kelahirannya, Makkah. Beliau membeli barang-barang dari suatu pasar lalu barang tersebut dijual kembali kepada orang lain. Beliau juga kerap menerima modal dari para anak-anak yatim yang tidak sanggup mengelola dana peninggalan orang tuanya sendiri dan para investor. Mereka sangat percaya kepada Nabi Muhammad SAW untuk dapat mengelola dana dari mereka untuk dijadikan sebuah usaha berdasarkan kerja sama *mubadaroh*.⁵¹

Dalam mengelola usahanya, Nabi Muhammad SAW selalu menanamkan pada dirinya dengan sikap disiplin, ulet, teguh dalam memegang janji dan sifat-sifat mulia lainnya, sehingga masyarakat sangat percaya kepada beliau dan memberikan beliau gelar al-Amin. Selain dari pada itu, beliau juga memiliki sikap yang gigih, andal dan cerdas dalam mengelola bisnis. Bahkan beliau sering mendapatkan keuntungan dua kali lipat dibandingkan pedagang lainnya. Sebab itulah Khadijah yang mana pada saat itu belum menikah dengan beliau, sering memberikan bonus kepadanya atas apa yang telah beliau kerjakan sebagaimana keuntungan yang telah Khadijah janjikan

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW The Super Leader Supermanager*, (Jakarta: Tazkia Publishing dan Problem, 2008), h. 10

⁵⁰ Syafiyyur Rahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 36, 2012), h. 49

⁵¹ Mubadaroh adalah akad kerja sama antara dua pihak dalam suatu usaha tertentu. Pihak pertama menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua bertindak selaku manager atau pengelola keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditinjau secara adil. Jika disebabkan karena resiko bisnis dan sebab yang alami seperti bencana alam, maka kerugian ditanggung pemilik modal. Namun jika disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan pengelola usaha, maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Baca Muhammad Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*, h. 173

atasnya. Kemudian setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW tetap meneruskan usahanya meskipun posisi beliau sebagai seorang suami dari Khadijah. Nabi Muhammad SAW menempati posisi sebagai *project manager* bagi Khadijah sebelum menikahinya, akan tetapi setelah beliau menikah dengan Khadijah, beliau dijadikan sebagai *supervisor* bagi agen-agen perdagangan Khadijah.⁵²

Jika melihat dari sisi ilmu *entrepreneurship*, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pasca beliau menikah itu merupakan suatu lompatan dari Kuadran pekerja yang melompat menjadi Kuadran *Business Owner and Coinvestor*. Maka dari itu, secara tidak langsung beliau telah mengaplikasikan suatu teori yang dikemukakan oleh Robert T. Kiyosaki yang disebut dengan *Cashflow Quadrant*. Padahal teori tersebut baru disampaikan olehnya sekitar 15 abad kemudian setelah masa kehidupan Nabi Muhammad SAW.⁵³

Nabi Muhammad SAW membangun sebuah pasar saat beliau di Madinah, yang mana pasar tersebut berorientasi syariat Islam dan berbeda dengan pasar-pasar yang dikelola oleh kaum Yahudi. Pasar tersebut langsung diawasi oleh beliau. Rasulullah SAW menertibkan segala sesuatu, mengurus, membimbing serta mengarahkan masyarakat setempat. Beliau ingin menerapkan segala bentuk transaksi yang tidak menyimpan dari ajaran Islam di Madinah, seperti penipuan, curang dalam menimbang, penimbunan dan lain-lainnya.⁵⁴

Berdasarkan dari pemaparan di atas bahwa karir Nabi Muhammad sebagai seorang *entrepreneur* dapat dijelaskan secara runtut yaitu, pada saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW telah mengenal dunia perdagangan yang dapat diistilahkan dengan magang atau *intership*. Kemudian pada saat beliau berumur 17 tahun, beliau sudah merintis usahanya sendiri dan beliau pada saat itu dapat disebut dengan *Business Manager*. Pada perkembangan selanjutnya, Saat beliau diberi kepercayaan untuk mengelola modal dari para investor Makkah, maka beliau dapat dikatakan sebagai *Investor Manager*. Pada saat beliau berumur 25 tahun dan menikahi Khadijah, maka beliau menjadi mitra bisnis dari sang istri, sehingga beliau dapat disebut sebagai *business owner*. Kemudian ketika umur beliau menginjak 30 tahun, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang investor dan mulai memiliki banyak waktu untuk memikirkan kondisi masyarakat. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW sudah mencapai pada tahap yang disebut dengan “kebebasan keuangan atau *financial freedom* dan waktu”. Setelah beliau mencapai tahap tersebut, maka beliau mulai melakukan kegiatan *bertahannuts* atau menyendiri ke Gua Hira’. Hal tersebut beliau

⁵² Muhammad Syafi’i Antonio, *Muhammad SAW The Super Leader Supermanager*, h. 92

⁵³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Muhammad SAW The Super Leader Supermanager*, h. 92

⁵⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Muhammad SAW The Super Leader Supermanager*, h. 93

lakukan sejak usia 37 tahun dan di usianya yang 40 tahun, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul.⁵⁵

Berdasarkan pada pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW dapat diklasifikasikan menjadi 4 periode, yaitu: *periode pertama*, masa kecil yaitu saat beliau usia 0-12 tahun, *periode kedua*, masa *entrepreneurship* yaitu pada saat beliau berusia 12-37 tahun, *periode ketiga*, masa berkontemplasi dan refleksi yaitu pada saat beliau berusia 37-40 tahun, dan *periode keempat*, masa kerasulan yaitu pada saat beliau berusia 40-63 tahun. Dengan demikian, masa *entrepreneurship* dari Nabi Muhammad SAW berlangsung selama kurang lebih 25 tahun, yang berarti lebih lama dari pada masa kerasulan dari Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 23 tahun.

Entrepreneurship dapat dijadikan indikator solusi terhadap permasalahan ekonomi yang terjadi seperti pengangguran berkurang dan bertambahnya lapangan kerja. Akan tetapi banyak sekali kegiatan *entrepreneurship* yang tidak dibersamai dengan nilai-nilai keIslaman ataupun hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah juga telah memerintahkan kita untuk bekerja sebagaimana dijelaskan pada surah al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (QS. al-Jumu'ah : 10).⁵⁶

Selain dari pada itu Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan dalam hadis yang shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berbunyi:

مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ⁵⁷

“Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah”. (HR. Ibnu Majah).

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW The Super Leader Supermanager*, h. 93

⁵⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/62> diakses pada tanggal 3 April 2022

⁵⁷ Abu Abdillah al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, (Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah), jilid 2, h. 723

Menurut Devi Anggita dalam penelitiannya, *Entrepreneurship* dalam Islam ialah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan yang tidak bertentangan dengan syari'at. Islam memang tidak memberikan penjelasan yang eksplisit tentang konsep kewirausahaan, akan tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dapat menjadi dalil atau rujukan yang berisi tentang pesan untuk semangat bekerja dan bersikap mandiri.⁵⁸

⁵⁸ Devi Anggita, "Entrepreneurship dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengusaha Rumah Makan Padang Putri Minang)", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017, h. 23

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI DAN TAFSIR MARAH LABID

A. Biografi Muhammad Nawawi al-Bantani

Muhammad Nawawi al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi atau terkenal dengan sebutan Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Syafi'i.⁵⁹ Nawawi al-Bantani lahir pada tahun 1230 H/1813 M di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten atau sekarang lebih tepatnya di kampung Pesisir, desa Pedalaman kecamatan Tanara berhadapan dengan Masjid Jami Syekh Nawawi Banten.⁶⁰ Setelah membaca beberapa referensi terkait biografi dari Muhammad Nawawi al-Bantani, penulis tidak menemukan referensi yang menyebutkan tanggal dari kelahiran Muhammad Nawawi al-Bantani.⁶¹

Menurut Samsul Munir Amin dalam karyanya, beliau menyatakan bahwa Muhammad Nawawi al-Bantani lahir pada tahun 1230 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1815 Masehi. Kemudian, Muhammad Nawawi al-Bantani wafat pada tanggal 25 Syawal 1345 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tahun 1897 Hijriyah di Makkah.⁶² Beliau meninggal pada usia 84 tahun dan dimakamkan di pemakaman Ma'la berdampingan dengan makam Ibn Hajar al-Haitami (wafat 974 Hijriyah) yang merupakan seorang ahli fikih terkenal, juga berdampingan dengan makam Asma binti Abu Bakr al-Shiddiq RA seorang putri dari sahabat Nabi Muhammad SAW.⁶³

Ayah beliau bernama 'Umar bin 'Arabi atau dikenal dengan KH. Umar, seorang ulama dari Banten tepatnya di Desa Tanara yang memimpin pondok pesantren dan masjid di sana. Beliau merupakan seorang tokoh yang disegani karena ilmunya.⁶⁴ Beliau merupakan salah satu keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jika diteliti dari nasabnya, Muhammad Nawawi al-Bantani memiliki nasab sampai kepada Imam Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain

⁵⁹ Muhammad Ulul Fahmi, *Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya*, (Kendal: PP Al-Itqon, 2007), h. 4

⁶⁰ Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara, Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani: Perjalanan Hidupnya dan Murid-Muridnya*, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2020), h. 2

⁶¹ Zamakhsyari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES, 2010), h. 87

⁶² Samsul Munir 'Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 11

⁶³ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah Kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 8

⁶⁴ Samsul Munir 'Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*, h.

bin Fatimah al-Zahra binti Rasulullah SAW.⁶⁵ Beliau juga memiliki ibu, yang bernama Zubaidah, seorang wanita pribumi dari Desa Tanara.⁶⁶ Kedua Pasangan tersebut melahirkan tujuh anak, yaitu Tamim, Said, Abdullah, Tsaqilah, Sariyah, Ahmad dan Nawawi.⁶⁷ Nawawi al-Bantani sendiri serupakan putra sulung dari tujuh bersaudara tersebut.⁶⁸

Pada tahun 1833, Muhammad Nawawi al-Bantani dijodohkan serta dinikahkan dengan seorang gadis salihah asal Tanara, yang bernama Nyai Nursimah. Perjodohan tersebut didukung penuh oleh Nyai Zubaidah sekaku ibu dari Muhammad Nawawi al-Bantani. Dari pernikahan dengan Nyai Nursimah, Muhammad Nawawi al-Bantani dikaruniai tiga anak yang diberi nama Nafisah, Mariam dan Rabiah.⁶⁹ Kemudian setelah sang istri meninggal, Muhammad Nawawi al-Bantani menikah untuk kedua kalinya dengan seorang gadis asal kampung al Jawi yang bernama Hamdalah. Dari pernikahannya dengan sang istri kedua, Muhammad Nawawi al-Bantani dikaruniai dua anak, yaitu Abdul Mu'thi dan Zahra.⁷⁰

B. Riwayat Pendidikan Muhammad Nawawi al-Bantani

Sejak usia lima tahun, Nawawi al-Bantani kecil belajar langsung ilmu agama Islam kepada ayahnya bersama dengan saudara-saudaranya.⁷¹ Pada usia delapan tahun, Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya yaitu Tamim dan Ahmad belajar kepada seorang ulama Banten yang terkenal pada saat itu, ulama tersebut bernama KH. Sahal.⁷² Kemudian setelah berguru kepada KH. Sahal, beliau melanjutkan belajarnya kepada seorang ulama Purwakarta yang terkenal pada saat itu, yang bernama KH. Yusuf atau Syekh Baing Yusuf. Yang mana beliau merupakan murid dari Pangeran Diponegoro atau Syekh Cempaka Putih.⁷³

Pada usia tiga belas tahun, Nawawi al-Bantani mendapatkan kabar menyedihkan akan meninggalnya ayahnya. Setelah wafatnya ayahnya, beliau diberikan amanah untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai seorang pimpinan pesantren, serta meneruskan pengajian yang sebelumnya diasuh oleh ayahnya.⁷⁴ Kemudian pada saat berusia 15 tahun, Nawawi al-Bantani mendapatkan kesempatan

⁶⁵ Asep Ahmad Iqbal, *Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an: Hubungan antar Agama Menurut Syaikh Nawawi Banten*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 50

⁶⁶ Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi al-Bantani*, (Jakarta: CV. Utama, 1997), h. 5

⁶⁷ Sri Mulyati, *Sufism In Indonesia: An Analisis of Nawawi al-Bantani's*. Salalim al-Fudhala, *Tesis* pada McGill University, 1994, h. 27

⁶⁸ Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara*, h. 2

⁶⁹ Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara*, h. 20

⁷⁰ Shalahuddin Hamid dan Iskandar Ahza, *100 Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2003) h. 88

⁷¹ Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara*, h. 9

⁷² Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara*, h. 10

⁷³ Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara*, h. 11

⁷⁴ Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara*, h. 13

untuk melaksanakan ibadah haji, serta beliau memanfaatkan hal tersebut untuk menuntut ilmu di sana.⁷⁵

Kemudian setelah dari tanah suci, Nawawi al-Bantani menetap kurang lebih selama tiga tahun di Indonesia.⁷⁶ Nawawi al-Bantani membangun masjid dan menyempurnakan bangunan pesantren ayahnya. Akan tetapi karena kondisi di Indonesia saat itu tidak kondusif untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam sebab sikap represif dari kolonial Belanda, maka beliau kembali ke Tanah Suci dan tinggal di Perkampungan Syi'b Ali dekat Jabal Abi Qubais.⁷⁷

Ketika berusia 18 tahun, Muhammad Nawawi al-Bantani mampu menghafal Al-Qur'an serta memahami kandungannya. Kemudian saat usianya beranjak dewasa, Nawawi al-Bantani mampu menguasai berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu kalam, tarikh, tasawuf, ilmu tafsir, akhlak dan bahasa Arab. Teologi yang dianut oleh Muhammad Nawawi al-Bantani ialah teologi *Ahl al-Sunnah wal Jama'ah*, dan bermadzhab *Syafi'i* dalam segi fikihnya.⁷⁸ Hal tersebut menjadikannya mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang mana mayoritas bermadzhab *Syafi'i*.

Ketika di Tanah Suci, Syekh Nawawi al-Bantani banyak mengajar orang Indonesia yang bermukim di sana. Ada beberapa ulama Indonesia yang berguru kepada beliau, diantaranya: KH. Khalil Bangkalam, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Raden Asnawi, KH. Nahjun Kampung Gunung Mauk Tangerang, KH. Ilyas Kampung Teras Tanjung Serang Banten, KH. Abdul Ghoffar Kampung Lampung Serang Banten, KH. Tubagus Sempur Purwakarta.⁷⁹ Beliau juga memiliki murid-murid yang terkenal dan berasal dari negara lain, diantaranya: Dawud Perak dari Kuala Lumpur Malaysia, dan Abd al-Sattar bin Abd al-Wahhad al-Dahlawi dari Mekkah.⁸⁰ Selain mengajar, beliau juga menjadi memberikan bimbingan dan mengurus jama'ah haji dengan tujuan membantu para jama'ah untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syari'at.⁸¹

Nawawi al-Bantani menyenyam pendidikan di Timur Tengah dalam waktu antara 1830-1860.⁸² Beliau belajar pada guru-guru ternama di sana. Pertama kali beliau mengikuti kajian, yaitu dari Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan, seorang penyatu *Thariqat Qodiriyah Naqsyabandiyah* di Indonesia dan Syekh Abdul Gani

⁷⁵ Surahmat, "Potret Ideal Relasi Suami Istri: Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi al-Bantani". Dalam Jurnal *Universum*, 1 (Januari, 2015), h. 91

⁷⁶ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 10-14

⁷⁷ Hadi Mudjiono, "Syekh Nawawi al-Bantani Pendekar Kitab dari Kulon", dalam Jurnal *Panggilan Adzan*, tanpa volume, 29. (Februari, 1992), h. 73-74

⁷⁸ Shalahuddin Hamid dan Iskandar Ahza, *100 Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia*, h. 88

⁷⁹ Sudirman Teba, *Mengenal Wajah Islam Yang Ramah*, (Banten: Pustaka Irvan, Cet. I, 2007), h. 158

⁸⁰ Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, (Semarang: Rasail Media Group, Cet. I, 2007), h. 62

⁸¹ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz...*, h. 19

⁸² Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h. 118

Bima, seorang ulama Indonesia yang bermukim di sana dan Syekh Abdul Hamid Dagastani.⁸³

Adapun guru-guru Nawawi al-Bantani mulai dari tanah Jawa sampai ke Jazirah Arab, di antaranya sebagai berikut:⁸⁴

1. KH. ‘Umar bin ‘Arabi, yang merupakah ayah dari Nawawi al-Bantani
2. KH. Sahal al-Bantani, seorang ulama terkenal di Banten pada saat itu
3. KH. Yusuf atau Syekh Yusuf Purwakarta
4. Syekh Ahmad Nahrawi
5. Syekh Ahmad Dahlan
6. Syekh Ahmad Zaini Dahlan
7. Syekh Muhammad Khatib al-Hanbali
8. Syekh Muhammad Khatib Sambas
9. Syekh Abdul Ghani Bima
10. Syekh Yusuf Sumulaweni
11. Syekh Abdul Hamid Dagastani

Setelah 30 tahun menekuni berbagai pengetahuan agama di Makkah, Muhammad Nawawi al-Bantani menjadi salah satu murid terpandang di Masjidil Haram, serta namanya semakin terkenal ketika beliau diminta untuk menjadi imam Masjidil Haram menggantikan sang guru, Syekh Ahmad Khatib Sambas.⁸⁵ Selain dari pada itu, beliau juga menyelenggarakan halaqah ilmiah dan menjadi pengajar di sana dan di kediamannya. Karena luasnya keilmuan yang beliau miliki, Nawawi al-Bantani diberikan gelar Syekh. Pada puncak karirnya, beliau menjadi guru besar di Masjidil Haram dan memiliki murid dengan jumlah lebih dari 200 orang yang berasal dari berbagai negara.⁸⁶ Atas kerja keras dan sikap tanpa pamrih Nawawi al-Bantani dalam kegiatan-kegiatan positif, selama beliau hidup, beliau mendapatkan 4 gelar kehormatan, di antaranya:

1. Imam al-‘Ulama al-Haramain (Tokoh ulama dua tanah suci: Makkah dan Madinah).

⁸³ C. Snouck Hurgronje, *Mekka in The Latter Part of 19TH Century Daily Life, Customs And Learning the Muslim of teh East Indian Archipelago*, (Leiden: Late E.J. Brill LTD, 1931), h. 268-269

⁸⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1999), h. 24

⁸⁵ Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara*, h. 24

⁸⁶ Shalahuddin Hamid dan Iskandar Ahza, *100 Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia*, h. 88

2. Syekh al-Masyayikh li Nasyr al-Ma'arif ad-Diniyyah fi Makkah al-Mukarramah (Guru besar dalam bidang ilmu-ilmu agama di kota suci Makkah).
3. Sayyid 'Ulama' al-Hijaz (Penghulu Ulama Hijaz).
4. Sayyid Fuqaha wa al-Hukama al-Mutaakhirin (Penghulu Ulama Fiqh dan Cendekiawan Modern).⁸⁷

Dua gelar pertama yang beliau dapatkan karena jasa-jasanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam, baik secara lisan maupun tulisan dan diberikan oleh pemerintah dan para ulama Hijaz. Adapun gelar ketiga dan keempat merupakan bentuk anugerah dan kehormatan yang diberikan oleh pemerintah dan ulama Mesir kepada Nawawi al-Bantani. Gelar Sayyid 'Ulama' al-Hijaz diperolehnya karena karya-karya ilmiahnya yang sudah banyak dicetak di Mesir terutama karya gemilangnya yaitu *Tafsir al-Munir* atau yang dikenal dengan *Tafsir Marah Labid li Kasyf Ma'na Al-Qur'an al-Majid*.⁸⁸

Adapun kisah penerimaan gelar Sayyid 'Ulama' al-Hijaz tersebut ialah ketika beliau hendak mencetak kitab tafsirnya tersebut yang telah diteliti dan disetujui oleh para ulama Makkah, kemudian dikirim ke Mesir untuk dicetak. Akan tetapi sebelum kitab tersebut dicetak, beliau diminta datang terlebih dahulu ke Mesir untuk menghadap para ulama Mesir, dan beliau memenuhi permintaan tersebut. Beliau pun pergi ke Mesir dan menghadap para ulama Mesir. Di saat itulah beliau dianugerahi gelar Sayyid 'Ulama al-Hijaz'.⁸⁹

Sedangkan gelar Sayyid Fuqaha wa al-Hukama al-Mutaakhirin diperolehnya karena jasa dan kepintarannya yang mampu menjawab beberapa pertanyaan seputar masalah agama yang dianggap pelik oleh pemerintah dan para ulama Mesir saat itu dan belum ditemukan jalan pemecahannya.⁹⁰

Hal tersebut merupakan suatu bukti dari kemasyhuran sosok Muhammad Nawawi al-Bantani sudah sampai ke Mesir. Konon masyarakat Mesir ingin mengetahui dan menguji keilmuan dari sosok Muhammad Nawawi al-Bantani lebih dekat dan lebih dalam. Nawawi al-Bantani yang memiliki perawakan kecil pun datang bersama dengan murid-muridnya yang memiliki perawakan besar. Masyarakat Mesir sampai terkecoh karena mengira bahwa Nawawi al-Bantani yang memiliki perawakan besar, serta mereka tidak menyangka bahwa perawakan kecil yang dimiliki oleh Nawawi al-Bantani itu punya otak yang besar.⁹¹

Selain itu, setiap Nawawi al-Bantani mengajar di Masjid Tanah Suci, jumlah santrinya mencapai lebih dari 200 orang. Dari tahun 1860 M sampai 1870 M, Nawawi

⁸⁷ Chaidar Dahlan, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Bantani*, h. 6

⁸⁸ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 15

⁸⁹ Rafiuddin Ramli, *Sejarah Hidup dan Silsilah Syekh Muhammad Nawawi Tanara*, (Banten: Yayasan Nawawi, 1399 H), h. 5-6

⁹⁰ Chaidar Dahlan, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Bantani*, h. 89-91

⁹¹ Hadi Mujiono, "Syekh Nawawi al-Bantani Pendekar Kitab dari Kulon", dalam *Jurnal Panggilan Adzan*, tanpa volume, No. 29, (Februari, 1992), h. 78

al-Bantani mengajar di Masjid tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Nawawi al-Bantani menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah untuk menulis buku, mengajar dan mendidik muridnya sampai akhir hayatnya.⁹² Di antara murid-muridnya berasal dari Indonesia dan menjadi seorang tokoh ulama terkemuka ialah:⁹³

1. KH. Kholil Bangkalan Madura Jawa Timur, pendiri dari Pondok Pesantren al-Amin di Bangkalan.
2. KH. Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, dan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur.
3. KH. Mahfudz al-Turmusi, seorang ulama yang masyhur di Makkah yang berasal dari Termas Pacitan Jawa Timur.
4. KH. 'Asy'ari, seorang ulama yang berasal dari Bawaeen Madura Jawa Timur, dan juga merupakan menantu Syekh Nawawi al-Bantani, karena beliau menikahi putri dari Syekh Nawawi al-Bantani yang bernama Nyi Maryam.
5. KH. Ahmad Dahlan, seorang ulama dari Yogyakarta yang merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah.
6. KH. Asnawi, seorang ulama dari Caringin Pandeglang Banten.
7. KH. Nahjum, seorang ulama dari kampung Gunung, Mauk Tangerang Banten, yang merupakan sekretaris pribadi dari Syekh Nawawi al-Bantani dalam menulis kitab *Qatr al-Ghails*.
8. KH. Abdul Ghoffar, seorang ulama dari kampung Lampung, Serang Banten.
9. KH. Ilyas, seorang ulama dari kampung Teras, Serang Banten.
10. KH. Tubagus Ismail, seorang ulama dari Cilegon, dan merupakan pimpinan pemberontakan Cilegon pada tahun 1888.
11. KH. Wasith, seorang ulama dari Cilegon Banten, dan juga merupakan seorang ulama yang berjuang bersama KH. Tubagus Ismail dalam pemberontakan Cilegon pada tahun 1888.
12. KH. Tubagus Bakri, seorang ulama dari Sempur, Purwakarta Jawa Barat.
13. KH. Tubagus Muhammad Falak, merupakan pendiri Pondok Pesantren al-Falak Ciomas, Bogor Jawa Barat.
14. KH. Raden Asnawi, seorang ulama dari Kudus Jawa Tengah, dan merupakan pendiri Pondok Pesantren al-Qudsiyyah Kudus.
15. KH. Shalih bin Umar Darat, seorang ulama dari Semarang, yang merupakan maha gurunya para ulama di pulau Jawa.
16. Dan ulama-ulama lainnya.

⁹² M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama' Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan sejarah perjuangan 157 Ulama' Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2000), h. 653.

⁹³ Muhammad Khomsul Fauzi, "Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat dalam Kitab Mara'iq al-'Ubudiyah Karya Syekh Nawawi al-Bantani", *Skripsi* pada IAIN Walisongo, 2013, h. 71-72.

C. Karya-karya Muhammad Nawawi al-Bantani

Menurut Samsul Munir Amin dalam bukunya menjelaskan bahwa sejak abad ke-16, Setelah Masehi, banyak ulama Nusantara yang menulis buku-buku yang berkaitan dengan disiplin ilmu agama Islam seperti fikih, tauhid, dan tafsir Al-Qur'an. Para sarjana tampaknya berebut untuk menulis buku. Sebagian besar tulisannya ditulis dalam bahasa Arab Melayu, yang dicetak di Timur Tengah. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak ulama Nusantara yang dikenal karya-karyanya tersebar di berbagai wilayah dunia Islam. Sebelum masa Nawawi al-Bantani, ada beberapa ulama Nusantara yang terkenal dengan tulisan-tulisannya, antara lain: Syekh Nurudin al-Raniri, Hamzah al-Fansuri, Abdul Rauf al-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.⁹⁴

Sementara itu, dalam beberapa referensi, Nawawi al-Bantani dikenal sebagai ulama Nusantara, dan karya-karyanya sangat banyak. Maka tak heran, dalam keterangan terpisah, karya-karya Muhammad Nawawi al-Bantani banyak dibaca dan dipelajari oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti pondok pesantren, madrasah, dan universitas. Bahkan tidak hanya di Indonesia, karyanya banyak dibaca dan dipelajari di Timur Tengah, misalnya di Universitas Umur-Gula di Makkah dan Universitas al-Azhar di Mesir.⁹⁵ Mengenai jumlah kitab yang ditulis oleh Muhammad Nawawi al-Bantani, para peneliti memiliki perbedaan pendapat tentang jumlah kitab yang ditulis oleh Muhammad Nawawi al-Bantani. Zamakhshari Dofier mengutip J.A Sarkis (cendekiawan Belanda) dalam bukunya, yang mengatakan bahwa dia telah menulis 38 buku.⁹⁶ Sedangkan Muhammad Hanafi dalam disertasinya menyatakan bahwa jumlah kitab menurut Sirajuddin Abbas adalah 34 kitab, sedangkan menurut Rafi'uddin Ramli dan Muhammad Fakhri jumlah kitab Muhammad Nawawi al-Bantani adalah 46 kitab.⁹⁷ Selain itu, dalam Ensiklopedia Islam, Muhammad Nawawi al-Bantani telah menulis lebih dari 115 buku, baik yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak.⁹⁸

Esensi dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh Muhammad Nawawi al-Bantani ialah tentang pembahasan lepas yang tidak berkaitan dengan kitab-kitab lain, dan kitab-kitab lainnya yang beliau tulis berisi tentang penjelasan dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama sebelum beliau. Adapun kitab-kitab yang beliau tulis meliputi ilmu fikih, tauhid, tasawuf, hadis, tafsir, nahwu, sharaf, *fadhailul a'mal*, dan lain-lain. Umar Abd al-Jabbar menyatakan bahwa sebenarnya karya ilmiah dari Muhammad Nawawi al-Bantani itu banyak sekali dan tidak kurang dari seratus judul kitab.⁹⁹ Adapun kitab-kitab Muhammad Nawawi al-Bantani berdasarkan bidangnya ialah sebagai berikut:¹⁰⁰

⁹⁴ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz*., h. 49.

⁹⁵ Shalahuddin Hamid dan Iskandar Ahza, *100 Tokoh Islam*..., h. 91.

⁹⁶ Zamakhshari Dofier, *Tradisi Pesantren*....., h. 88.

⁹⁷ Muhammad Hanafi, "Pemikiran Kalam Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab Qatr al-Ghais: Tahqiq dan Dirāsah", *Tesis* pada UIN Sunan Kalijaga, 2010, h. 29.

⁹⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, h. 30.

⁹⁹ Hadi Mujiono, "Syekh Nawawi al-Bantani Pendekar Kitab dari Kulon", h. 79

¹⁰⁰ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz*, h. 59-66.

1. Dalam Bidang Tafsir, yaitu: *Marah Labid li Kasyf Ma'na Al-Qur'an al-Majid*. Dicitak pertama kali pada tahun 1305 Hijriyah atau 1887 Masehi.
2. Bidang Hadis, di antaranya:
 - a. *Nashaih al-Ibad: Syarh 'ala al-Munbihat al-Istidad li Yaum al-Ma'ad*. Kitab ini merupakan karya dari Syekh Nawawi al-Bantani yang merupakan penjelasan dari kitab *al-Munbihat al-Istidad li Yaum al-Ma'ad* karya Syekh Syihab al-din Ahmad bin Hajar al-Asqalani yang berisi 40 hadis tentang hari kiamat.
 - b. *Tanqih al-Qaul al-Hadis: Syarh 'ala Lubab al-Hadits*. Ini merupakan kitab penjelas atau syarah dari kitab *Lubab al-Hadits* karya Imam al-Suyuthi yang berisi 40 hadis tentang perilaku manusia.¹⁰¹
3. Dalam Bidang Tasawuf, di antaranya:
 - a. *Misbah al-Dzalam 'ala al-Hikam fi Syarh al-Burdah*. Ini merupakan kitab yang berisi komentar atas kitab *al-Hikam* yang membahas perihal ilmu Tasawuf. Cetakan pertama kali kitab ini terbit pada tahun 1314 Hijriyah/ 1895 Masehi di kota Makkah.
 - b. *Dzari'at al-Yaqin fi Syarh 'ala Umm al-Barahin*. Ini merupakan kitab yang berisi komentar terhadap kitab *Umm al-Barahin* yang berisi perihal ilmu Tasawuf. Cetakan pertama kitab ini dicetak oleh percetakan Abd al-Razzaq pada tahun 1303 Hijriyah/ 1885 Masehi, dan dicetak ulang pada tahun 1317 Hijriyah/ 1899 Masehi di Makkah.
 - c. *Syarh 'ala Mandzumah al-Syekh Dimiyati fi al-Tasawuf bi Asma' al-Husna*. Cetakan pertama kitab ini dicetak oleh percetakan Abd al-Razzaq pada tahun 1302 H/ 1883 Masehi. Kitab ini berisi komentar atas kitab *Mandzumah al-Syekh Dimiyati fi al-Tasawuf bi Asma' al-Husna* karya Syekh Dimiyati yang berisi perihal tawasul dari keimanan.
 - d. *Maraqi al-Ubudiyyah fi Syarh 'ala Bidayah al-Hidayah*. Ini merupakan kitab yang berisi tentang komentar atas kitab *Bidayah al-Hidayah* karya Imam Ghazali yang berisi perihal ilmu Tasawuf. Kitab ini pertama kali dicetak pada tahun 1293 Hijriyah/ 1875 Masehi, dan kemudian dicetak ulang pada tahun 1298 Hijriyah/ 1880 Masehi.¹⁰²
 - e. *Salalim al-Fudhala fi Syarh 'ala Mandzumah al-Musammah Hidayah al-Atqiya ila Thariq al-Aulia*. Ini merupakan kitab yang berisi tentang komentar atas kitab *Mandzumah al-Musammah Hidayah al-Atqiya ila Thariq al-Aulia* karya Syekh Zainuddin al-Malibari yang berisi tentang masalah akhlak dan tasawuf. Kitab ini dicetak pertama kali di Makkah pada tahun 1315 H/ 1897 M.
4. Dalam Bidang Tauhid, di antaranya:
 - a. *Tijan al-Durari fi Syarh 'ala Risalah al-Bajuri fi al-Tauhid*. Kitab ini berisi penjelasan tentang kitab *Risalah al-Bajuri fi al-Tauhid* karya Syekh Ibrahim al-Bajuri yang berisi tentang masalah ketauhidan. Kitab ini pertama kali

¹⁰¹ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 29

¹⁰² Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 27

- dicetak di Mesir pada tahun 1301 H/ 1883 M, dan kemudian dicetak ulang pada tahun 1309 H/ 1891 M di Makkah.¹⁰³
- b. *Qatr al-Ghais fi Syarh Masail Abi al-Laits fi al-Tauhid*. ini merupakan kitab penjelasan terhadap kitab *Masail Abi al-Laits* karya Abu Laits yang membahas masalah keagamaan. Cetakan pertama kitab ini dicetak di Mesir pada tahun 1301 H/ 1883 M, dan kemudian dicetak kembali di Makkah pada tahun 1316 H/ 1898 M.
 - c. *Fath al-Majid fi Syarh al-Dar al-Farid fi al-Tauhid*. Ini adalah kitab yang menjelaskan akan kitab *al-Dar al-Farid fi al-Tauhid* karya Syekh Ahmad Nahrawi yang berisi tentang ilmu Tauhid. Cetakan pertama kitab ini pada tahun 1298 H/ 1880 M.
 - d. *Hilyat al-Shibyan fi Syarh 'ala Fath al-Rahman*. Ini merupakan kitab yang menjelaskan akan kitab *Fath al-Rahman* yang berisi tentang masalah tauhid.
 - e. *Nur al-Dzalam fi Syarh 'ala Mandzumah al-'Aqidah al-Awwam*. Ini merupakan kitab yang menjelaskan terhadap kitab *Mandzumah al-'Aqidah al-Awwam* karya Sayyid Ahmad Marzuki al-Makki. Cetakan pertama dicetak oleh percetakan Abd al-Razzaq pada tahun 1303 H/ 1885 M, dan kemudian dicetak ulang di percetakan al-Jamaliyyah pada tahun 1329 H/ 1911 M.¹⁰⁴
 - f. *Al-Najah al-Jayyidah li Hall al-Naqawat al-Aqidah fi Syarh 'ala Madzumah fi al-Tauhid*. Ini merupakan kitab penjelasan terhadap kitab *Madzumah fi al-Tauhid*. Cetakan pertama kitab ini dicetak oleh percetakan Abd al-Razzaq pada tahun 1303 H/ 1885 M.
 - g. *Qami' al-Thugyan fi Syarh 'ala Mandzumah Syu'ab al-Iman*. Ini merupakan kitab penjelasan akan kitab *Mandzumah Syu'ab al-Iman* karya Syekh Zain al-Din al-Kusaini al-Malibari. Cetakan pertama pada tahun 1296 H/ 1878 M oleh percetakan al-Wahbiyyah.¹⁰⁵
 - h. *Al-Aqd al-Samin fi Syarh 'ala Mandzumah al-Sittin Masalah al-Musammah al-Fath al-Mubin*. Ini merupakan kitab yang menjelaskan akan kitab *Mandzumah al-Sittin Masalah al-Musammah al-Fath al-Mubin* karya Syekh Mustafa bin Usman al-Jawi yang berisi 60 masalah yang berkaitan dengan ilmu Tauhid. Cetakan pertama kitab ini pada tahun 1300 H/ 1888 oleh percetakan al-Wahbiyyah.
5. Dalam bidang Fikih, di antaranya:
- a. *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi bi Syarh Qurrat al-'Ain Muhimmat al-Din*. Ini merupakan kitab yang mengomentari atas kitab *Qurrat al-'Ain bi Muhimmat al-Din* karya Syekh Zainuddin al-Malibari yang membahas tentang ilmu Fikih dalam madzhab Imam Syafi'i yang berisi 407 halaman. Cetakan pertama kitab ini pada tahun 1297 H/ 1879 M, dicetak oleh percetakan al-Wahbiyyah, dan kemudian dicetak ulang oleh percetakan Syarif pada tahun 1299 H/ 1880 M.¹⁰⁶

¹⁰³ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 27

¹⁰⁴ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 27

¹⁰⁵ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 27

¹⁰⁶ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 27

- b. *Kasyifah al-Saja fi Syarh Safinah al-Najah*. Ini merupakan kitab yang menjelaskan atas kitab *Safinah al-Najah* karya Syekh Salim bin Samir al-Hadhrani yang berisi tentang masalah keimanan dan fikih. Kitab ini pertama kali dicetak pada tahun 1292 H/ 1875 M di Mesir dan kemudian dicetak ulang oleh percetakan Abd al-Razzaq pada tahun 1302 H. 1884 M.¹⁰⁷
- c. *Fath al-Mujib bi Syarh al-Mukhtashshar al-Khatib fi Manasik al-Hajj*. Ini merupakan kitab penjelasan akan kitab *Mukhtashshar al-Khatib fi Manasik al-Hajj* karya Syekh Zainuddin al-Malibari yang berisi tentang manasik haji. Cetakan pertama kitab ini pada tahun 1276 H/ 1859 M, dan kemudian dicetak ulang di Bulaq pada tahun 1292 H/ 1875 M, kemudian dicetak kembali pada tahun 1316 H/ 1898 M.
- d. *'Uqud al-Jain fi Bayan Huquq al-Zauzain*. Ini merupakan kitab yang berisi tentang permasalahan rumah tangga yang meliputi hal dan kewajiban suami istri. Cetakan pertama kitab ini pada tahun 1296 H/ 1878 M, yang dicetak oleh percetakan al-Wahbiyyah, dan kemudian dicetak ulang oleh percetakan Syaraf pada tahun 1297 H/ 1879 M.¹⁰⁸
- e. *Sullam al-Munajat fi Syarh 'ala Safinat al-Shalah*. Ini merupakan kitab penjelasan dari kitab *Safinat al-Shalah* karya Syekh Abdullah bin Umar al-Hadhrani yang berisi masalah ilmu fikih madzhab Imam Syafi'i. Cetakan pertama kitab ini pada tahun 1397 H/ 1879 M, dan kemudian dicetak ulang pada tahun 1301 H/ 1883 M di Mesir.
- f. *Suluk al-Jaddah fi Syarh 'ala Risalah al-Musammah bi Lam'ah al-Mufidah fi Bayan al-Jum'ah al-Mu'adah*. Ini merupakan kitab yang berisi masalah ilmu fikih madzhab Imam Syafi'i. Dicetak pertama kali pada tahun 1300 H/ 1882 M oleh percetakan al-Wahbiyyah, dan kemudian dicetak ulang pada tahun 1302 H/ 1884 M.
- g. *Al-Simar al-Yani'ah fi Riyadh al-Badi'ah*. Ini merupakan kitab penjelasan atas kitab *Riyadh al-Badi'ah* karya Imam Muhammad Hasbullah yang berisi masalah fikih. Dicetak pertama kali di Mesir pada tahun 1299 H/ 1881 M, dan kemudian dicetak ulang pada tahun 1302 H/ 1884 M di Bulaq dan pada tahun 1308 H/ 1889 M di Maimanah.
- h. *Qut al-Habib al-Gharib Hasyiyah 'ala Fath al-Qarib al-Mujib*. Ini merupakan kitab yang menjelaskan akan kitab *Taqrib* karya Imam Abi Suja' yang berisi masalah fikih. Dicetak pertama kali pada tahun 1301 H/ 1883 M di Mesir, dan kemudian dicetak ulang pada tahun 1305 H/ 1887 M di Mesir, dan pada tahun 1310 H/ 1892 M di Maimanah.
- i. *Bahjat al-Wasa'il fi Syarh 'ala Risalah al-Jami'ah*. Kitab ini adalah penjelasan atas kitab *Risalah al-Jami'ah* karya Imam Ahmad bin Zaini al-Habsyi yang berisi tentang masalah fikih, aqidah, dan tasawuf. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1292 H/1875 M di Mesir, dan kemudian dicetak kembali pada tahun 1334 H/ 1915 M di Maimanah.
- j. *Al-Tausikh fi Syarh 'ala Fath al-Qarib al-Mujib*. Ini merupakan kitab yang menjelaskan tentang kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Imam Ibnu Qasim

¹⁰⁷ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 28

¹⁰⁸ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 28

al-Ghazi yang berisi tentang masalah fikih. Kitab ini dicetak pertama kali di Mesir pada tahun 1314 H/ 1896 M.

- k. *Mirqat al-Su'ud al-Tashdiq fi Syarh 'ala Sullam al-Taufiq*. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan atas kitab *Sullam al-Taufiq* karya Syekh Abdullah bin Husain al-Ba'lawi yang berisi tentang masalah fikih, aqidah, dan juga tasawuf. Kitab ini pertama kali dicetak pada tahun 1292 H/ 1874 M di Mesir. Pada tahun 1303 H/ 1885 M, percetakan al-Kahiriyyah mencetak ulang kitab ini, dan dicetak ulang juga di Maimanah pada tahun 1306 H/ 1888 M, dan di Bulaq pada tahun 1309 H/ 1891 M.¹⁰⁹
6. Dalam Bidang Gramatika Arab, di antaranya:
 - a. *Kasy al-Marutiyyan 'an Sitar al-Jurumiyyah*. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah bahasa Arab dalam ilmu Nahwu. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1298 H/ 1880 M oleh percetakan Syaraf.
 - b. *Al-Fushus al-Yaquthiyyah. Fi Syarh 'ala al-Raudhah al-Bahiyyah fi Abwab al-Tashriyyah*. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah bahasa Arab dalam ilmu Sharaf. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1298 H/ 1880 M di Mesir.
 - c. *Lubab al-Bayan fi Syarh 'ala Risalah al-Syekh Husain al-Maliki fi al-Isti'arah*. Kitab ini berisi tentang ilmu Balaghah. Cetakana pertama kitab ini pada tahun 1301 H/ 1883 M oleh percetakan Mustafa.
 - d. *Fath al-Ghafir al-Khatiyyah fi Syarh 'ala Kawakib al-Jaliyyah fi al-Ajurumiyyah*. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah bahasa Arab dalam ilmu Nahwu, dan merupakan ulasan atas kitab *Kawakib al-Jaliyyah fi al-Ajurumiyyah* karya Imam Abd al-Salam bin Mujahid al-Nahrawi. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1282 H/ 1860 M di Bulaq.¹¹⁰
7. Dalam Bidang Sejarah atau *Tarikh*, di antaranya:
 - a. *Fath al-Shamad fi Syarh 'ala Maulid al-Nabawi*. Ini merupakan kitab yang menjelaskan atas kitab *Maulid al-Nabawi* karya Syekh Ahmad Qasim al-Maliki yang berisi tentang sejarah kehidupan Nabi. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1292 H/ 1875 M di Bulaq dan pada tahun 1306 H/ 1888 M, kitab ini dicetak ulang di Makkah.
 - b. *Madarij al-Shu'ud fi Syarh 'ala Maulid al-Barzanji*. ini merupakan kitab yang menjelaskan atas kitab *Maulid al-Barzanji* karya Syekh Ja'fa al-Barzanji yang berisi tentang sejarah kehidupan Nabi. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1296 H/ 1878 M oleh percetakan al-Wahbiyyah, dan kemudian dicetak ulang pada tahun 1315 H/ 1897 M di Makkah.
 - c. *Tarhib al-Mustaqin li Bayan al-Mandzumah al-Sayyid al-Barzanji fi Maulid Sayyid al-Awwalin wa al-Akhirin*. Kitab ini berisi penjelasan akan kitab *Mandzumah al-Sayyid al-Barzanji fi Maulid Sayyid al-Awwalin wa al-Akhirin* karya Syekh Ja'far al-Barzanji yang berisi tentang sejarah kehidupan Nabi. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1292 H/ 1874 M di Bulaq, dan kemudian dicetak ulang pada tahun 1311 H/ 1893 M di Makkah.

¹⁰⁹ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 28

¹¹⁰ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 27

- d. *Al-Durar al-Bahiyah di Syarh al-Khashaish al-Nabawiyah*. Kitab ini adalah penjelasan atas kitab *al-Khashaish al-Nabawiyah* karya Syekh Ja'far al-Barzanji yang berisi tentang fenomena Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1298 H/ 1880 M oleh percetakan al-Syaraf.
- e. *Al-Ibriz al-Dani fi Maulid Sayyidina Muhammad al-Adnani*. Kitab ini berisi tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan dicetak pertama kali pada tahun 1299 H/ 1881 M di Mesir.
- f. *Bughyat al-Anam fi Syarh 'ala Maulid Sayyid al-Anam*. Kitab ini berisi tentang penjelasan atas kitab *Maulid Ibnu Jauzi*. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1297 H/ 1879 M di Mesir.¹¹¹

D. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir *Marah Labid*

Pada Muqoddimah atau kata pengantar dalam kitab tafsirnya, Muhammad Nawawi al-Bantani mengungkapkan bahwa salah satu sebab yang mendorongnya untuk menuliskan kitab tafsir *Marah Labid* ini ialah dorongan dari beberapa kawannya.¹¹² Pada mulanya Muhammad Nawawi al-Bantani khawatir dan ragu untuk menuliskan kitab tafsir ini, dikarenakan ada suatu riwayat dalam hadis Nabi yang berbunyi “*Barang siapa berkata tentang Al-Qur'an dengan pikirannya walaupun benar, maka tetap dianggap salah. Barang siapa berkata tentang Al-Qur'an dengan pikirannya sama saja dengan mempersiapkan diri untuk ditempatkan dalam neraka.*”¹¹³

Pada Akhirnya, beliau memutuskan untuk mulai menuliskan kitab tafsirnya dengan alasan sebagai bentuk pelestarian tradisi menulis yang sudah ada di kalangan muslim untuk menjaga ilmu bagi generasi selanjutnya. Muhammad Nawawi al-Bantani mengungkapkan bahwa setiap zaman memerlukan pembaharuan dalam ilmu. Beliau juga mengungkapkan bahwa beliau hanya melakukan cara yang baru dalam menyampaikan suatu ilmu dan tidak menambah apapun atasnya. Beliau juga berdo'a serta berharap bahwa karya tafsirnya ini bisa menjadikan penolong baginya dan orang-orang yang lemah seperti dirinya.¹¹⁴

E. Karakteristik Kitab Tafsir *Marah Labid*

Muhammad Nawawi al-Bantani menamai kitab tafsir pertamanya dengan nama *Marah Labid li Kasyf Ma'na Al-Qur'an al-Majid* atau lengkapnya diberi nama *Marah Labid li Kasyf Ma'na Al-Qur'an al-Majid al-Tafsir al-Munir li Ma'aalim al-Tanziil al-Musfir an Wujuuh Mahasiin al-Tanwil*.¹¹⁵ Akan tetapi nama yang populer di masyarakat terhadap kitab tafsir ini ialah dengan sebutan *Tafsir al-Munir*.¹¹⁶

¹¹¹ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 29

¹¹² Asep Ahmad Iqbal, *Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an*, h. 89

¹¹³ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz...*, h. 71

¹¹⁴ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz...*, h. 90

¹¹⁵ Al-Zawi, *Mukhtar al-Qamus*, (Mesir: Mathba'ah 'Isa al-Babi al-Halbi, tth), h. 226

¹¹⁶ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 30

Jika dilihat dari segi bahasa, kitab tafsir *Marah Labid* merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *Marah* dan *Labid*. *Marah* sendiri berasal dari kata *Raaha Yaruuhu* yang memiliki arti *datang dan pergi di sore hari untuk berkemas dan mempersiapkan kembali berangkat*. Kata *Marah* memiliki arti kata benda yang menunjukkan tempat. Sedangkan *Labid* berasal dari kata *Labida Yalbadu* yang berarti *berkumpul mengitari sesuatu*. Istilah *Labid* sendiri merupakan sebuah istilah dalam ilmu *hayawan* atau *zoologi*, jadi *Marah Labid* memiliki arti *tempat peristirahatan yang nyaman bagi orang-orang yang datang dan pergi*.¹¹⁷

Kitab Tafsir al-Munir ini merupakan kitab tafsir kedua yang lahir dari ulama Nusantara. Yang mana sebelumnya telah muncul sebuah tafsir pertama Nusantara, yaitu Tafsir *Tarjuman al-Mustafid* karya Abd al-Rauf al-Singkili yang ditulis dengan bahasa Melayu Arab, yang tentu saja berbeda dengan tafsir al-Munir yang ditulis dengan bahasa Arab.¹¹⁸

Penulisan kitab tafsir al-Munir atau *Marah Labid* rampung pada hari Selasa malam Rabi, 5 Rabiul Akhir 1305 Hijriyah. Pada cetakan pertamanya, kitab tafsir ini memiliki 987 halaman beserta daftar isinya pada jilid pertama, dan pada jilid kedua memiliki 476 halaman beserta daftar isinya. Adapun jilid pertama dimulai dengan surah al-Fatihah sampai dengan awal surah al-Kahfi, sedangkan pada jilid kedua dimulai dengan lanjutan dari surah al-Kahfi sampai dengan surah al-Nas. Kitab tafsir ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 tahun untuk proses penulisannya dengan dimulai pada tahun 1860 Masehi. Muhammad Nawawi al-Bantani memiliki kebiasaan ketika menulis yaitu selalu menyodorkan hasil tulisannya kepada ulama Makkah, dan hal tersebut juga diterapkan pada karya tafsirnya untuk diteliti terlebih dahulu sebelum dicetak.¹¹⁹

Cholil Ma'arif mengategorikan kitab Tafsir *Marah Labid* sebagai karya tafsir nusantara masa pra modern, yaitu karya tafsir yang mengawali lahirnya karya tafsir modern di abad ke-20.¹²⁰ Penulisan bahasa Arab pada kitab *Marah Labid* ini membuat kitab ini hanya dikenal di kalangan pesantren saja. Dikarenakan membutuhkan pemahaman bahasa Arab untuk dapat memahami karya Muhammad Nawawi al-Bantani ini.

Adapun teologi yang dianut oleh Muhammad Nawawi al-Bantani ialah teologi Asy'ariyah, yang mengedepankan takwil pada ayat yang berkenaan dengan dzat ketuhanan. Seperti contohnya ketika beliau menafsirkan surah al-Fath ayat 10, yang mana makna dari ayatnya ialah *Tangan Allah berada di atas tangan mereka*,

¹¹⁷ Mamat S. Burhanuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an ada Pesantren (Analisis Terhadap Tafsir Marah Labd Karya K.H. Nawawi Banten)*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 41-42

¹¹⁸ Sobby Arsyad, *Buku Daras Potret Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, (Bandar Lampung: tp, 2007), h. 19

¹¹⁹ Imam Nawawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi*, (Surabaya: Dar al-Ilmi, tth), jilid 1, h. 2

¹²⁰ Cholil Ma'arif, "Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Telaah Historis", dalam *Jurnal Qof*, Vol. 1 No. 2, Juli 2017, h. 123

maksud dari ayat ini menurut beliau ialah nikmat Allah SWT berupa hidayah yang diberikan kepada mereka jauh lebih besar daripada kebaian yang mereka lakukan untuk Allah SWT.¹²¹

Kitab tafsir ini memiliki corak tafsir ahkam, yaitu corak tafsir yang menjelaskan hukum terhadap sesuatu dengan pendekatan fikih. Adapun madzhab fikih yang beliau anut ialah madzhab Syafi'i. Sehingga ketika beliau menerangkan hukum-hukum yang ada pada Al-Qur'an, maka beliau menggunakan pemahaman fikih dengan pendekatan madzhab Syafi'i.¹²²

Muhammad Nawawi al-Bantani juga dalam kitab tafsirnya menggunakan corak tasawuf dan *tadzkiyatun nafs* (pembersihan jiwa). Contohnya beliau terapkan ketika menafsirkan surah al-Anfal ayat 2, yang mana beliau menjelaskannya dengan pembahasan yang berkaitan dengan *khauf* atau rasa takut yang merupakan pembahasan yang berkaitan dengan tasawuf.¹²³

F. Metode Penulisan Kitab Tafsir *Marah Labid*

Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menguraikan tafsir kata demi kata serta ayat demi ayat atau yang disebut dengan metode tahlili. Penerapan dari metode tersebut dapat ditemukan di setiap penafsiran yang dilakukan Muhammad Nawawi al-Bantani pada kitab tafsir *Marah Labid*nya. Baik berupa penafsiran ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, uraian tata bahasa Arab, pemaparan *qiraat*, mengutip hadis Nabi, mengutip pendapat sahabat, atau pendapat ulama akan sebuah ayat, menempatkan *asbab al-nuzul*, serta *munasabah* antar ayat.¹²⁴

Ketika permulaan surah, Muhammad Nawawi al-Bantani memulai penafsirannya dengan menuliskan nama surah, status *Makkiyah* atau *Madaniyah* dari suatu surah, jumlah ayat, kalimat dan huruf dari suatu surah, lalu dilanjutkan dengan penafsiran kata demi kata atau kalimat demi kalimat. Muhammad Nawawi al-Bantani juga mencantumkan *qira'at* dan riwayat dari *tabi'in* dan lainnya, dengan tanpa menguatkan salah satunya. Muhammad Nawawi al-Bantani juga sering mencantumkan riwayat-riwayat tanpa sanad(rantari periwayat) nya dan tidak menjelaskan status *keshahihan* dari riwayat tersebut. Salah satu riwayat yang juga

¹²¹ Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid* (Kairo: Al-Mathba'ah Al-'Utsmaniyah, 1305 H), jilid 2, h. 308.

¹²² Masnida, "Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani", dalam Jurnal *Darussalam*, Vol. 8 No. 1, September 2016, h. 199.

¹²³ Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid* (Kairo: Al-Mathba'ah Al-'Utsmaniyah, 1305 H), jilid 2, h. 300.

¹²⁴ Naufal Cholily, "Humanisme Dalam Tafsir Marah Labid Karya Nawawi al-Bantani", dalam Jurnal *Maraji': Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 2, Maret 2016, h. 473

digunakan oleh Muhammad Nawawi al-Bantani ialah riwayat *Israiliyat* atau riwayat yang bersumber dari para ahli kitab sebelum adanya Islam.¹²⁵

Muhammad Nawawi al-Bantani melakukan hal tersebut untuk membuat karya tafsirnya menjadi lebih sederhana sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Tanpa harus melihat kepada metode itihad dalam menafsirkan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Muhammad Nawawi al-Bantani atau membahas silsilah periwayatan yang terlalu panjang dan rumit. Oleh karena itu, Muhammad Nawawi al-Bantani sering mengutip hadis, perkataan sahabat dan *tabi'in* tanpa menyertakan silsilah periwayatannya.¹²⁶ Maka dari itu, kiranya kurang relevan jika tafsir *Marah Labid* ini dikategorikan sebagai *tafsir bi al-ma'tsur* (berdasarkan riwayat) secara keseluruhan. Karena dalam kitab tafsir *Marah Labid* ini terdapat penafsiran *bi al-ra'yi* yang dilakukan oleh Nawawi al-Bantani, sehingga kitab ini termasuk perpaduan antara bentuk *tafsir bil al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*.¹²⁷

Dalam kitab tafsir *Marah Labid*, Muhammad Nawawi al-Bantani banyak menyinggung beberapa disiplin ilmu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang beliau jelaskan. Adapun beberapa disiplin ilmu tersebut ialah: Ilmu *Qira'at* baik yang *mutawatiran* ataupun *Syadzah*, Ilmu Tajwid, Ilmu *Rasm 'Usmani*, Ilmu Nahwu, Ilmu Sharaf, Ilmu Balaghah khususnya pada Ilmu *Ma'ani*, dan beberapa bait-bait syair yang terkadang beliau gunakan untuk menguatkan pendapatnya dengan menyebutkan macam-macam *baharnya* sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Ilmu *'Arud* yang dituliskan oleh Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi (w. 170 H).¹²⁸

Selain beberapa kelebihan yang telah disebutkan di atas yang dimiliki oleh tafsir *Marah Labid*, ada beberapa kekurangan yang terdapat pada kitab tafsir *Marah Labid*, di antaranya ialah: Muhammad Nawawi al-Bantani banyak mengutip riwayat dari orang-orang yang diklaim sebagai pendusta dan tidak jujur dalam menyampaikan riwayatnya, seperti Muqatil (w. 150 H), al-Suddi (w. 127 H), al-Kalbi (w. 146 H).¹²⁹ Bahkan riwayat yang diambil dari al-Kalbi berjumlah dua puluh riwayat yang terdapat pada kedua jilid tafsirnya, dengan rincian pada jilid pertama berjumlah enam riwayat dan pada jilid kedua berjumlah enam belas riwayat. Padahal para ulama kritikus hadis atau ulama *al-Jarh wa al-Ta'dil* memandang Muqatil itu sebagai pendusta dan tidak dapat dipercaya periwayatannya.¹³⁰ Al-Suddi diklaim sebagai

¹²⁵ Masnida, "Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani", h. 198

¹²⁶ Khaerul Asfar, *Konsepsi Tawasuf Dalam al-Tafsir al-Munir Li Ma'alim al-Tanzil* Karya Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, Tesis pada UIN Alauddin, 2015, h. 69

¹²⁷ Rithon Igisani, "Kajian Tafsir Mufasir di Indonesia", dalam Jurnal *Potret*, Vol. 22m No. 1, 2018, h. 15

¹²⁸ Nawawi, *al-Tafsir al-Munir*, (Singapura: Mathaba'ah Sulaiman Mar'i, tth), jilid 2, h. 475

¹²⁹ Ibn Khallikan, *Wafayat al-A'yan*, (Mesir: Mathba'ah al-Amiriyah, 1299 H), Jilid 4, h. 311

¹³⁰ Abu Abdillah al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, (Mesir: Mathba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi, 1963 M), Jilid 4, h. 173

orang yang suka berbohong dan tidak dapat dipercaya periwayatannya.¹³¹ Dan al-Kalbi juga dinilai sebagai pendusta dan tidak dapat dipercaya periwayatannya.¹³²

Selain dari pada itu dan sebagaimana telah penulis jabarkan di atas, bahwa Muhammad Nawawi al-Bantani banyak mencantumkan riwayat *Israiliyat* pada kitab tafsirnya ini, dan hal tersebut menurut penulis dapat menodai keindahan dari kitab tafsir *Marah Labid* yang kita banggakan itu.

G. Sumber Rujukan dari Kitab Tafsir *Marah Labid*

Muhammad Nawawi al-Bantani mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa untuk menyusun kitab tafsir *Marah Labid* ini, beliau menggunakan lima sumber rujukan kitab tafsir, diantara: Tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya al-Razi (wafat 606 H.), Tafsir *al-Futuh al-Ilahiyah* karya al-Jamal (wafat 1204 H.), Tafsir *al-Siraj al-Munir* karya al-Khatib (wafat 977 H.), Tafsir *Tanwir al-Miqbas* karya al-Fairuzabadi (wafat 817 H.), Tafsir *Abi al-Su'ud* karya Abu Su'ud al-Tahawi (wafat 982 H.).¹³³

H. Aspek Lokalitas Tafsir *Marah Labid*

Tafsir *Marah Labid* merupakan karya dari salah seorang ulama Nusantara sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka akan menjadi hal menarik jika membahas aspek lokalitas yang terdapat pada tafsir *Marah Labid* ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab tafsir ini ditulis di Makkah dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, maka akan timbul pertanyaan, apakah jika membahas aspek lokalitas dari tafsir ini akan dibatasi dengan konteks lokal Arab ataupun Indonesia? atau mungkin dengan keduanya?.

Akan tetapi jika melihat aspek lokalitas pada saat itu, kebanyakan dari wilayah Islam berada dalam bayangan penjajah. Wilayah Makkah yang pada umumnya berada di Kawasan Hijaz berada dalam kekuasaan Turki Utsmani yang sedang menghadapi konflik dengan gerakan Wahhabiyah pada saat itu. Sedangkan Indonesia pada saat itu berada dalam jajahan Belanda.¹³⁴

Muhammad Nawawi al-Bantani juga ikut serta dalam melawan penjajah Belanda pada saat itu secara pasif. Hal tersebut dikarenakan jiwa keagamaan dan kebangsaan yang dimiliki oleh beliau sangatlah besar.¹³⁵ Tausiah-tausiah yang beliau sampaikan ketika berada di Indonesia pada saat itu mampu membangkitkan gairah

¹³¹ Abu Abdillah al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, h. 32-33

¹³² Abu Abdillah al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Jilid 3, h. 559

¹³³ Nawawi, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid 1, h. 2

¹³⁴ Rofik Maftuh, "Inklusifitas Syaikh Nawawi Al-Bantani: Studi Atas Konsep Ahl Al-Fatrah dalam Tafsir Marah Labid", dalam Jurnal *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 122.

¹³⁵ Naufal Cholily, "Humanisme Dalam Tafsir Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani", dalam Jurnal *Maraji': Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2 No. 2, Maret 2016, h. 466.

dan kesadaran para masyarakat Indonesia untuk bangkit melawan para penjajah yang menindas bumi Nusantara ini.¹³⁶

Selain dari pada itu, pada penafsiran beliau terhadap surah al-Baqarah ayat 191 juga menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh memulai permusuhan dan peperangan. Dan peperangan untuk membela diri itu menjadi wajib hukumnya apabila berhadapan dengan musuh yang menindas dan mempersulit kita dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Bahkan beliau menggambarkan bahwa penindasan yang dilakukan oleh penjajah itu seringkali lebih memberatkan daripada suatu pembunuhan.¹³⁷

Kitab tafsir *Marah Labid* yang disusun dengan bahasa serta aksara Arab telah menggambarkan aspek lokalitas tempat di mana kitab tersebut disusun dan diselesaikan, yaitu di Makkah, Arab Saudi. Dan kitab tafsir ini memenuhi kebutuhan kurikulum pendidikan pesantren tradisional di Indonesia yang penuh dengan tradisi keilmuan Islam dan bahasa Arab. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kitab tafsir ini memang bukan diorientasikan untuk masyarakat Nusantara awam, akan tetapi diperuntukan untuk umat Muslim yang telah menguasai bahasa Arab. Sebab, jika kitab tafsir ini diorientasikan untuk masyarakat Nusantara, maka Muhammad Nawawi al-Bantani tidak akan menggunakan bahasa serta aksara Arab pada kitab tafsirnya ini. Dan juga beliau tahu bahwa banyak masyarakat Nusantara yang masih belum mengerti dan awam dengan bahasa Arab.¹³⁸

Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, Muhammad Nawawi al-Bantani memperhatikan aspek pluralitas dan melihat titik temu kedudukan manusia sebagai saudara, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki. Hal tersebut beliau jelaskan pada penafsiran surah al-Hujurat ayat 13.¹³⁹

Dalam hal kebebasan, Muhammad Nawawi al-Bantani memberikan kebebasan untuk setiap manusia dalam memilih sesuatu termasuk dalam hal agama. Dengan catatan bahwa ketika manusia telah memilih, maka ia harus menerima konsekuensi dari pilihannya tersebut.¹⁴⁰ Hal tersebut beliau jelaskan dalam penafsiran beliau pada surah al-Baqarah ayat 256.¹⁴¹

Muhammad Nawawi al-Bantani juga mendukung akan perlakuan yang adil itu tidak hanya kepada saudara seagama saja, tetapi juga kepada sesama manusia yang

¹³⁶ Ansor Bahary, "Tafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi Al-Bantani", dalam Jurnal *Ulul Albab*, Vol. 16, No. 2, 2015, h. 179.

¹³⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid*, jilid 1, h. 45.

¹³⁸ Islah Gusmian, "Bahasa dan Aksara Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: dari Tradisi, Hirearki, hingga Kepentingan Pembaca", dalam Jurnal *Tsaqafah*, Vol. 6 No. 1, April 2010, h. 13.

¹³⁹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid*, jilid 2, h. 318.

¹⁴⁰ Naufal Cholily, "Humanisme Dalam Tafsir Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani", h. 493-494

¹⁴¹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid*, jilid 1, h. 66.

berbeda agama itu wajib untuk berbuat adil. Hal tersebut beliau jelaskan pada penafsirannya dalam surah al-Maidah ayat 8.¹⁴²

¹⁴² Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid*, jilid 1, h. 182.

BAB IV

KONSEP *ENTREPRENEURSHIP* DALAM AL-QUR'AN MENURUT PERSPEKTIF TAFSIR MARAH LABID

A. Derivasi *Entrepreneurship* Dalam Al-Qur'an

Tanpa kita sadari dari beberapa aktivitas yang kita lakukan sehari-hari merupakan sebuah bentuk dari *entrepreneurship*. *Entrepreneurship* merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak kecil pasca meninggal kakeknya, Abdul Muthallib. Allah SWT juga telah memerintahkan kita untuk melakukan kegiatan *entrepreneurship* dan hal tersebut telah tertuang dalam Al-Qur'an. Penulis menganalisis beberapa istilah kata kunci (term) dalam Al-Qur'an atau yang biasa disebut dengan redaksi ayat yang relevan dengan *entrepreneurship*. Adapun beberapa istilah tersebut, seperti *bay'un*, *tijaratun*, *'amalun*, *kasbun*, *maalun*. Istilah-istilah tersebut masing-masing memiliki derivasinya, adapun derivasi dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Derivasi *Bay'un*

Bay'un merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *ba'a-yabi'u* yang memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain dengan bayaran atau harga.¹⁴³ Atau bermakna menjual.¹⁴⁴ Kata yang seakar dan derivasinya dari kata *bay'un* disebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'an sebanyak 6 kali pengulangan.¹⁴⁵ Adapun rincian kata *bay'un* dan derivasinya dalam Al-Qur'an ialah sebagai berikut:

Kata (Lafadz)	Kedudukan	Derivasi Kata	Surah dan Ayat
بَاعَ — يَبِيعُ — بَيْعًا	<i>Isim Masdar</i>	بَيْعٌ ¹⁴⁶ (3)	QS. al-Baqarah: 254, QS. Ibrahim: 31, QS. al-Nur: 37
		الْبَيْعِ (3)	QS. al-Baqarah: 275, QS. al- Baqarah: 275, QS. al-Jumu'ah: 9

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa kata *bay'un* dan derivasinya memiliki satu bentuk kedudukan yaitu berbentuk *isim masdar*, akan tetapi dari satu bentuk tersebut terbagi menjadi dua derivasi kata,

¹⁴³ Muj'tama' al-Lughah al-'Arabiyah li Mishr, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2011), h. 81

¹⁴⁴ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 124

¹⁴⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1364 H), h. 141

¹⁴⁶ Kata بَيْعٌ merupakan bentuk masdar dari بَاعَ — يَبِيعُ yang memiliki wazan dari فَعَلَ — يَفْعِلُ. Lihat Muhammad Ma'shum bin 'Ali, *al-Amsilah al-Tashrifyyah*, (Surabaya: Maktabah Syekh Salim bin Sa'id, tt), h. 2

diantaranya: kata بَيْعٌ (*bay'un*) sebanyak 3 kali pengulangan, dan kata البَيْعُ (*al-bay'u*) sebanyak 3 kali pengulangan.

2. Derivasi *Tijaratun*

Tijaratun merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *tajara-yatuiru* yang memiliki makna berniaga atau berdagang.¹⁴⁷ atau bermakna memutar harta untuk mendapatkan keuntungan.¹⁴⁸ Kata yang seakar dan derivasinya dari kata *tijaratun* disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali pengulangan.¹⁴⁹ Adapun rincian kata *tijaratun* dan derivasinya adalah sebagai berikut:

Kata (Lafadz)	Kedudukan	Derivasi Kata	Surah dan Ayat
تَجَرَ – يَتَجَرُ – تَجَرًا – تِجَارَةً	<i>Isim Masdar</i>	تِجَارَةٌ (7)	QS. al-Baqarah: 282, QS. al-Nisa': 29, QS. al-Taubah: 24, QS. al-Nur: 24, QS. Fathir: 29, QS. al-Shaff: 10, QS. al-Jumu'ah: 11
		التِّجَارَةُ (1)	QS. al-Jumu'ah: 11
		تِجَارَتُهُمْ (1)	QS. al-Baqarah: 16

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa kata *tijaratun* dan derivasinya memiliki satu bentuk kedudukan yaitu berbentuk *isim masdar*, akan tetapi dari satu bentuk tersebut terbagi menjadi tiga derivasi kata, diantaranya: kata تِجَارَةٌ (*tijarah*) sebanyak 7 kali pengulangan, kata التِّجَارَةُ (*al-tijarah*) sebanyak 1 kali pengulangan, dan kata تِجَارَتُهُمْ (*tijaratuhum*) sebanyak 1 kali pengulangan.

3. Derivasi 'Amalun

'*Amalun* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja '*amila-ya'malu* yang bermakna berbuat atau bekerja.¹⁵⁰ atau bermakna mengerjakan sesuatu dengan sengaja.¹⁵¹ Di dalam Al-Qur'an, kata yang seakar dengan kata '*amalun*

¹⁴⁷ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 129

¹⁴⁸ Muj'tama' al-Lughah al-'Arabiyah li Mishr, *al-Mu'jam al-Wasith*, h. 84

¹⁴⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz Al-Qur'an*, h.

¹⁵⁰ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 972

¹⁵¹ Muj'tama' al-Lughah al-'Arabiyah li Mishr, *al-Mu'jam al-Wasith*, h. 650

dan derivasinya disebutkan secara berulang-ulang sebanyak 359 kali pengulangan.¹⁵² Adapun rincian kata *'amalun* dan derivasinya dalam Al-Qur'an ialah sebagai berikut:

Kata (Lafadz)	Kedudukan	Derivasi Kata	Surah dan Ayat
عَمِلَ — يَعْمَلُ عَمَلًا —	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mujarrad</i>	عَمِلَ (19)	QS. al-Baqarah: 62, QS. al-Maidah: 69, QS. al-An'am: 54, QS. al-Nahl: 16, QS. al-Kahfi: 88, QS. Maryam: 60, QS. Thaha: 75, QS. Thaha: 82, QS. al-Furqan: 70, QS. al-Furqan: 71, QS. al-Qashshash: 67, QS. al-Qashshash: 80, QS. al-Rum: 44, QS. Saba: 37, QS. Fathir: 40, QS. Fathir: 40, QS. Fushilat: 33, QS. Fushilat: 46, QS. al-Jatsiyah: 15.
	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mujarrad</i>	عَمِلْتُ ¹⁵³ (5)	QS. Ali Imran: 30, QS. Ali Imran: 30, QS. al-Nahl: 111, QS. Yaasin: 71, QS. al-Zumar: 70
	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mujarrad</i>	عَمِلْتُمْ (1)	QS. al-Taghabun: 7
	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mujarrad</i>	عَمِلْتُهُ (1)	QS. Yasin: 35

¹⁵² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz Al-Qur'an*, h. 483-488

¹⁵³ Kata ini merupakan bentuk kata yang memiliki wazan فَعِلَ — يَفْعَلُ. Muhammad

	<p><i>Fi'il Madhi</i> <i>Tsulatsi</i> <i>Mujarrad</i></p>	<p>154 عَمِلُوا (73)</p>	<p>QS. al-Baqarah: 25, QS. al-Baqarah: 82, QS. al-Baqarah: 277, QS. Ali Imran: 57, QS. al-Nisa': 57, QS. al-Nisa': 122, QS. al-Nisa' 173, QS. QS. al- Maidah: 9, QS. al- Maidah: 93, QS. al- Maidah: 93, QS. al- An'am: 132, QS. al- A'raf: 42, QS. QS. al-A'raf: 153, QS. Yunus: 4, QS. Yunus: 9, QS. Hud: 11, QS. Hud: 23, QS. al-Ra'd: 29, QS. Ibrahim: 23, QS. al-Nahl: 34, QS. al-Nahl: 119, QS. al-Kahfi: 30, QS. al-Kahfi: 49, QS. al-Kahfi: 1-7, QS. Maryam: 96, QS. al-Hajj: 14, QS. al-Hajj: 23, QS. al- Hajj: 50, QS. al- Hajj: 56, QS. al- Nur: 38, QS. al- Nur: 55, QS. al- Nur: 64, QS. al- Furqan: 23, QS. al- Syu'araa': 227, QS. al-Qashshash: 84, QS. al-Ankabut: 7, QS. al-Ankabut: 9, QS. al-Ankabut: 58,</p>
--	---	-------------------------------	--

¹⁵⁴ Kata ini merupakan kata kerja dalam bentuk jamak *mudzakkar ghaib* yang mana asal katanya ialah عَمِلَ kemudian diberi tambahan *wawu jam'iyah*. Kata tersebut memiliki wazan فَعِلَ — يَفْعَلُ. Lihat Muhammad Ma'shum bin 'Ali, *al-Amsilah al-Tashrifiyyah.....*, h. 38.

			QS. al-Rum: 7, QS. al-Rum: 41, QS. al-Rum: 45, QS. Luqman: 8, QS. Luqman: 23, QS. al-Sajadah: 19, QS. Saba': 4, QS. Saba': 37, QS. Fathir: 7, QS. Shad: 24, QS. Shad: 27, QS. al-Zumar: 35, QS. Ghafir: 58, QS. Fushilat: 8, QS. Fushilat: 50, QS. al-Syura: 22, QS. al-Syura: 23, QS. al-Syura: 26, QS. al-Jatsiyah: 21, QS. al-Jatsiyah: 30, QS. al-Jatsiyah: 33, al-Ahqaf: 16, QS. al-Ahqaf: 19, QS. Muhammad: 2, QS. Muhammad: 12, QS. al-Fath, 29, QS. al-Najm: 31, QS. al-Mujadalah: 6, QS. al-Mujadalah: 7, QS. al-Thalaq: 11, QS. al-Insyiqaq: 25, QS. al-Buruj: 11, QS. al-Tin: 6, QS. al-Bayyinah: 7, QS. al-Ashr: 3.
	<i>Fi'il Mudhari Tsulatsi Mujarrad</i>	155 أَعْمَلُ (4)	QS. Yunus: 41, QS. al-Mu'minun: 100, QS. al-Naml: 19, QS. al-Ahqaf: 15

¹⁵⁵ Kata ini merupakan kata kerja dalam bentuk *mudhari* yang dipakai untuk pekerjaan yang dilakukan sekarang atau masa depan. Dan kata ini memiliki *dhamir ana* atau saya. Kata ini berasal dari kata يَعْمَلُ memiliki wazan يَفْعَلُ. Lihat Muhammad Ma'shum bin

'Ali, *al-Amtsilah al-Tashrifiyyah.....*, h. 42.

	<i>Fi'il Mudhari Tsulatsi Mujarrad</i>	تَعْمَلُ (2)	QS. al-Anbiya: 74, QS. al-Ahzab: 31
	<i>Fi'il Mudhari Tsulatsi Mujarrad</i>	تَعْمَلُونَ ¹⁵⁶ (83)	QS. al-Baqarah: 74, QS. al-Baqarah: 85, QS. al-Baqarah: 110, QS. al-Baqarah: 140, QS. al-Baqarah: 149, QS. al-Baqarah: 233, QS. al-Baqarah: 234, QS. al-Baqarah: 237, QS. al-Baqarah: 265, QS. al-Baqarah: 271, QS. al-Baqarah: 283, QS. Ali Imran: 98, QS. Ali Imran: 99, QS. Ali Imran: 153, QS. Ali Imran: 156, QS. Ali Imran: 180, QS. al-Nisa': 94, QS. al-Nisa': 128, QS. al-Nisa': 135, QS. al-Maidah: 8, QS. al-Maidah: 105, QS. al-An'am: 60, QS. al-A'raf: 43, QS. al-A'raf: 129, QS. al-Anfal: 72, QS. al-Taubah: 16, QS. al-Taubah: 94, QS. al-Taubah: 105, QS. Yunus: 14, QS. Yunus: 23, QS.

¹⁵⁶ Kata ini merupakan bentuk kata kerja yang digunakan di masa sekarang atau masa depan. Kata ini berbentuk *jamak mudzakar mukhattab*. Dan berwazan تَفْعَلُونَ. Lihat Muhammad Ma'shum bin 'Ali, *al-Amtsilah al-Tashrifiyyah.....*, h. 42.

		<p> Yunus: 41, QS. Yunus: 61, QS. Hud: 92, QS. Hud: 112, QS. Hud: 123, QS. al-Nahl: 28, QS. al-Nahl: 32, QS. al-Nahl: 93, QS. al-Hajj: 68. QS. al-Mu'minun: 51, QS. al-Nur: 28, QS. al-Nur: 53, QS. al- Syu'araa': 188, QS. al-Syu'araa': 216, QS. al-Naml: 83, QS. al-Naml: 90, QS. al-Naml: 93, QS. al-Ankabut: 8, QS. al-Ankabut: 55, QS. Luqman: 15, QS. Luqman: 29, QS. al-Sajadah: 14, QS. al-Ahzab: 2, QS. al-Ahzab: 9, QS. Saba': 11, QS. Saba': 25, QS. Yasin: 54, QS. al- Shaffat: 39, QS. al- Shaffat: 96, QS. al- Zumar: 7, QS. Fushilat: 22, QS. Fushilat: 40, QS. al- Zukhruf: 72, QS. al- Jatsiyah: 28, QS. al- Jatsiyah: 29, QS. al- Fath: 11, QS. al- Fath: 24, QS. al- Hujurat: 18, QS. al- Thur: 16, QS. al- Thur: 19, QS. al- Hadid: 4, QS. al- Hadid: 10, QS. al- Mujadalah: 3, QS. al-Mujadalah: 11, QS. al-Mujadalah: 13, QS. al-Hasyr: 18, QS. al- </p>
--	--	--

			Mumtahanah: 3, QS. al-Jumu'ah: 8, QS. al-Munafiqun: 11, QS. al-Taghabun: 2, QS. al-Taghabun: 8, QS. al-Tahrim: 7, QS. al-Mursalat: 43.
	<i>Fi'il Mudhari Tsulatsi Mujarrad</i>	نَعْمَلُ ¹⁵⁷ (6)	QS. al-A'raf: 53, QS. al-A'raf: 53, QS. al-Nahl: 28, QS. al-Sajadah: 12, QS. Fathir: 35, QS. Fathir: 35,
	<i>Fi'il Mudhari Tsulatsi Mujarrad</i>	يَعْمَلُ (14)	QS. al-Nisa': 110, QS. al-Nisa': 123, QS. al-Nisa': 124, QS. Ibrahim: 42, QS. al-Isra': 84, QS. al-Kahfi: 110, QS. Thaha: 112, QS. al-Anbiya: 94, QS. Saba': 12, QS. al-Shaffat: 61, QS. al-Taghabun: 9, QS. al-Thalaq: 11, QS. al-Zalzalah: 7, QS. al-Zalzalah: 8.
	<i>Fi'il Mudhari Tsulatsi Mujarrad</i>	يَعْمَلُونَ (56)	QS. al-Baqarah: 96, QS. al-Baqarah: 134, QS. al-Baqarah: 141, QS. Ali Imran: 120, QS. Ali Imran: 163, QS. al-Nisa': 17, QS. al-Nisa': 18, QS. al-Nisa': 108, QS. al-Maidah: 62, QS. al-Maidah: 66, QS. al-

¹⁵⁷ Kata ini memiliki *dhamir nahnu* atau kita. Dan berwazan نَفْعَلُ. Muhammad

			<p> Maidah: 71, QS. al-An'am: 43, QS. al-An'am: 88, QS. al-An'am: 108, QS. al-An'am: 122, QS. al-An'am: 127, QS. al-An'am: 132, QS. al-A'raf: 118, QS. al-A'raf: 139, QS. al-A'raf: 147, QS. al-A'raf: 180, QS. al-Anfal: 39, QS. al-Anfal: 47, QS. al-Taubah: 9, QS. al-Taubah: 121, QS. Yunus: 12, QS. Hud: 16, QS. Hud: 78, QS. Hud: 111, QS. Yusuf: 19, QS. Yusuf: 69, QS. al-Hijr: 93, QS. al-Nahl: 96, QS. al-Nahl: 97, QS. al-Isra': 9, QS. al-Kahfi: 2, QS. al-Kahfi: 79, QS. al-Anbiya: 27, QS. al-Anbiya: 82, QS. al-Nur: 24, QS. al-Syu'ara': 112, QS. al-Syu'ara': 169, QS. al-Qashshash: 84, QS. al-Ankabut: 4, QS. al-Ankabut: 7, QS. al-Sajadah: 17, QS. al-Sajadah: 19, QS. Saba': 13, QS. Saba': 33, QS. al-Zumar: 35, QS. Fushilat: 20, QS. Fushilat: 27, QS. al-Ahqaf: 14, QS. al-Waqi'ah: 24, QS. al-Mujadalah: 10, QS. al-Munafiqun: 2. </p>
--	--	--	---

	<i>Fi'il Amr Tsulatsi Mujarrad</i>	اعْمَلْ ¹⁵⁸ (2)	QS. Saba': 11 dan QS. Fushilat: 5.
	<i>Fi'il Amr Tsulatsi Mujarrad</i>	اعْمَلُوا (9)	QS. al-An'am: 135, QS. al-Taubah: 105, QS. Hud: 93, QS. Hud: 121, QS. al- Mu'minin: 51, QS. Saba': 11, QS. Saba': 13, QS. al- Zumar: 39, QS. Fushilat: 40.
	<i>Isim Masdar Mufrod</i>	عَمَل (9)	QS. Ali Imran: 195, QS. al-Maidah: 90, QS. al-Taubah: 120, QS. Yunus: 61, QS. Yunus: 81, QS. Hud: 46, QS. al- Furqan: 23, QS. al- Qashshah: 15, QS. Fathir: 10.
	<i>Isim Masdar Mufrod</i>	عَمَلًا (8)	QS. al-Taubah: 102, QS. Hud: 7, QS. al- Kahfi: 7, QS. al- Kahfi: 30, QS. al- Kahfi: 110, QS. al- Anbiya': 82, QS. al- Furqan: 70, QS. al- Mulk: 2.
	<i>Isim Masdar Mufrod</i>	عَمَلُكَ (1)	QS. al-Zumar: 65
	<i>Isim Masdar Mufrod</i>	عَمَلُكُمْ (4)	QS. al-Taubah: 94, QS. al-Taubah: 105, QS. Yunus: 41, QS. al-Syu'ara': 168.

¹⁵⁸ Kata ini merupakan kata perintah atau *fi'il amr*. Kata ini berwazan **إِفْعَلْ**. Lihat

	<i>Isim Masdar Mufrod</i>	عَمَلُهُ (5)	QS. al-Maidah: 5, QS. Fathir: 8, QS. Ghafir: 37, QS. Muhammad: 14, QS. al-Tahrim: 11.
	<i>Isim Masdar Mufrod</i>	عَمَلُهُمْ (2)	QS. al-An'am: 108, QS. al-Thur: 21.
	<i>Isim Masdar Mufrod</i>	عَمَلِي (1)	QS. Yunus: 41.
	<i>Isim Jama' Taksir</i>	أَعْمَالٌ ¹⁵⁹ (1)	QS. al-Mu'minun: 63
	<i>Isim Jama' Taksir</i>	أَعْمَالًا (1)	QS. al-Kahfi: 103.
	<i>Isim Jama' Taksir</i>	أَعْمَالُكُمْ (9)	QS. al-Baqarah: 139, QS. al-Qashshash: 55, QS. al-Ahzab: 71, QS. al-Syuura: 15, QS. Muhammad: 30, QS. Muhammad: 33, QS. Muhammad: 35, QS. al-Hujurat: 2, QS. al-Hujurat: 14.
	<i>Isim Jama' Taksir</i>	أَعْمَالُنَا (3)	QS. al-Baqarah: 139, QS. al-Qashshash: 55, QS. al-Syuura: 15.

¹⁵⁹ Kata ini merupakan *mashdar jamak taksir*. Asal katanya ialah عَمَلٌ yang merupakan *mashdar* dari kata يَعْمَلُ — عَمِلَ. Kata ini berwazan يَفْعَلُ — فَعِلَ. Lihat Muhammad Ma'shum bin 'Ali, *al-Amtsilah al-Tashrifiyyah*....., h. 6.

	<i>Isim Jama'</i> <i>Taksir</i>	أَعْمَالُهُم (27)	QS. al-Baqarah: 167, QS. al-Baqarah: 217, QS. Ali Imran: 22, QS. al-Maidah: 53, QS. al-A'raf: 147, QS. al-Anfal: 48, QS. al-Taubah: 17, QS. al-Taubah: 37, QS. al-Taubah: 69, QS. Hud: 15, QS. Hud: 111, QS. Ibrahim: 18, QS. al-Nahl: 63, QS. al-Kahfi: 105, QS. al-Nur: 39, QS. al-Naml: 4, QS. al-Naml: 24, QS. al-Ankabut: 38, QS. al-Ahzab: 19, QS. al-Ahqaf: 19, QS. Muhammad: 1, QS. Muhammad: 4, QS. Muhammad: 8, QS. Muhammad: 9, QS. Muhammad: 28, QS. Muhammad: 32, QS. al-Zalzalah: 6.
	<i>Isim Fa'il</i> <i>Mufrod</i>	عَامِلٌ ¹⁶⁰ (4)	QS. Ali Imran: 195, QS. al-An'am: 135, QS. Hud: 93, QS. al-Zumar: 3.
	<i>Isim Fa'il</i> <i>Mufrod</i>	عَامِلَةٌ (1)	QS. al-Ghasiyah: 3.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa kata '*amalun*' dan derivasinya, akar kata dari *amila-ya'malu*-'*amalan* itu sangat beragam

¹⁶⁰ Kata ini merupakan *isim fa'il* dari kata عَمِلَ — يَعْمَلُ. kata tersebut memiliki wazan فَعِلَ — يَفْعَلُ. Lihat Muhammad Ma'shum bin 'Ali, *al-Amtsilah al-Tashrifiyyah*....., h. 7.

	<i>Isim Fa'il Jama'</i>	عَامِلُونَ (4)	QS. Hud: 121, QS. al-Mu'minun: 63, QS. al-Shaffat: 61, QS. Fushilat: 5.
	<i>Isim Fa'il Jama'</i>	العَامِلِينَ (4)	QS. Ali Imran: 136, QS. al-Taubah: 60, QS. al-Ankabut: 58, QS. al-Zumar: 74.

dan banyak. Terdapat berbagai macam kedudukan baik dari *fi'il* maupun *isim*, diantaranya: *Fi'il Madhi Tsulatsi Mujarrad* 99 kali pengulangan, *Fi'il Mudhari Tsulatsi Mujarrad* 165 kali pengulangan, *Fi'il Amr Tsulatsi Mujarrad* 11 kali pengulangan, *Isim Masdar Mufrod* 30 kali pengulangan, *Isim Jama' Taksir* 41 kali pengulangan, *Isim Fa'il Mufrod* 5 kali pengulangan, *Isim Fa'il Jamak'* 8 kali pengulangan.

4. Derivasi *Kasbun*

Kasbun merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *kasaba-yaksibu* yang bermakna memperoleh.¹⁶¹ atau bermakna mencari rezeki dan kehidupan bagi pencarinya serta keuntungan baginya.¹⁶² Di dalam Al-Qur'an, kata yang seakar dengan kata *kasbun* dan derivasinya disebutkan secara berulang-ulang sebanyak 69 kali pengulangan.¹⁶³ Adapun rincian kata *kasbun* dan derivasinya dalam Al-Qur'an ialah sebagai berikut:

Kata (Lafadz)	Kedudukan	Derivasi Kata	Surah dan Ayat
كَسَبَ يَكْسِبُ كَسْبًا	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mujarrad</i>	كَسَبَ (3)	QS. al-Baqarah: 81, QS. al-Thur: 21, QS. al-Lahab: 2.
	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mujarrad</i>	كَسَبًا (1)	QS. al-Baqarah: 38.
	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mujarrad</i>	كَسَبَتْ (16)	QS. al-Baqarah: 134, QS. al-Baqarah: 141, QS. al-Baqarah: 225, QS. al-Baqarah: 281, QS. al-Baqarah: 286, QS. Ali Imran: 25, QS. Ali Imran: 161, QS. al-An'am: 70, QS.

¹⁶¹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 1206

¹⁶² Muj'tama' al-Lughah al-'Arabiyah li Mishr, *al-Mu'jam al-Wasith*, h. 815

¹⁶³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz Al-Qur'an*, h.

			al-An'am: 158, QS. al-Ara'd: 33, QS. Ibrahim : 51, QS. al-Rum: 41, QS. Ghafir: 17, QS. al-Syuuraa: 30, QS. al-Jatsiyah: 22, QS. al-Muddatsir: 22.
	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mujarrad</i>	كَسَبْتُمْ ¹⁶⁴ (3)	QS. al-Baqarah: 134, QS. al-Baqarah: 141, QS. al-Baqarah: 267.
	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mujarrad</i>	كَسَبُوا (15)	QS. al-Baqarah: 202, QS. al-Baqarah: 264, QS. Ali Imran: 155, QS. al-Nisa': 88, QS. al-An'am: 70, QS. Yunus: 27, QS. Ibrahim: 18, QS. al-Kahfi: 58, QS. Fathir: 45, QS. al-Zumar: 48, QS. al-Zumar: 51, QS. al-Zumar: 51, QS. al-Syuuraa: 22, QS. al-Syuuraa: 34, QS. al-Jatsiyah: 10.
	<i>Fi'il Madhari Tsulatsi Mujarrad</i>	تَكْسِبُ (3)	QS. al-An'am: 3, QS. al-Ra'd: 42, QS. Luqman: 34.
	<i>Fi'il Madhari Tsulatsi Mujarrad</i>	تَكْسِبُونَ (4)	QS. al-An'am: 3, QS. al-A'raf: 39, QS. Yunus: 52, QS. al-Zumar: 24
	<i>Fi'il Madhari Tsulatsi Mujarrad</i>	يَكْسِبُ (2)	QS. al-Nisa': 111, QS. al-Nisa': 112.

¹⁶⁴ Kata ini merupakan kata kerja dalam bentuk lampau atau *fi'il madhi*. Kata ini memiliki *dhamir antum*. Kata ini berbentuk *jamak mudzakar mukhatab*. Kata ini memiliki wazan فَعَلْتُمْ. Lihat Muhammad Ma'shum bin 'Ali, *al-Amtsilah al-Tashrifiyyah.....*, h. 38.

	<i>Fi'il Madhari Tsulatsi Mujarrad</i>	يَكْسِبُهُ (1)	QS. al-Nisa': 111
	<i>Fi'il Madhari Tsulatsi Mujarrad</i>	يَكْسِبُونَ (14)	QS. al-Baqarah: 79, QS. al-An'am: 120, QS. al-An'am: 129, QS. al-A'raf: 96, QS. al-Taubah: 82, QS. al-Taubah: 95, QS. Yunus: 8, QS. al-Hijr: 84, QS. Yaasin: 65, QS. al- Zumar: 50, QS. Ghafir: 82, QS. Fushilat: 17, QS. al- Jatsiyah: 14, QS. al- Mutaffifin: 14.
	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mazid</i>	اَكْتَسَبَ (1)	QS. al-Nur: 11.
	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mazid</i>	اَكْتَسَبَتْ (1)	QS. al-Baqarah: 286
	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mazid</i>	اَكْتَسَبْنَ (1)	QS. al-Nisa': 32.
	<i>Fi'il Madhi Tsulatsi Mazid</i>	اَكْتَسَبُوا (2)	QS. al-Nisa': 32, QS. al-Ahzab: 58.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa kata *kasbun* dan derivasinya, akar kata dari *kasaba-yaksibu-kasban* itu sangat beragam dan banyak. Terdapat berbagai macam kedudukan baik dari *fi'il* maupun *isim*, diantaranya: *Fi'il Madhi Tsulatsi Mujarrad* 40 kali pengulangan, *Fi'il Mudhari Tsulatsi Mujarrad* 24 kali pengulangan, *Fi'il Madhi Tsulatsi Mazid* 5 kali pengulangan,

5. Derivasi Maalun

Maalun merupakan kata benda satuan atau *isim mufrad* yang bermakna harta benda.¹⁶⁵ atau bermakna segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau orang banyak berupa barang-barang atau tujuan jual beli atau bangunan atau uang.¹⁶⁶ Di dalam Al-Qur'an, kata yang seakar dengan kata *maalun* dan derivasinya disebutkan secara berulang-ulang sebanyak 84 kali

¹⁶⁵ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 1368

¹⁶⁶ Muj'tama' al-Lughah al-'Arabiyah li Mishr, *al-Mu'jam al-Wasith*, h. 928

pengulangan.¹⁶⁷ Adapun rincian kata *maalun* dan derivasinya dalam Al-Qur'an ialah sebagai berikut:

Kata (Lafadz)	Kedudukan	Derivasi Kata	Surah dan Ayat
مَالٌ — مَالَانِ — أَمْوَالٌ	<i>Isim Mufrod</i>	المَالِ (11)	QS. al-Baqarah: 177, QS. al-Baqarah: 247, QS. al-An'am: 152, QS. al-Isra': 34, QS. al-Kahfi: 46, QS. al-Mu'minin: 55, QS. al-Nur: 33, QS. al-Syu'araa': 88, QS. al-Naml: 36, QS. al-Qolam: 14, QS. al-Fajr: 20.
	<i>Isim Mufrod</i>	مَالًا (7)	QS. Hud: 29, QS. al-Kahfi: 34, QS. al-Kahfi: 39, QS. Maryam: 77, QS. al-Muddatsir: 12, QS. al-Balad: 6, QS. al-Humazah: 2.
	<i>Isim Mufrod</i>	مَالُهُ (6)	QS. al-Baqarah: 264, QS. Nuh: 21, QS. al-Lail: 11, QS. al-Lail: 18, QS. al-Humazah: 3, QS. al-Lahab: 2.
	<i>Isim Mufrod</i>	مَالِيَّةٌ (1)	QS. al-Haqqah: 28.
	<i>Isim Jama' Taksir</i>	الْأَمْوَالِ (11)	QS. al-Baqarah: 155, QS. al-Baqarah: 188, QS. al-Nisa': 10, QS. al-Nisa': 161, QS. al-Taubah: 24, QS. al-Taubah: 34, QS. al-Isra': 6, QS. al-Isra': 64, QS. al-

¹⁶⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz Al-Qur'an*, h. 682-683

			Rum: 39, QS. al-Hadid: 20, QS. Nuh: 12.
	<i>Isim Jama'</i> <i>Taksir</i>	أَمْوَالٌ ¹⁶⁸ (3)	QS. al-Taubah: 69, QS. Yunus: 88, QS. Saba': 35.
	<i>Isim Jama'</i> <i>Taksir</i>	أَمْوَالِكُمْ (14)	QS. al-Baqarah: 188, QS. al-Baqarah: 279, QS. Ali Imran: 186, QS. al-Nisa': 2, QS. al-Nisa': 5, QS. al-Nisa': 24, QS. al-Nisa': 29, QS. al-Anfal: 28, QS. al-Taubah: 41, QS. Saba': 37, QS. Muhammad: 36, QS. al-Shaff: 11, QS. al-Munafiqun: 9, QS. al-Taghabun: 15, QS. Hud: 87, QS. al-Fath: 11.
	<i>Isim Jama'</i> <i>Taksir</i>	أَمْوَالِهِمْ (31)	QS. al-Baqarah: 261, QS. al-Baqarah: 261, QS. al-Baqarah: 265, QS. al-Baqarah: 274, QS. Ali Imran: 10, QS. Ali Imran: 116, QS. al-Nisa': 2, QS. al-Nisa': 2, QS. al-Nisa': 6, QS. al-Nisa': 6, QS. al-Nisa': 34, QS. al-Nisa': 38, QS. al-Nisa': 95, QS. al-Nisa': 95, QS. al-Anfal: 36, QS. al-

¹⁶⁸ Kata ini merupakan bentuk *jamak taksir* dari kata مَالٌ. Kata ini memiliki makna *harta* apabila berbentuk *jamak* maka berarti *harta-harta*. Atau *harta yang banyak*.

			Anfal: 72, QS. al-Taubah: 20, QS. al-Taubah: 44, QS. al-Taubah: 55, QS. al-Taubah: 81, QS. al-Taubah: 85, QS. al-Taubah: 88, QS. al-Taubah: 103, QS. al-Taubah: 111, QS. Yunus: 88, QS. al-Ahzab: 27, QS. al-Hujurat: 15, QS. al-Dzariyat: 19, QS. al-Mujadalah: 17, QS. al-Hasyr: 8, QS. al-Ma'arij: 24.
--	--	--	---

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa kata *maalun* dan derivasinya memiliki dua macam kedudukan yang disebutkan berulang-ulang di dalam al-Qur'an, diantaranya: *Isim Mufrod* 25 kali pengulangan dan *Isim Jama' Taksir* 59 kali pengulangan.

B. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang *Entrepreneurship*

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas bahwa lafadz *bay'un*, *tijaratun*, *'amalun*, *kasbun*, *maalun* dan masing-masing derivasinya itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang apabila diuraikan maka lafadz *bay'un* dan derivasinya diulang sebanyak 6 kali, lafadz *tijaratun* dan derivasinya diulang sebanyak 9 kali, lafadz *'amalun* dan derivasinya diulang sebanyak 359 kali, lafadz *kasbun* dan derivasinya diulang sebanyak 69 kali, dan lafadz *maalun* dan derivasinya diulang sebanyak 84 kali. Adapun dari lima term lafadz di atas yang menerangkan konteks tentang *entrepreneurship* itu sebanyak 9 ayat. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Ayat-ayat dengan term *bay'un* dan *tijaratun* dan derivasinya tentang *entrepreneurship* :¹⁶⁹
 - a) QS. al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

¹⁶⁹ Term *bay'un* dan *tijaratun* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 15 kali. Akan tetapi dari banyaknya term yang disebutkan. Penulis mengambil 5 ayat dengan term *bay'un* dan *tijaratun* dan derivasinya yang berkaitan dengan *entrepreneurship*.

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah: 275).

b) QS. al-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa’: 29).

c) QS. al-Taubah ayat 24 :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

“Katakanlah, ‘Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.’ Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (QS. al-Taubah: 24).

d) QS. al-Nur ayat 37 :

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).” (QS. al-Nur: 37).

e) QS. al-Jumu'ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. al-Jumu'ah: 9).

f) QS. al-Jumu'ah ayat 11 :¹⁷⁰

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ
الْأَلْهَىٰ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١)

“Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, ‘Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,’ dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.” (QS. al-Jumu'ah: 11).

2. Ayat dengan term ‘amalun dan derivasinya tentang entrepreneurship :¹⁷¹

a) QS. al-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

“Dan katakanlah, ‘Kerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan

¹⁷⁰ Pada surah al-Jumu'ah, ayat-ayat yang mengandung entrepreneurship tidak hanya pada ayat 9 & 11. Tetapi juga pada ayat 10, karena ayat 9 sampai 11 merupakan satu pembahasan yang berkaitan. Namun pada ayat 10, tidak terdapat term bay'un ataupun tijaratun dan derivasinya.

¹⁷¹ Term ‘amalun dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 359 kali. Akan tetapi dari banyaknya term yang disebutkan. Penulis mengambil 1 ayat dengan term ‘amalun dan derivasinya yang berkaitan dengan entrepreneurship.

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. al-Taubah: 105).

3. Ayat-ayat dengan term *kasbun* dan derivasinya tentang *entrepreneurship* :¹⁷²
a) QS. al-Nisa’ ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Nisa’: 32).

4. Ayat-ayat dengan term *maalun* dan derivasinya tentang *entrepreneurship* :¹⁷³
a) QS. al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188).

Setelah mengklasifikasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan *entrepreneurship*, maka pada pembahasan selanjutnya ayat-ayat tersebut akan ditafsirkan dengan penafsiran dari Muhammad Nawawi al-Bantani dan para ulama tafsir lainnya. Akan tetapi penafsiran ayat-ayat tersebut akan didominasi oleh penafsiran dari Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsirnya sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab pertama dalam penelitian ini.

¹⁷² Term *kasbun* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 69 kali. Akan tetapi dari banyaknya term yang disebutkan. Penulis mengambil 1 ayat dengan term *kasbun* dan derivasinya yang berkaitan dengan *entrepreneurship*.

¹⁷³ Term *maalun* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 84 kali. Akan tetapi dari banyaknya term yang disebutkan. Penulis mengambil 1 ayat dengan term *maalun* dan derivasinya yang berkaitan dengan *entrepreneurship*.

C. Analisis dan Penafsiran Ayat-ayat *Entrepreneurship*

Entrepreneurship atau kewirausahaan merupakan salah satu solusi dan wasilah untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Bahkan Rasulullah SAW sudah memulai kegiatan *entrepreneurship* sejak beliau remaja. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau memulai kegiatan *entrepreneurship* bersama sang paman di pasar. Tidak hanya Rasulullah SAW, Allah SWT juga telah memerintahkan kita untuk melakukan kegiatan *entrepreneurship*, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Beberapa ayat yang berkaitan dengan *entrepreneurship* telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya. Adapun penafsiran dari ayat-ayat tersebut ialah sebagai berikut:

1. QS. al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terseher) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah: 275).

a. Penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani

Pada ayat ini, Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa orang-orang yang memakan riba karena menganggapnya halal, maka apabila mereka dibangkitkan dari kuburnya, mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan dan setan yang menjadikannya gila sebagaimana yang terjadi di dunia. Yakni, sesungguhnya para pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Hal tersebut menjadi sebuah tanda khusus untuk para pemakan riba sehingga ahli *mauqif* mengetahui bahwa orang itu sewaktu di dunia merupakan pemakan riba karena tanda tersebut.¹⁷⁴

Hal tersebut dikarenakan mereka beranggapan bahwa keuntungan dalam jual beli itu sama dengan keuntungan dalam riba. Adapun azab yang mereka alami itu disebabkan mereka menyamakan kedudukan jual beli dan riba karena keduanya

¹⁷⁴ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 102

menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, mereka menghalalkan riba sebagaimana jual beli. Mereka beralasan bahwa diperbolehkan satu Dirham dengan harga dua Dirham sebagaimana diperbolehkan menjual suatu barang yang berharga satu Dirham dengan harga dua Dirham. Bahkan pemikiran mereka lebih parah karena menjadikan riba sebagai kaidah pokok dalam penghalalan. Kemudian, mereka mengkiaskan jual beli dengannya, padahal perbedaan di antara keduanya itu sudah sangat jelas berbeda. Hal itu disebabkan sesungguhnya salah satu dari dua Dirham itu kasus yang pertama, yaitu riba, lenyap sama sekali. Lain halnya dengan kasus yang kedua, maka terkompensasi dengan kebutuhan terhadap barang atau adanya dugaan bahwa barang tersebut akan terjual.¹⁷⁵

Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli bagi kamu untuk meraih keuntungan dan mengharamkan riba yang pada kenyataannya meraih keuntungan dengan menanggguhkan waktu pembayaran. Maka apabila telah datang peringatan untuk menjauhi perbuatan riba dari tuhanNya (Allah), maka berhentilah untuk melakukannya dan baginya apa yang telah diambilnya.

Al-Suddi telah menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini ialah bahwa orang yang bersangkutan diperkenankan untuk memakan hasil ribanya dan tidak diwajibkan untuk menggantinya atau mengembalikan yang telah dilakukannya pada masa lampau. Akan tetapi, apabila piutangnya masih belum ditunaikan kepadanya sesudah adanya larangan ini, maka ia tidak boleh mengambil ribanya, tetapi dapat mengambil modalnya saja.¹⁷⁶

Allah akan membalasnya dengan pahala karena dia mau berhenti dari perbuatan riba apabila dia menerima larangan tersebut dengan niat yang tulus, dan barang siapa yang kembali menghalalkan riba setelah adanya pengharaman akan riba, maka mereka merupakan penghuni tetapnya neraka.¹⁷⁷

b. Pendapat Mufasir lain

M. Quraish Shihab bersepakat dengan penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani di atas, bahwa orang-orang yang memakan riba atau bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi maupun mengambil, maka mereka pelakunya tidak dapat berdiri atau melakukan aktivitas. Kemudian nanti, mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan memahaminya bahwa hal tersebut dapat terjadi dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.¹⁷⁸

Al-Mathuridhi menjelaskan bahwa sebagian ulama menafsirkan makna *alladzina ya'kuluuna al-riba* bukan merupakan makna hakikat, melainkan makna *tamtsil* atau permisalan atau *qiyas*. Dan pada ayat ini menjelaskan akan keharaman

¹⁷⁵ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 102

¹⁷⁶ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 102

¹⁷⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 102

¹⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesa, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), jilid 1, h. 587

riba dan adapun akad yang mana di dalamnya tidak terdapat bentuk riba, maka diperbolehkan.¹⁷⁹

c. Analisis Penulis

Jika melihat pada penafsiran dari para mufasir di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita dilarang melakukan praktek riba, memberi dan memakan hasil dari praktek tersebut. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka Allah SWT akan memberikan azab berupa kelumpuhan di akhirat dan neraka tempat baginya.

Praktek riba ini sering kali terjadi di kalangan para *entrepreneur* atau penjual. Bahkan satu bulan yang lalu, kita sering menemui beberapa orang yang membawa banyak uang recehan yang baru atau bagus, dan biasanya mereka menawarkan kepada kita untuk menukarkan uang tersebut dengan uang juga akan tetapi dengan nominal yang lebih besar atau dengan tambahan uang. Tentu jika kita melakukan transaksi tersebut, maka kita telah melakukan transaksi riba. Karena uang merupakan alat tukar pada saat ini, dan jika ingin menukarnya dengan uang kembali, maka harus dengan nominal yang sama dan tidak boleh ada tambahan nominal dalam transaksi tersebut.

Lalu bagaimana caranya agar terhindari dari transaksi riba tersebut dan kita bisa mendapatkan uang baru untuk Tunjangan Hari Raya (THR) yang biasa diberikan pada hari raya Idul Fitri ? Caranya ialah kita sebagai pembeli atau sebagai seorang penjual, sebelum melakukan transaksi tukar menukar uang tersebut, hendaknya kita membuat kesepakatan dengan penjual (penyedia jasa tukar uang) atau pembeli (yang ingin menukar uang) untuk melakukan akad tukar menukar uang dengan nominal yang sama terlebih dahulu, kemudian kita jelaskan bahwa setelah itu dapat memberi lebihan atau upah yang seharusnya dibayarkan dengan niat akadnya dengan akad *tijarah* atau jual beli karena jasanya. Sehingga kita terhindar dari transaksi riba karena kita melakukan transaksi jual beli pada saat itu.

2. QS. al-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa’: 29).

a. Penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani

Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsirnya menjelaskan maksud dari ayat ini bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan agar jangan saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang bertentangan dengan hukum syara’

¹⁷⁹ Abu Manshur al-Mathuridi, *Tafsir al-Mathuridi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), jilid 2, h. 270.

seperti merampok, mencuri, penggelapan, judi, riba, sumpah palsu dan mengingkari hak.¹⁸⁰

Asim dan al-Kisai membaca kata *تِجَارَةٌ* dengan *nasab* yaitu *tijaratan*, yang bermakna: Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak diakui oleh syariat, selain makan dengan cara yang halal, seperti melalui perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu. Sedangkan ulama lainnya membacanya dengan *rafa'* menjadi *tijaratun*, yang artinya: Tetapi melalui perdagangan yang dilakukan dengan sukarela.¹⁸¹

Kemudian Allah memerintahkan agar tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kamu dihukum mati seperti membunuh orang yang beriman tanpa alasan yang benar, murtad dan zina setelah menikah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu, maka dari itu Dia melarang kamu dari hal-hak yang berakibat menyulitkan kamu.¹⁸²

b. Pendapat Mufasir Lain

Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi berpendapat tentang ayat di atas bahwa pada permulaan ayat tersebut, Allah mengawali dengan kata *ya ayyuhalladzina amanu*, menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membebani kepada setiap orang, tetapi hanya kepada orang yang beriman saja. Maksudnya selama kamu beriman kepada Allah serahkanlah hidupmu dalam aturan dan hukum-Nya.¹⁸³

Ibnu Katsir berpendapat tentang ayat ini bahwa Allah melarang kita untuk melakukan perolehan harta dengan sebab-sebab yang diharamkan, akan tetapi dengan jalan perniagaan yang disyari'atkan, dengan saling meridai satu sama lain.¹⁸⁴

Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi mengungkapkan bahwa kerelaan antara kedua belah pihak itu merupakan keharusan sebagaimana dalam ayat 29 surah al-Nisa di atas. Kerelaan merupakan syarat mutlak dalam jual beli atau berbisnis.¹⁸⁵ Kerelaan merupakan sesuatu sidat yang tersembunyi di dalam hati seseorang, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat, seperti dengan ijab qobul atau apa pun yang menjadi kebiasaan dalam serah terima yang dipahami sebagai bentuk menunjukkan kerelaan.¹⁸⁶

c. Analisis Penulis

Jika melihat pada penafsiran di atas, poin yang kita dapat ambil sebagai seorang *entrepreneur* ialah poin "kerelaan atau keridaan" antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Oleh karena itu hendaklah kita sebagai seorang

¹⁸⁰ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 193

¹⁸¹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 193

¹⁸² Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 194

¹⁸³ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (tt: Mathabi' Ahbar al-Yaum, 1997), jilid 4, h. 2140

¹⁸⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, (tt: Dar Thaybah Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), jilid 2, h. 268

¹⁸⁵ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, jilid 4, h. 2146

¹⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 2, h. 499

entrepreneur ketika hendak melakukan transaksi jual beli, maka hendaklah melakukan akad jual beli yang bisa menandakan keridaan atau kerelaan antara dua belah pihak agar keuntungan yang dihasilkan dari harta tersebut tidak menjadi harta yang batil, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Nisa ayat 9 di atas.

3. QS. al-Taubah ayat 24 :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

“Katakanlah, ‘Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.’ Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (QS. al-Taubah: 24).

a. Penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani

Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan pada kitab tafsirnya bahwa maksud ayat ini ialah apabila keluarga yang kamu pergauli, harta yang telah berhasil kamu usahakan, barang-barang yang kamu beli untuk diperdagangkan untuk meraih keuntungan yang kamu khawatirkan tidak laku dan tidak mendapatkan keuntungan darinya, tempat-tempat yang kamu senangi tinggal di dalamnya yang lebih kamu cintai daripada Allah dan rasul-Nya dengan kecintaan yang tumbuh dari dirimu sendiri, dan dari berjihad di jalan-Nya yaitu dari ketaatan kepada-Nya maka tunggulah olehmu.¹⁸⁷

Ayat ini diturunkan ketika ada segolongan dari kaum mukmin yang mengatakan, “ wahai Rasulullah, mana mungkin berlepas dari semuanya itu secara keseluruhan, padahal berlepas diri dari semuanya ini memastikan kita putus hubungann dari bapak-bapak kita, saudara-saudara kita dan keluarga kita, serta lenyapnya harta perniagaan kita, bangkrutnya harta kita dan hancurnya rumah tangga kita.” Maka Allah SWT menerangkan bahwa itu merupakan suatu keharusan untuk menanggung kerugian duniawi tersebut demi keutuhan agama agar tetap terjaga.¹⁸⁸

Kemudian Allah SWT menyebutkan bahwa jika memelihara kepentingan duniawi ini lebih diutamakan daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah dengan sesuatu yang kamu sukai itu yaitu siksaan yang disegerakan atau ditangguhkan dan Allah SWT tidak memberikan

¹⁸⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 442

¹⁸⁸ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 442

petunjuk kepada orang-orang yang keluar dari jalur ketaatan kepada-Nya dan menempuh jalan kedurhakaan kepada-Nya.¹⁸⁹

b. Pendapat Mufasir Lain

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini bukan berarti melarang kita untuk mencintai keluarga atau harta benda, atau perniagaan, akan tetapi ayat ini hanya mengingatkan agar jangan sampai kecintaan kita kepada hal-hal tersebut melampaui batas sehingga menjadikan ia yang dipilih sambil mengorbankan kepentingan agamanya. Oleh karena itu, ayat di atas menggunakan kata *ahabba/ lebih kamu cintai*. Memang kecintaan kepada sesuatu diukur ketika seseorang dihadapkan kepada dua hal atau lebih yang harus dipilih salah satunya.¹⁹⁰

Ibrahim al-Qathan berpendapat bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita agar tidak berlebihan dalam mencintai orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, pasangan-pasangan kita, keluarga kita, harta-harta kita, dan perdagangan kita yang kita takutkan kehilangannya.¹⁹¹

c. Analisis Penulis

Pada penafsiran di atas, penulis menyimpulkan bahwa ayat apabila ditarik pada ranah *entrepreneurship* atau jual beli, maka ayat di atas mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir terhadap kerugian yang akan kita terima nanti, dan jangan sampai hal tersebut membuat kita lalai dan lupa kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Membuat kita lalai untuk taat dan beribadah kepada Allah SWT.

Ayat di atas juga mengajarkan kita untuk mencintai sesuatu sewajarnya saja, dan terlalu berlebihan. Karena terkadang ketika mencintai sesuatu secara berlebihan, kita justru bisa lupa untuk mencintai sang Pencipta dari sesuatu itu.

4. QS. al-Nur ayat 37 :

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

“orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).” (QS. al-Nur: 37).

a. Penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani

Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan ayat ini bahwa tidak boleh ada perdagangan atau kegiatan jual beli yang melalaikan seseorang untuk mengingat Allah dan mendirikan salat, maksudnya tidak ada yang boleh ada satu dari berbagai macam perdagangan atau satu dari berbagai jenis jual beli yang menyibukkan mereka

¹⁸⁹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 442

¹⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 5, h. 561

¹⁹¹ Ibrahim al-Qathan, *Taysir al-Tafsir*, (tt: tp, 1431 H), jilid 2, h. 126.

dari kehadiran di masjid untuk ketaatan kepada Allah.¹⁹² Dan dari menunaikan ibadah salat pada waktunya secara berjama'ah.¹⁹³

Pada lafadz *rijalun*, Ibnu 'Amir dan Syu'bah dari 'Asim membaca lafadz tersebut dalam bentuk *mabni maf'ul*, sedangkan *naibul fa'ilnya* ialah lafadz *Lahu*, dan *Rijalun* adalah *fa'il* dari *fi'il* yang diperkirakan keberadaannya atau menjadi *khavar* dari *muftada* yang dibuang. Yakni, bertasbih kepada Allah laki-laki atau yang bertasbih adalah laki-laki. Melakukan *waqaf* pada *Asal* adalah baik. Ulama yang lain membacanya dalam bentuk *mabni fa'il* sedangkan *rijalun* adalah *fa'ilnya*, dan tidak boleh diwaqafkan pada *Asal* karena kalam masih belum lengkap.¹⁹⁴

Salim meriwayatkan dari Ibn Umar *radhiyallahu anhum* bahwasanya ketika sedang berada di pasar dan kemudian dikumandangkan azan untuk salat, maka mereka bersegera untuk mendirikan salat dan menutup toko-toko mereka dan memasuki masjid. Dan Ibn Umar berkata: turunlah ayat ini tentang mereka.¹⁹⁵

Dan diriwayatkan dari Abi Umamah bahwasanya beliau berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci untuk melaksanakan salat, maka pahalanya telah tercatat bagaikan pahala orang yang mengerjakan ibadah haji, dan barang siapa yang keluar untuk menuju masjid untuk mengagungkan salat duha tanpa niat selain dari pada itu, maka pahalanya sama dengan pahala jama'ah umrah (HR. Ahmad).¹⁹⁶

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau bersabda: "Tidak ada seorang pun yang pergi ke masjid di pagi hari dan pergi ke masjid untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada yang lainnya, kecuali Ia memiliki tempat tinggal di sisi Allah yang disiapkan baginya di surga."¹⁹⁷

Dan pada riwayat Sahl bin Sa'd dengan riwayat yang *marfu'*: "Barang siapa yang pergi ke masjid pada pagi hari, dan pergi untuk mengetahui suatu kebaikan dan untuk mempelajarinya, maka pahalanya seperti pahalanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan pulang dengan harta rampasan, dan memberikan harta yang wajib ia keluarkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ibn Abbas berkata: apabila waktu menunaikan zakat telah tiba, maka mereka tidak menahannya, mereka takut akan hari ketika hati dan pandangan akan terbalik."¹⁹⁸

b. Pendapat Mufasir Lain

M. Quraish Shihab berpendapat serupa dengan Muhammad Nawawi al-Bantani pada ayat di atas bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak lupa berzikir kepada Allah ketika sedang melaksanakan kegiatan jual beli, tidak lupa salat ketika azan telah dikumandangkan, dan jangan sampai kegiatan jual beli tersebut membuat kita lalai untuk berzikir kepada Allah SWT.¹⁹⁹

¹⁹² Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 113

¹⁹³ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 114

¹⁹⁴ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 113

¹⁹⁵ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 114

¹⁹⁶ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 114

¹⁹⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 114

¹⁹⁸ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 114

¹⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 9, h. 357-358

Abu Zahrah berpendapat bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita agar kehidupan dan apa yang ada di dalamnya tidak mengganggu kita dari mengingat Allah atau berdzikir kepada-Nya. Dan apabila selalu mengingat Allah ketika dalam kegiatan apapun seperti jual beli, perdagangan, dan kegiatan lainnya, maka Allah SWT akan mempermudah segala kegiatannya.²⁰⁰

Al-Thabari menjelaskan pada kitab tafsirnya bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita agar tidak menyibukkan diri akan perdagangan dan jual beli bagi orang-orang yang salat di masjid-masjid yang telah dikumandangkan adzan untuk melaksanakan salat.²⁰¹

c. Analisis Penulis

Sebagaimana sedikit penulis uraikan pada bab 1, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika jangan sampai kegiatan jual beli kita menghalangi untuk mengingat Allah SWT. Seringkali kita temukan para pelaku *entrepreneurship* yang beragama Islam justru ia lupa akan esensi dari ayat ini.

5. QS. al-Jumu'ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. al-Jumu'ah: 9).

a. Penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani

Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini ialah jika kamu adalah orang-orang yang berilmu maka apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka berangkatlah kamu ke tempat berzikir kepada Allah dan mengerjakan salat, lalu tinggalkanlah muamalat. Hal tersebut lebih baik bagi kamu di akhirat daripada melakukan perniagaan dan muamalat pada saat itu.²⁰²

b. Pendapat Mufasir Lain

M. Quraish Shihab menguatkan pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani pada ayat ini bahwa Ketika azan berkumandang, maka hendaklah meninggalkan dan

²⁰⁰ Abu Zahrah, *Zahrah al-Tafasir*, (tt: Dar al-Fikr al-Arabiyy, tt), jilid 10, h. 5197.

²⁰¹ Abu Ja'far al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (tt: Daar Hija, 2001), jilid 17, h. 321

²⁰² Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 527

menghentikan segala kegiatan untuk bergegas menuju tempat salat untuk menunaikan salat.²⁰³

Kata *dzikr Allah* diartikan oleh M. Quraish Shihab ialah salat dan khutbah, karena itulah agaknya sehingga ayat di atas menggunakan term *dzikr Allah*. Kemudian kata *fas'au* diambil dari kata *sa'a* yang pada mulanya berarti *berjalan cepat* tapi bukan berlari. Tentu saja bukan itu yang dimaksud di sini, apalagi ada berjalan Nabi Muhammad SAW. Agar menuju ke Masjid, berjalan dengan penuh wibawa. Beliau bersabda: “Apabila salat telah segera akan dilaksanakan (*Qamat*), maka janganlah menuju ke sana dengan berjalan cepat (*sa'i*) tetapi hadirilah dengan *sakinah* (ketenangan dan penuh wibawa). Bagian salat yang kamu dapati, maka lakukanlah dan yang tertinggal sempurnakanlah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan lain-lain melalui Abu Hurairah). Ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti *berjalan kaki* dan itu menurut mereka adalah anjuran dan bukan syarat.²⁰⁴

Ayat ini memberikan pesan kepada umat muslim yang memiliki kesibukan dalam perdagangan atau aktivitas ekonomi lainnya pada hari Jum'at agar segera memenuhi panggilan Allah (salat Jum'at) khususnya kepada kaum laki-laki. Pada ayat ini disebutkan aktivitas ekonomi berupa jual beli secara khusus karena kegiatan jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang paling signifikan di siang hari dari pada aktivitas ekonomi yang lain. Akan tetapi isyarat ini tidak hanya berlaku pada kegiatan ekonomi saja, namun pada semua kegiatan.²⁰⁵

c. Analisis Penulis

Dari penafsiran di atas, penulis menyimpulkan bahwa kita sebagai sosok *entrepreneur* ketika azan sudah berkumandang, maka hendaklah menghentikan segala kegiatan *entrepreneurship* dan bergegas menuju tempat salat untuk menunaikan salat. Khususnya pada salat jum'at di mana azan dikumandangkan sebanyak dua kali sebagai bentuk panggilan salat dan khutbah jum'at.

6. QS. al-Jumu'ah ayat 11 :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَؤُلَاءِ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ
وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١)

“Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.” (QS. al-Jumu'ah: 11).

a. Penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani

²⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., jilid 14, h. 230

²⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., jilid 14, h. 231

²⁰⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., jilid 28, h. 197

Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan pada ayat di atas bahwa apabila mendengar bunyi genderang yang menandakan adanya kafilah perdagangan, kemudian mereka bubar dari masjid dan menuju ke tempat datangnya kafilah perdagangan itu, dan meninggalkanmu (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri di atas mimbar yang sedang menunaikan khotbah Jum'at, maka katakanlah wahai makhluk yang paling mulia kepada orang-orang mukmin sebagai larangan bagi mereka agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Karena pahala yang ada di sisi Allah sebagai imbalan dari sikap teguh bersama Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada kesenangan permainanmu dan keuntungan perniagaanmu. Dan Allah Maha Pemberi rezeki yang terbaik, oleh karenanya hendaklah kamu meminta rezeki kepada-Nya.²⁰⁶

Menurut Qira'at lain selain Asim, ada yang membaca lafadz *ilaiha* dengan *ilaihim* karena merujuk pada perniagaan dan permainan.²⁰⁷

Muqatil berkata bahwa sesungguhnya Dahiyah Ibn Khalifah al-Kalabi sebelum ia masuk Islam, datang ke Madinah dengan membawa barang-barang dagangan dari negeri Syam dengan kafilahnya dan penduduk Madinah menyambut kedatangannya dengan memukul genderang dan tepuk tangan. Yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berdiri di atas mimbar menyampaikan khotbah Jum'at. Lalu, orang-orang berhamburan menuju kepadanya dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW saat itu dan menyisakan beberapa orang saja. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَوْلَا هَؤُلَاءِ لَسَوَّمْتُ لَهُمُ الْحِجَارَةَ

“Seandainya tidak ada mereka, niscaya aku lempari mereka dengan azab dari batu.”

Kemudian turunlah ayat ini. Dikatakan bahwa di antara orang-orang yang masih tetap bersama dengan Rasulullah SAW di dalam masjid ialah sahabat Abu Bakar dan 'Umar. Qatadah mengatakan bahwa mereka melakukan hal tersebut sebanyak tiga kali yaitu tiga kali pada salat Jum'at.²⁰⁸

Muqatil Ibn Hayyan mengatakan bahwa dahulu Rasulullah SAW melakukan salat Jum'at sebelum berkhotbah sama seperti yang beliau lakukan dalam salat dua hari raya. Akan tetapi ketika orang-orang bubar meninggalkan masjid karena kedatangan Dahiyah yang membawa barang-barang dagangan itu dan mereka mengira bahwa tidak berdosa sedikit pun jika mereka meninggalkan khotbah, lalu Allah SWT menurunkan ayat ini, maka Nabi Muhammad SAW mendahulukan khotbah Jum'at dan mengakhirkan salat Jum'at.²⁰⁹

b. Pendapat Mufasir Lain

M. Quraish Shihab sepakat dengan pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani terhadap penafsiran ayat di atas. Yang mana, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kepada para sahabat yang mana ketika itu pergi keluar selepas salat Jum'at dan ketika *khotib* sedang

²⁰⁶ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 528

²⁰⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 528

²⁰⁸ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 528

²⁰⁹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 528

berkumandang bahwa apa yang di sisi Allah berupa ganjaran dan anugerah-Nya di dunia dan akhirat bagi yang tidak tergiur gemerlapan duniawi itu lebih baik dari pada permainan dan perniagaan walau sebanyak apapun karena Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki sedangkan yang lain hanya perantara.²¹⁰

Al-Maraghi menjelaskan ayat ini dalam kitab tafsirnya bahwa apabila orang-orang mukmin melihat perdagangan atau permainan, mereka bersegera dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW yang sedang khutbah di depan para sahabat. Dan Allah mengingatkan bahwa apa yang ada di sisi Allah SWT itu lebih bermanfaat bagi kita di akhirat dan lebih baik bagi kita di dunia dari pada kesenangan semata karena itu bersifat fana atau tidak kekal. Dan Allah SWT yang memenuhi rezeki kalian dan tidak akan mengurangi rezeki kalian pada perdagangan dan jual beli apabila kalian salat dan ketika mendengarkan nasihat pada khutbah jum'at.²¹¹

c. Analisis penulis

Pada penafsiran di atas mengingatkan kepada kita bahwa ketika dalam keadaan salat atau saat mendengarkan khutbah Jum'at, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk bersikap *khusu'* dan tidak perlu memikirkan soal perniagaan. Karena Allah SWT adalah sumber rezeki yang sesungguhnya dan selainnya hanya sebagai perantara. Maka hendaklah kita untuk memohon dan berdo'a kepada Allah SWT untuk memberikan kita rezeki yang halal dan berlimpah, serta keuntungan dari kegiatan *entrepreneurship* kita.

7. QS. al-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

“Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan'.” (QS. al-Taubah: 105).

a. Penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani

Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan ayat ini bahwasanya Allah SWT berfirman: katakanlah wahai makhluk yang paling mulia, “bekerjalah dengan melakukan segala macam pekerjaan yang disukai, maka Allah SWT akan melihat

²¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 14, h. 232

²¹¹ Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'aj Musthafa, 1946), jilid 28, h. 104

hasil pekerjaanmu, apakah baik atau buruk dan Rasul akan melihatnya pula karena Allah akan memperlihatkan hal itu kepadanya, begitu pula orang-orang mukmin karena Allah menanamkan ke dalam hati mereka rasa cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan membenci orang-orang yang membuat kerusakan.”²¹²

Karena sesungguhnya bagi pekerjaanmu di dunia ini ada hukumnya dan di akhirat ada hukumnya pula. Adapun hukumnya di dunia maka sesungguhnya Allah, Rasul-Nya dan orang-orang muslim akan melihatnya, jika amal perbuatan itu berupa ketaatan maka dia akan memperoleh pujian yang hebat di dunia dan pahala yang besar di negeri akhirat. Dan jika pekerjaan yang dilakukannya adalah kedurhakaan, maka dia akan memperoleh celaan yang berat di dunia dan siksa yang keras di akhirat.²¹³

Hal tersebut mengandung motivasi yang kuat bagi orang-orang yang berbuat ketaatan dan acaman yang keras pula bagi orang-orang yang suka berbuat dosa. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ فِي صَخْرَةٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كَوَّةَ خَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَأَنَّ مَا كَانَ

“Seandainya seorang laki-laki melakukan suatu perbuatan di dalam sebuah batu besar yang tidak berpintu, tidak berlubang dan tidak bercelah, niscaya amal perbuatannya itu akan ke luar kepada orang-orang sesuai dengan apa adanya.”

Dan mereka akan dikembalikan setelah kematian kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan nyata. Maksud dari pengembalian tersebut ialah memperkenalkan siksa kehinaan dan dipermalukan. Kemudian akan diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, yakni Dia (Allah) akan memperlihatkan kepadamu hal ihwan amal perbuatanmu yang baik dan yang buruk, lalu Dia akan mengadakan pembalasan terhadapmu atas amal perbuatanmu tersebut. Karena sesungguhnya pembalasan dari Allah di akhirat tidak dilaksanakan selain setelah diperkenalkan hal-haknya, agar setiap orang mengenal balasan dan hukuman yang diterimanya itu adil dan tidak zalim.²¹⁴

b. Pendapat Mufasir Lain

al-Thabari berpendapat tentang ayat ini bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang pengikutmu yang menyadari dosa-dosanya agar bekerja dengan niat karena Allah SWT dengan keridaan-Nya dari ketaatan kepada-Nya, dan menjalankan perintah-perintah-Nya. Maka Allah akan melihat apabila kamu mengerjakan pekerjaanmu, dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin juga melihatnya di dunia, lalu kamu akan dikembalikan pada hari Kiamat kepada yang mengetahui rahasia-rahasiamu dan kezahiran-kezhiranmu dan yang ada yang tersembunyi atasnya apapun, dan kamu akan diberitahukan apa yang telah kamu lakukan, dan kamu akan diberikan balasan atas setiap perbuatanmu. Apabila

²¹² Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 467

²¹³ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 467

²¹⁴ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 467

berbuatannya baik, maka akan diberikan pahala dan apabila perbuatannya buruk, maka akan mendapatkan siksa dan dosa.²¹⁵

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa janji tersebut itu dari Allah SWT kepada orang-orang yang menentang perintah-perintah-Nya karena sesungguhnya pekerjaan mereka akan ditampakkan kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Sebagaimana tertulis pada surah al-Haqqah ayat 18 yang artinya: “Ketika itu ditampakkan dan tidak ada yang tersembunyi dari kalian apapun”, dan pada surah al-Thariq ayat 9 yang artinya: “hari di mana ditampakkan rahasia-rahasia”.²¹⁶

c. Analisis Penulis

Pada penafsiran di atas, penulis menyimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk bekerja. Apabila kita bekerja dengan pekerjaan yang baik, maka Allah akan memberikan hasil yang baik. Dan apabila kita bekerja dengan pekerjaan yang buruk, maka Allah akan memberikan hasil yang buruk kepada kita.

Jadi hasil dari pekerjaan kita diibaratkan seperti buah yang kita dapatkan dari pekerjaan kita.

8. QS. al-Nisa’ ayat 32 :

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Nisa’: 32).

a. Penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani

Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Ibnu ‘Abbas mengatakan agar janganlah berangan-angan untuk memiliki harta orang lain, kendaraannya, istrinya, dan tidak pula sesuatu yang telah ditetapkan baginya seperti kedudukan dan sebagainya yang biasa diperebutkan oleh banyak orang. Hal tersebut merupakan iri yang tercela. Karena keutamaan itu adalah bagian dari Allah SWT yang bersumber dari hikmah kebijaksanaan-Nya dan peraturan-Nya yang sesuai dengan keadaan para hamba, dan bersumber dari ilmu-Nya Yang Mengetahui segala urusan mereka, baik yang berat maupun yang paling kecil. Akan tetapi, memohonlah karunia-Nya, dan ucapkanlah, “Ya Allah, berilah aku rezeki semisal

²¹⁵ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, (Muassasah al-Risalah, 2000), jilid 14, h. 463

²¹⁶ Abu al-Fada’ al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H), jilid 4, h. 183

dengannya, atau yang lebih baik darinya,” disertai dengan perasaan penuh pasrah kepada Allah SWT.²¹⁷

Ada suatu pendapat lain yang menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ‘Ummu Salamah, salah satu seorang istri Nabi Muhammad SAW. Karena ia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, “Seandainya Allah menetapkan kepada kami seperti sesuatu yang telah ditetapkan-Nya atas kaum laki-laki, agar kami diberi pahala seperti yang diberikan kepada kaum laki-laki, maka Allah melarang hal tersebut dengan firman-Nya:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain...” (QS. al-Nisa: 32).

Sebagian di antara kamu yang pertama adalah kaum laki-laki dan sebagian yang lain adalah kaum wanita. Kelebihan yang dimaksud adalah seperti salah berjama’ah, salat Jum’at, amar ma’ruf, dan nahi munkar.²¹⁸

Kemudian Allah SWT menerangkan bahwa pada kaum laki-laki dan kaum wanita adalah berkat usaha masing-masing dari mereka, untuk itu Allah SWT berfirman لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ (Bagi laki-laki ada bagian) pahala dari kebaikan yang

dusahakannya seperti berjihad dan memberi nafkah kepada wanita. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

(Dan bagi para wanita pun ada bagian) pahala dari kebaikan yang diusahakannya di dalam rumah mereka, seperti memelihara kehormatan mereka, taat kepada Allah dan kepada suami mereka, mengurus kepentingan rumah tangga seperti memasak, membuat roti, mencuci pakaian, dan kemaslahatan kehidupan seperti melahirkan anak dan menyusui.²¹⁹

Pada lafadz *was alullaha*, Ibnu Katsir dan al-Kisai membacanya dengan menggunakan *hamzah* menjadi *was alullaha*. Mintalah kepada Allah sesuatu yang kamu perlukan, niscaya Allah akan memberimu dari pembendaharaan-Nya yang tidak pernah habis.²²⁰

Al-Fakhrur Razi mengatakan bahwa firman Allah SWT:

وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan mohonkanlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.” (QS. al-Nisa: 32).

Mengandung peringatan bahwa seseorang tidak diperkenankan menentukan suatu permintaan dalam doanya, selain memohon sebagian dari karunia Allah yang menjadi kemaslahatan bagi urusan agama dan dunianya dengan ungkapan yang mutlak.²²¹

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu karena itu Allah menjadikan manusia bertingkat-tingkat dan Allah meninggikan sebagian dari mereka

²¹⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 194

²¹⁸ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 194

²¹⁹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 194

²²⁰ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 194

²²¹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 194

atas sebagian lainnya beberapa derajat. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui hal yang bermaslahat bagi orang-orang yang meminta kepada Allah. Selain daripada itu, hendaklah ia menghindari menyebutkan suatu permintaan dalam do'anya karena mungkin hal tersebut mengandung bahaya dan kerusakan bagi dirinya.²²²

b. Pendapat Mufasir Lain.

Al-Thabari berpendapat tentang ayat ini bahwa ayat ini diturunkan pada perempuan-perempuan yang berangan-angan tentang kedudukan para laki-laki, dan menginginkan apa yang tidak mereka miliki agar dimiliki oleh mereka. Kemudian Allah SWT melarang hambanya dari berangan-angan yang batil, dan memerintahkan kepada mereka untuk meminta dari karunia-Nya, karena angan-angan mewariskan pelakunya akan sikap *hasad* dan menyampaikan kebohongan.²²³

Al-Wahidi menafsirkan pada ayat ini bahwa setiap laki-laki yang berjihad maka akan memperoleh pahala dan bagi setiap perempuan yang menjaga kemaluannya dan ketaatan kepada suaminya itu pahala.²²⁴ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini dilatarbelakangi oleh hadis nabi yang diriwayatkan dari al-Tirmidzi dari Ummu Salamah yang artinya : “*Wahai Rasulullah, Para laki-laki berperang dan kita (wanita) tidak berperang, dan bagi kami setengah harta waris, maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini*”. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa janganlah berangan-angan atau membandingkan satu dengan yang lainnya, karena Allah telah memberikan kelebihan satu sama lain.²²⁵

c. Analisis Penulis

Pada penafsiran di atas, penulis menyimpulkan apabila penafsiran tersebut ditarik pada ranah *entrepreneurship* bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pelaku *entrepreneurship* agar jangan terlalu banyak berangan-angan dan berekspektasi terlalu tinggi akan keuntungan yang didapatkan dari proses *berentrepreneurship*. Akan tetapi Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk banyak meminta dan berdo'a kepada-Nya agar dilimpahkan karunia-Nya dengan wasilah kegiatan *entrepreneurship*.

9. QS. al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

²²² Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 194

²²³ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, jilid 8, h. 260

²²⁴ Abu al-Hasan al-Wahidiy, *al-Wajir fi Tafsir al-Kitab al-Aziz*, (Damaskus: al-Daar al-Syaamiyyah. 1415 H), h. 262.

²²⁵ Abu al-Fada' al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, jilid 2, h. 250

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188).

a. Penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani

Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan ayat ini bahwa janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang diharamkan oleh syariat dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada para hakim dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang berdosa, yakni dengan sumpah palsu, padahal kamu mengetahui bahwa kamu berada di pihak yang salah dan melakukan perbuatan kejahatan dengan penuh sadar bahwa perbuatannya jahat dan buruk. Pelakunya berhak mendapatkan celaan dan kecaman.²²⁶

Diriwayatkan bahwa ‘Abdan ibn Aswa al-Hadrami mengajukan gugatan terhadap Imru’ul Qais al-Kindi berkenaan dengan sebidang tanah, sedangkan ‘Abdan tidak mempunyai saksi yang memperkuat gugatannya. Maka, Rasulullah SAW memutuskan bahwa kehendaknya pihak Imru’ul Qais bersumpah untuk menepis tuduhan itu. Ketika Imru’ul Qais ingin mengemukakan sumpahnya, Rasulullah SAW membacakan kepadanya ayat berikut, yaitu firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit.” (QS. Ali Imran: 77), hingga akhir ayat.²²⁷

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* bahwa dia telah menceritakan bahwa seorang laki-laki pernah bersengketa kepada Nabi Muhammad SAW yang seorang pandai bersilat lidah, sedangkan yang lain tidak. Pada akhirnya Rasulullah SAW memutuskan kemenangan bagi pihak yang pandai bersilat lidah. Lalu, pihak yang dikalahkan berkata, “Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, sesungguhnya aku pihak yang benar.”

Rasulullah SAW menjawab, “Jika kamu ingin peradilan diulangi lagi.” Mereka pun mengulangi perkaranya dan Rasulullah SAW kembali memutuskan kemenangan bagi pihak yang pandai bersilat lidah, dan pihak yang kalah mengucapkan kata-kata seperti yang dikatakannya semula. Kemudian, mereka mengulangi perkaranya untuk ketiga kalinya. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِخُصْمَتِهِ فَإِنَّمَا اقْتَطَعَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

*“Barang siapa yang merebut hak seorang muslim melalui kepandaian dalam bersilat lidah, maka sesungguhnya apa yang direbutnya itu hanyalah sepotong api neraka.”*²²⁸

²²⁶ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 63

²²⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 63

²²⁸ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 64

Maka pihak yang pandai bersilat lidah yang menang dalam perkara itu mengalah dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kebenaran berada di pihaknya.” Rasulullah SAW kembali bersabda:

مَنْ افْتَطَعَ بِخُصُومَتِهِ وَجَدَلَهُ حَقٌّ غَيْرُهُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barang siapa yang dengan keahliannya dalam bersilat lidah merebut hal orang lain, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati kedudukannya di neraka.”²²⁹

b. Pendapat Mufasir Lain

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat di atas menjelaskan tentang suatu harta yang dimiliki oleh dua pihak. Yang mana ketika harta tersebut dikelola maka kedua pihak tersebut yang mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Jika satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan, maka pihak yang memperoleh keuntungan tersebut dapat dikatakan telah memakan harta yang batil. Perolehan yang tidak seimbang ialah harta yang batil, dan yang batil ialah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi, walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.²³⁰

Ayat di atas juga dapat bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.²³¹

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah melarang kita untuk memakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Diidhafkannya kata *amwaal* kepada *dhamir jamak (kum)* mengisyaratkan sebenarnya hartanya ialah milik umum atau berjama'ah. Kemudian juga mengisyaratkan bahwa menghargai dan menjaga harta orang lain sama halnya dengan menjaga harta diri sendiri.²³²

Kemudian Wahbah al-Zuhaili juga melanjutkan penafsirannya dan menafsirkan ayat tersebut dalam dua bentuk. *Pertama*, memberikan harta kepada seorang hakim untuk menuapnya dengan tujuan sang hakim dapat memberikan keputusan batil sehingga sang pemberi suap mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. *Kedua*, mengajukan gugatan tentang suatu perkara ke pengadilan dengan alasan yang batil, seperti memberikan pengakuan palsu, memberikan saksi palsu, atau sumpah dusta.²³³

Al-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak memakan harta saudara kita dengan cara yang batil karena memakan harta saudara

²²⁹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 64

²³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 1, h. 414

²³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 1, h. 415

²³² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), jilid 2, h. 164

²³³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, jilid 2, h. 165

kita dengan cara yang batil diibaratkan seperti memakan harta sendiri dengan cara yang batil.²³⁴

c. Analisis Penulis

Jika melihat pada kegiatan *entrepreneurship* saat ini, seringkali ditemukan para *entrepreneur* atau para penjual barang yang menjual barangnya dengan cara menipu atau memberikan sumpah palsu, misalnya dengan kalimat, “ayo silahkan dibeli kalung ini, khasiat kalung ini sangat luar biasa, salah satu khasiatnya ialah dapat memikat orang yang kita senangi”. Secara tidak langsung kita telah membohongi para calon pembeli dan juga telah *musyrik* karena mengagung-agungkan barang. Dan apabila kalung tersebut dibeli oleh pembeli, maka kita telah memakan harta yang batil, karena kebohongan kita. Padahal ayat 188 pada surah al-Baqarah tersebut, sudah menjelaskan kepada kita bahwa Allah SWT melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

Selain daripada itu, ada pula kasus di mana, sebuah harta dimiliki oleh dua pihak, seperti tanah. Kita sebagai seorang *entrepreneur* apabila memiliki tanah tersebut, akan tetapi saudara kita juga masih memiliki bagian dari kepemilikan tanah tersebut, maka kita tidak boleh menjualnya tanpa sepengetahuan saudara kita. Dan kita juga tidak boleh mendatangi hakim demi dengan tujuan hakim mendukung kita untuk menjual tanah tersebut, walaupun tanpa rida atau izin dari saudara kita selaku pemilik lainnya dari tanah tersebut. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada ayat 188 surah al-Baqarah di atas.

D. Konsep *Entrepreneurship* dalam Al-Qur'an

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah membahas tentang penafsiran ayat-ayat yang mengandung term-term atau kata kunci *entrepreneurship*, serta penulis juga sedikit memberikan analisis terhadap penafsiran yang ada. Dari ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat yang berkaitan dengan *entrepreneurship* yang tidak terdapat term-term yang penulis sebutkan di atas, penulis menemukan konsep *entrepreneurship* pada ayat-ayat tersebut. Adapun konsep *entrepreneurship* dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut ialah sebagai berikut:

1. Berinovasi dan Mandiri

Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pemimpin yang menanamkan semangat kemandirian politik dan ekonomi. Hal tersebut dibuktikan pada suatu hari seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang menemui Nabi untuk meminta sesuatu. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “apakah kamu memiliki sesuatu di rumahmu?”. Lalu ia menjawab, “ya, aku mempunyai sehelai kain yang sebagian aku pakai dan sebagian lain aku bentangkan dan sebuah cangkir untuk minum.” Nabi kemudian berkata, “Bawalah ke sini kedua barang itu”. Sehingga laki-laki tersebut menjualnya dan Rasulullah menawarkan barang tersebut kepada para sahabat untuk dibeli. Lalu ada sahabat yang membelinya dengan 3 dirham. Kemudian Rasulullah

²³⁴ Abu Ja'far al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an*, (tt: Daar Hijr, 2001), jilid 3, h. 276

menyerahkan dirham tersebut kepada laki-laki Anshar itu dan menyuruhnya untuk membeli makanan untuk keluarganya dan sebelah kapak untuk dipakai mencari kayu bakar dan kayu bakar tersebut dapat dijual. Setelah 15 hari, laki-laki tersebut membawa 10 dirham hasil jualan kayu bakarnya, dan Rasulullah SAW menyuruhnya untuk membeli pakaian dengan dirham tersebut dan berkata kepadanya:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ حَمٍ ٢٣٥

“Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya (HR. Bukhari).

Dari hadis di atas kita dapat ambil hikmahnya bahwa, Rasulullah SAW secara tidak langsung mengajarkan kita untuk berinovasi. Dengan sehelai kain dan secangkir gelas dapat menghasilkan 10 Dirham apabila kita dapat berinovasi dan mandiri.

Pada 80 tahun yang lalu, sumber minyak ditemukan di Arab Saudi, sehingga Arab Saudi menjadi negara penghasil minyak terbesar di dunia. 70 persen pendapatan negara Arab Saudi bergantung pada minyak bumi tersebut. Akan tetapi harga minyak tak selamanya naik. Ketika harga minyak bumi anjlok, maka pendapatan negara juga merosot.²³⁶

Dalam hal ini, Allah SWT memberikan suatu solusi akan permasalahan tersebut yang terdapat pada surah al-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ... (١١)

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...” (QS. al-Ra'd : 11).

Pada ayat ini, Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari keamanan dan kenikmatan sehingga mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri karena meninggalkan rasa syukur.²³⁷ Artinya, karena kurangnya rasa syukur kita akan nikmat yang telah Allah SWT berikan membuat kita bermalas-malasan dan tidak memaksimalkan potensi yang kita miliki, sehingga Allah SWT memberikan sebuah teguran bagi kita untuk bersikap mandiri dan memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk berinovasi.

2. Percaya Diri

Percaya diri merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang *entrepreneur*. Apabila seorang *entrepreneur* tidak percaya diri, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya. Contohnya ketika seorang penjaga warung yang hendak melayani sang pembeli, akan tetapi sang penjaga warung atau sang penjual tidak percaya diri dan cenderung malu, bahkan tidak berani melayani sang pembeli. Maka pembeli tersebut pasti akan kabur dan tidak ingin membeli di

²³⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Dar Tuq al-Najah, 1422 H), jilid 2, h. 1474.

²³⁶ <https://tirto.id/ekonomi-arab-saudi-banting-setir-sebelum-dihantam-resesi-cjVp> diakses pada tanggal 27 Mei 2022

²³⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 551

tempat tersebut. Padahal Al-Qur'an sudah mengingatkan kepada kita untuk percaya diri dalam surah Ali 'Imran ayat 139 yang berbunyi:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩)

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamun paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”. (QS. Ali 'Imran : 139).

Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan maksud ayat ini bercerita tentang perang Uhud yang mana Allah SWT memerintahkan agar kalian jangan bersikap lemah dengan enggan untuk melakukan jihad terhadap musuh, dan jangan bersedih hati atas harta rampasan yang terlewatkan dalam perang Uhud, juga terhadap musibah yang telah menimpa kalian karena banyaknya yang gugur dan terluka. Padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya yakni padahal kalianlah pada akhirnya pihak yang memperoleh kemenangan karena mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, apabila kalian orang-orang yang beriman.²³⁸

Maksudnya, apabila kamu beriman, maka janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati. Karena sesungguhnya iman itu menuntut kekuatan hati dan percaya kepada perbuatan Allah SWT serta tidak memperdulikan keadaan musuh. Atau makna yang dimaksud ialah apabila kamu beriman, maka kamulah yang memperoleh kemenangan, karena sesungguhnya iman itu tidak diragukan lagi menuntut ketinggian dan kemenangan.²³⁹

Penafsiran di atas jika kita tarik pada ranah *entrepreneurship*, maka Allah memerintahkan kepada untuk tidak bersikap lemah dan takut kepada para kompetitor, dan tidak bersedih hati apabila barang dagangan kita tidak laris atau tidak laku. Secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk percaya diri karena kelak kita akan mendapatkan pertolongan dari-Nya, apabila kita termasuk orang-orang yang beriman.

3. Siap Menerima Resiko

Sikap siap menerima resiko ialah sikap yang harus dimiliki oleh seorang *entrepreneur*. Karena dengan sikap ini, kita akan bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang ada. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.” (QS. Luqman : 34).

²³⁸ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 155

²³⁹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 155-156

Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan pada ayat ini bahwa sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan hari kiamat yaitu kapan waktu terjadinya, dan Dia lah yang menurunkan hujan ke suatu tempat pada waktunya. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim yakni Allah SWT mengetahui apakah di dalam rahim tersebut laki-laki ataukah perempuan dan sempurna ataukah kurang sempurna. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dari kebaikan atau keburukan. Serta tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, sebagaimana dia tidak mengetahui kapan dirinya akan mati. Karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, yakni mengetahui batiniyah segala sesuatu sebagaimana mengetahui lahiriyahnya.²⁴⁰

Dari penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani di atas, kita dapat menariknya pada ranah *entrepreneurship*. Yang mana kita harus bersikap siap untuk segala kemungkinan yang ada dan siap untuk menerima resikonya. Ayat di atas juga mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukannya, mempersiapkan kemungkinan buruknya dan kemungkinan baiknya.

4. Pantang Menyerah

Seorang *entrepreneur* sering kali mengalami fase-fase di mana merasa bosan dengan usahanya atau merasa putus asa dengan usahanya karena tidak terjual dan sebab lainnya. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah yang dialami oleh para *entrepreneur*. Maka dari itu, ketika seorang *entrepreneur* hendak memulai usahanya, alangkah baiknya jika ia menanamkan dalam dirinya sikap pantang menyerah sebagaimana diperintahkan dalam AL-Qur'an surah Yusuf ayat 87 yang berbunyi:

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ
مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧)

“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.” (QS. Yusuf : 87).

Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan maksud ayat di atas ialah menceritakan tentang hilangnya Nabi Yusuf AS dan Bunyamin saudaranya, yang mana ketika itu ayah dari Nabi Yusuf AS meminta anak-anaknya untuk mencari berita tentang Yusuf dan Bunyamin, karena keadaan keduanya masih tidak diketahui dan membuat khawatir dirinya. Dan Yaqub ayah dari Nabi Yusuf AS memerintahkan untuk jangan berputus asa dari rahmat dan karunia Allah yang akan melenyapkan dan kesulitanmu, Karena sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah karena yang bersangkutan meyakini bahwa Allah SWT tidak berkuasa untuk melakukan hal yang sempurna, atau tidak mengetahui segala sesuatu, atau Allah kikir, maka menjadikan pelakunya kafir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berputus asa itu tidak terjadi kecuali pada diri orang yang kafir.²⁴¹

²⁴⁰ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 240

²⁴¹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 545-546

Jika melihat penafsiran di atas, maka penulis dapat menyimpulkan apabila penafsiran tersebut ditarik pada ranah *entrepreneurship* menjelaskan tentang seorang *entrepreneur* yang diminta untuk mencari rezeki dengan kegiatan wirausahanya dan diminta agar pantang menyerah dan tidak berputus asa apabila belum mendapatkan keuntungan, yang merupakan rahmat Allah. Dan barang siapa yang berputus asa, maka seakan-akan ia ingkar dari rahmat Allah dan tidak ada yang berputus asa dari-Nya kecuali orang-orang kafir.

5. Disiplin

Disiplin merupakan salah satu dari sikap yang harus dimiliki oleh seorang *entrepreneur*. Demi lancarnya kegiatan *entrepreneurship*, maka hendaklah memiliki sikap disiplin dalam ber*entrepreneurship* atau berwirausaha. Sebagaimana nilai tersebut tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran” (QS. al-Asr : 3).

Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan ayat di atas bahwa ayat ini berkenaan dengan penegasan dari Allah SWT tentang setiap orang dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, memahami perdagangan yang tidak akan gagal, dan mereka menyuruh akan kebenaran, yaitu mengacu segala sesuatu sesuai dengan hukum syariat dengan kebenarannya dari suatu ilmu, amal yang sehat, dan mereka saling menasihati untuk kesabaran, yakni mereka berusaha untuk bersabar dalam memenuhi kewajiban Allah dan menghindari dosa-dosa dan kesengsaraan-Nya.²⁴²

Pada penafsiran di atas menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya bersikap disiplin waktu. Ketika seorang *entrepreneur* mengamalkan ayat di atas tentang disiplin dalam beragama dan memanfaatkan waktu yang ada. Maka ia akan berdisiplin dalam pekerjaannya. Sehingga menghasilkan suasana kerja yang tertib, aman, tenang dan menyenangkan, serta mendorong untuk terwujudnya produktivitas dan efisiensi kerja yang optimal.

E. Etika-etika dalam Ber*entrepreneurship*

Selain melahirkan konsep *entrepreneurship* di atas, ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas juga menghasilkan beberapa etika dalam berwirausaha yang juga termasuk bagian dari konsep *entrepreneurship*, di antaranya:

1. Bersikap Jujur Dan Tidak Boleh Berdusta

Jujur merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang *entrepreneur*. Sikap ini dapat membuat kita mudah untuk dipercaya oleh orang lain. Sehingga hal tersebut berdampak baik kepada usaha yang kita miliki. Karena membangun kepercayaan

²⁴² Muhammad Nawawi al-Bantani, *Tafsir Marah Labid*, jilid 2, h. 661

kepada pembeli dalam sebuah usaha ialah hal yang harus kita terapkan ketika kita memulai usaha kita. Jangan sampai ketika di awal usaha kita, kita mengawalinya dengan kebohongan. Hal tersebut dapat merusak kepercayaan orang lain atau pembeli. Dan hal tersebut merupakan perbuatan yang batil sebagaimana dijelaskan pada firman-Nya yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188).

Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan ayat ini bahwa janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang diharamkan oleh syariat dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada para hakim dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang berdosa, yakni dengan sumpah palsu, padahal kamu mengetahui bahwa kamu berada di pihak yang salah dan melakukan perbuatan kejahatan dengan penuh sadar bahwa perbuatannya jahat dan buruk. Pelakunya berhak mendapatkan celaan dan kecaman.²⁴³

Jika melihat penafsiran di atas, maka kita bisa tarik penafsiran di atas kepada ranah *entrepreneurship*, yang mana sebagai seorang *entrepreneur* harus memiliki sikap yang jujur. Kita harus jujur terhadap sesuatu yang kita jual dan tidak boleh menyembunyikan sesuatu keburukan ataupun kecacatan dari sesuatu yang kita jual kepada pembeli.

Selain daripada itu, apabila usaha kita sukses dan lancar, terkadang beberapa perusahaan atau instansi ingin mengajak kita untuk bekerja sama dalam suatu usaha baik dalam hal transaksi maupun dalam hal distribusi. Tentu apabila kita menjalin kerja sama seperti itu, ketika kita ingin menjual suatu barang yang mana barang tersebut kepemilikannya oleh dua pihak, yaitu pihak kita dan pihak perusahaan atau instansi lain yang mengajak kerja sama, maka kedua pihak harus saling mengetahui. Jangan sampai hanya satu pihak saja yang mengetahui dan satu pihak lain tidak tahu, sehingga hanya menguntungkan pihak lain. Karena hal tersebut merupakan perbuatan yang batil, sebagaimana tertuang penjelasannya dalam penafsiran ayat di atas.

2. Tidak Melakukan Transaksi Riba

Riba merupakan suatu tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam dalam transaksi bisnis. Hukum riba dalam Islam ialah haram. Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi:

²⁴³ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 63

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah: 275).

Pada ayat ini, Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa orang-orang yang memakan riba karena menganggapnya halal, maka apabila mereka dibangkitkan dari kuburnya, mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan dan setan yang menjadikannya gila sebagaimana yang terjadi di dunia. Yakni, sesungguhnya para pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Hal tersebut menjadi sebuah tanda khusus untuk para pemakan riba sehingga ahli *mauqif* mengetahui bahwa orang itu sewaktu di dunia merupakan pemakan riba karena tanda tersebut.²⁴⁴

Hal tersebut terjadi karena mereka mengira bahwa riba itu sama dengan jual beli. Padahal berbeda antara riba dan jual beli. Dalam kasusnya terjadi pada transaksi tukar menukar Dirham, mereka menghalalkan jika menukar satu Dirham dengan dua Dirham dan mengiranya hal tersebut merupakan kegiatan jual beli.²⁴⁵

Sebagai seorang *entrepreneur* muslim tentu kita harus menjauhi riba. Sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas. Salah satu praktik riba yang sering terjadi di Indonesia ialah kegiatan tukar menukar uang. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kegiatan ini dapat kita hindari dan menjadi halal dengan melakukan kesepakatan dengan sang penjual atau sang pembeli untuk mengganti akadnya dengan jual beli dan bukan tukar menukar. Jadi uang tambahan yang didapatkan penjual atau yang diberikan pembeli merupakan sebuah upah.

3. Bersikap Adil

Akhir-akhir ini kita mendapatkan kabar dan bahkan merasakan di mana langkanya minyak goreng serta mahal harganya. Pada tanggal 6 April 2022 hingga 8 April 2022, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan terhadap 9 perusahaan yang berpotensi melakukan kartel yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga pada minyak goreng. Dan salah satu perusahaan

²⁴⁴ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 102

²⁴⁵ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 102

minyak goreng di bawah naungan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) menimbun sekitar 1,1 juta kilogram (kg) minyak goreng di salah satu gudang di Deli Serdang.²⁴⁶

Kartel ialah gabungan perusahaan sejenis yang bertujuan mengendalikan produksi, persaingan, dan harga.²⁴⁷ Tentu kegiatan tersebut merugikan pihak lainnya. Salah satu contohnya ialah sebuah perusahaan yang mendistribusikan beberapa produk dari perusahaan lain. Adapun salah satu contoh produknya ialah gula, yang diberi nama Gula A. Perusahaan distributor justru membuat produk gula terbaru yang diproduksi sendiri dengan label “Gula B” dan diberi harga lebih murah dari Gula A yang didistribusikan oleh perusahaan distributor tersebut. Sehingga pihak perusahaan yang menitipkan gula berlabel Gula A itu merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut. Padahal Al-Qur’an telah menjelaskan kepada kita untuk bersikap adil, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. al-Hasyr : 7).

Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan pada ayat ini bahwa harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa kota, seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, Fadak, Khaibar, ‘Arinah, Yanbu’ dan Saffa alaha untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul seperti Bani Hasyim dan Bani Muttalib, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Pendapat lain mengatakan bahwa bagian Allah dialokasikan untuk renovasi Ka’bah dan masjid-masjid, dan empat bagian Rasul sesudah beliau wafat diberikan bagi kemaslahatan kaum muslim, seperti membuat pos-pos penjagaan di berbatasan, menggali sungai, atau membangun jembatan, atau diberikan kepada para *mujahid* yang berjaga-jaga di tapal batas lagi siap menghadapi infasi mana pun. Karena sesungguhnya kedudukan mereka menggantikan Rasul dalam menjaga daerah tapal batas atau teritorial.²⁴⁸

Allah menjadikan harta *fa’i* bagi orang-orang tersebut agar harta *fa’i* itu tidak berputar di kalangan orang-orang hartawan saja dan tidak mereka keluarkan kepada kaum fakir miskin. Dan ketaatan kepada Rasul ialah suatu kewajiban, karena dia tidak

²⁴⁶ <https://m.bisnis.com/amp/read/20220411/12/1521872/7-perusahaan-mangkir-panggilan-kppu-soal-kartel-minyak-goreng> diakses pada tanggal 27 Mei 2022

²⁴⁷ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Kartel> diakses pada tanggal 27 Mei 2022

²⁴⁸ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Tafsir Marah Labid*, jilid 2, h. 509

berbicara dari hawa nafsunya. Hal ini memastikan bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW juga merupakan perintah Allah SWT. Serta jauhilah sikap menentang Rasul SAW, karena Sesungguhnya Allah SWT akan menghukum orang-orang yang menentang perintah-Nya dan larangan-Nya.²⁴⁹

Jika melihat penafsiran di atas dan menariknya pada ranah *entrepreneurship*, maka penulis menyimpulkan bahwa ketika kita melakukan kegiatan *entrepreneurship*, maka haruslah bersikap adil. Jangan sampai kita mengambil semua keuntungan secara serakah. Seperti contoh yang disebutkan di atas, Perusahaan distributor telah mendapatkan banyak keuntungan dari hasil jualan barang yang dititipkan di sana. Akan tetapi mereka mencoba memonopoli keuntungan penjualan gula dengan membuat gula dengan label Gula B, sehingga merugikan pihak perusahaan gula berlabel Gula A yang menitipkan gulanya di sana, karena gulanya tidak laku.

Contoh lain yang tidak sejalan dengan ayat di atas ialah pembagian kurban. Di salah satu perumahan elit di bekasi, para warganya selalu menyumbang kurban baik dari sapi ataupun kambing. Seluruh warga di perumahan tersebut merupakan para orang yang mampu dan dapat dikatakan orang yang memiliki kelebihan harta. Akan tetapi ketika hewan itu disembelih, kemudian dibagikan. Kurban itu dibagikan kepada warga perumahan elit tersebut, sedangkan warga sekitar perumahan tersebut yang berkategori kurang mampu dan harusnya menerima hewan kurban tersebut justru tidak mendapatkan hewan kurban. Dalam hal ini panitia kurban tidak adil dalam membagikannya.

Dari beberapa hal di atas, kita sebagai seorang *entrepreneur* hendaklah bersikap adil ketika melakukan kegiatan *entrepreneurship*.

4. Bertanggung Jawab

Seringkali terjadi terhadap suatu usaha yang baru terbentuk tetapi selang beberapa bulan, atau minggu atau hitungan hari usaha tersebut gulung tikar. Ternyata setelah diselidiki. Mereka tidak memiliki salah satu dari etika *entrepreneurship* ini yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab ini dapat kita terapkan ketika kita telah melakukan transaksi dengan pembeli, lalu kita melakukan sebuah kesalahan secara tidak sengaja. Sikap tanggung jawab ini juga telah tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (٣٨)

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.” (QS. al-Muddassir : 38).

Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan ayat ini bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, yakni setiap diri digadaikan di sisi Allah oleh usahanya tanpa ada yang membelanya.²⁵⁰

Penafsiran ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat. Sikap tanggung jawab

²⁴⁹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 509

²⁵⁰ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 582

inilah yang merupakan sikap yang disenangi oleh para pembeli dari usaha kita nantinya.

5. Saling Meridai/ Saling Rela

Sikap ini merupakan sikap yang harus diterapkan di awal transaksi dalam sebuah usaha. Tanpa sikap ini besar kemungkinan kita tidak akan mendapatkan kepercayaan dari sang pembeli. Sikap ini ialah sikap dimana penjual rela usaha atau jualannya dibeli dan pembeli rela untuk membeli sesuatu dari penjual dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dari sesuatu itu. Hal ini tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa’: 29).

Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsirnya dan sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa maksud dari ayat ini ialah perintah kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang bertentangan dengan hukum syara’ seperti merampok, mencuri, penggelapan, judi, riba, sumpah pasud dan mengingkari hak.²⁵¹

Asim dan al-Kisai membaca kata *تِجَارَةً* dengan *nasab* yaitu *tijaratan*, yang bermakna: Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak diakui oleh syariat, selain makan dengan cara yang halal, seperti melalui perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu. Sedangkan ulama lainnya membacanya dengan *rafa’* menjadi *tijaratun*, yang artinya: Tetapi melalui perdagangan yang dilakukan dengan sukarela.²⁵²

Kita dapat menarik penafsiran di atas pada ranah *entrepreneurship*. Yang mana penafsiran ayat di atas juga menjelaskan kepada kita untuk melakukan transaksi dengan saling rida atau saling rela. Biasanya yang menandakan saling rela antara penjual dan pembeli ialah suatu akad yang dimulai dalam sebuah transaksi. Tentunya disertai dengan pengungkapan yang jujur dari sang penjual tentang sesuatu yang ia jual atau tawarkan.

6. Memperbanyak Doa

Sebagaimana tertera dalam hadis nabi yang berbunyi:

²⁵¹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 193

²⁵² Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 193

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ^{٢٥٣}....

“Dari Ali radhiyallahu anhum, (beliau) berkata: Rasulullah SAW bersabda: Do’a merupakan senjatanya orang-orang yang beriman...”.

Hadis di atas mengajarkan kepada kita bahwa doa merupakan hal yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang yang beriman. Hal ini juga tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Nisa’: 32).

Pada ayat ini, Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk memohon kepada Allah agar diberikan karunia dari-Nya. Karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu karena itu Allah menjadikan manusia bertingkat-tingkat dan Allah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian lainnya beberapa derajat. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui hal yang bermaslahat bagi orang-orang yang meminta kepada Allah. Selain daripada itu, hendaklah ia menghindari menyebutkan suatu permintaan dalam do’anya karena mungkin hal tersebut mengandung bahaya dan kerusakan bagi dirinya.²⁵⁴

Penulis menyimpulkan dari penafsiran di atas bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita semua untuk berdo’a kepada-Nya agar diberikan karunia-Nya. Begitu pula kita sebagai seorang *entrepreneur*, dianjurkan untuk memperbanyak berdo’a kepada-Nya guna dilancarkan kegiatan usaha kita, serta mendapatkan keuntungan yang cukup. Karena keuntungan dan kelancaran dalam berwirausaha juga merupakan karunia dari-Nya.

7. Tidak Melalaikan Diri dari Mengingat Allah

Kegiatan *entrepreneurship* sering kali terjadi di sekitar kita. Bahkan tak jarang kita pun merupakan pelaku dari *entrepreneurship* itu sendiri. Salah satu kegiatan *entrepreneurship* yang sering kita temui ialah kegiatan jual beli. Biasanya

²⁵³ Abu Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), jilid 1, h. 1812

²⁵⁴ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 194

banyak sekali orang-orang yang melakukan kegiatan jual beli tersebut di sekitar kita, khususnya di area wisata. Ramainya pengunjung atau wisatawan di area wisata membuat banyaknya pembeli. Banyaknya pembeli tentu banyak juga keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Akan tetapi tak jarang karena banyaknya pembeli justru membuat para penjual lupa waktu, sehingga mereka lupa waktu salat dan bahkan meninggalkan salat. Padahal Allah SWT telah mengingatkan kita pada firman-Nya dalam surah al-Taubah ayat 24 yang berbunyi:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

“Katakanlah, ‘Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.’ Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (QS. al-Taubah: 24).

Pada ayat ini, Muhammad Nawawi al-Bantani menerangkan bahwa Allah SWT mengingatkan kepada kita, apabila memelihara kepentingan duniawi ini lebih diutamakan daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah dengan sesuatu yang kamu sukai itu yaitu siksaan yang disegerakan atau ditangguhkan dan Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang keluar dari jalur ketaatan kepada-Nya dan menempuh jalan kedurhakaan kepada-Nya.²⁵⁵

Dalam hal ini, Allah SWT juga mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai hal-hal duniawi membuat kita lalai akan kecintaan serta ketaatan kita kepada-Nya. Apabila azan telah berkumandang, maka hendaklah kita menyegerakan untuk salat dan beribadah kepada-Nya. Sebagaimana juga dijelaskan pada Al-Qur’an surah al-Jumu’ah ayat 9 sampai 11. Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan maksud pada ayat 9 sampai 11 bahwa apabila panggilan untuk beribadah telah dikumandangkan maka bergegaslah menuju tempat salat, dan apabila salat telah ditunaikan, maka carilah rezeki sebanyak-banyaknya dan perbanyaklah berzikir kepada Allah SWT agar memperoleh kemenangan atau keuntungan.²⁵⁶

²⁵⁵ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 1, h. 442

²⁵⁶ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid*, jilid 2, h. 527-528

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan terkait rumusan masalah yang penulis ajukan bahwa ada beberapa konsep yang harus dimiliki oleh seorang *entrepreneur* yang ada dalam Al-Qur'an menurut Muhammad Nawawi al-Bantani. Konsep tersebut yaitu: bersikap mandiri dan inovatif, memiliki rasa percaya yang tinggi, siap menerima resiko, memiliki sikap semangat pantang menyerah, berdisiplin.

Selain dari pada konsep di atas, ada beberapa konsep yang penulis golongkan ke dalam etika dalam kegiatan *entrepreneurship* yang ada dalam Al-Qur'an menurut Muhammad Nawawi al-Bantani, diantaranya: bersikap jujur, tidak melakukan, memberi atau memakan harta riba, bersikap adil, bertanggung jawab, bertransaksi atas dasar saling rida, tawakal, dan tidak lalai atas mengingat Allah.

Konsep-konsep tersebutlah yang seharusnya dimiliki serta diterapkan oleh para pelaku kegiatan *entrepreneurship*. Sehingga mempermudah kegiatan *entrepreneurship* yang dijalani olehnya.

B. Saran

1. Setelah melakukan penelitian di atas, penulis memohon maaf dengan kerendahan hati apabila dalam penelitian ini terdapat kesalahan, karena penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Kesimpulan yang penulis simpulkan juga masih bisa diperdebatkan. Kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk memperbaiki kembali penelitian ini.
2. Penulis berharap dengan selesainya penelitian penulis ini, dapat menambah sumber penelitian dalam lingkup pendidikan umum, ataupun di lembaga Institut PTIQ Jakarta khususnya.
3. Maka dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi pada penelitian kedepannya, khususnya yang berkaitan dengan masalah konsep *entrepreneurship* dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali, Muhammad Ma’shum bin, *al-Amtsilah al-Tashrifiiyyah*, Surabaya: Maktabah Syeikh Salim bin Sa’id, tt.
- ‘Amin, Samsul Munir. *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- ‘Isa, Abu. *Sunan At-Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Al-Baani Al-Halabi, 1975.
- t.thn. <https://quran.kemenag.go.id/sura/62>.
- 2022, diakses pada tanggal 3 April. diakses pada tanggal 3 April 2022. <https://quran.kemenag.go.id/sura/62>.
- Ahza, Shalahuddin Hamid dan Iskandar. *100 Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia*. Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2003.
- al-Ashfahani, Raghib. *Al-Mufrodāt fī Gharīb Al-Qur’an*. Damaskus: Dar Al-Qolam, 1412 H.
- al-Bantani, Muhammad Nawawi Al-Jawi. *Marah Labid li Kasyf Ma’na Al-Qur’an Al-Majid*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiyah, 1417 H .
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. tt: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- al-Hakim, Abu Abdillah. *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Alma, Buchari. *Kewirausahaan (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- al-Mathuridi, Abu Manshur, *Tafsir al-Mathuridi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- al-Mubarakfury, Syafiyyur Rahman. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- al-Qathan, Ibrahim, *Taysir al-Tafsir*, tt: tp, 1431 H
- al-Qazwayni, Abu Abdillah. *Sunan Ibn Majah*. tt: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, tt.
- al-Qurasyi, Abu al-Fada’, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H.
- al-Sya’rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir al-Sya’rawi*. tt: Mathabi’ Ahbar al-Yaum, 1997.
- al-Tamimi, Izuddin Khatib. *Bisnis Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1995.
- al-Thabari, Abu Ja’far, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil ay al-Qur’an*, tt: Daar Hijr, 2001

- al-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. tt: Muassasah al-Risalah, 2000.
- al-Wahidiy, Abu al-Hasan, *al-Wajir fi Tafsir al-Kitab al-Aziz*, (Damaskus: al-Daar al-Syaamiyyah. 1415 H.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Amin, Samsul Munir. *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Anggita, Devi. "*Entrepreneurship dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengusaha Rumah Makan Padang Putri Minang)*". Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, Skripsi, 2017.
- Antoni. ""Muslim Entrepreneurship: Membangun Muslimgpreneurs Characteristics Dengan Pendekatan Knowledge Based Economy"". *El-Hikam*, 2014: h. 332.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Muhammad SAW The Super Leader Supermanager*. Jakarta: Tazkia Publishing dan Problem, 2008.
- Anwar, Muhammad. *Pengantar Kewirausahaan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenada, 2014.
- Arifin, Barnawi & M. *School Preneurship*. Jakarta: Al-Ruzz Media, 2012.
- Badruzzaman, Ahmad Dimyati. *Kisah Kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- . *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Baladina, Nur. " "Membangun Konsep Entrepreneurship Islam". " *Jurnal Ululalbab*, 2012: Vol. 13.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadis, 1364 H.
- Basrowi. *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pers, 2003.
- Bula, Hannah Orwa. " "Evolution and Theories of Entrepreneurship: A Critical Review on the Kenyan Perspective". " *International Journal of Business and Commerce*, 2012: h. 82.
- Bula, Hannah Orwa. ""Evolution and Theories of Entrepreneurship: A Critical Review on the Kenyan Perspective"". *International Journal of Business and Commerce*, 2012: h. 82.
- Chaidar. *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi al-Bantani*. Jakarta: CV. Utama, 1997.

- Dofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Echols, John M., Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2018
- Fahmi, Irham. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Fahmi, Muhammad Ulul. *Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya*. Kendal: PP Al-Itqon, 2007.
- Fauzi, Muhammad Khomsul. *Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat dalam Kitab Maraqi al-'Ubudiyah Karya Syekh Nawawi al-Bantani, Skripsi*. Semarang: Fakultas Sye'ari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013.
- Ghofur, Abdul. “ “Pesantren Berbasis Wirausaha (Pemberdayaan Potensi Entrepreneurship Santri di Beberapa Pesantren Kaliwungu Kendal).” *Jurnal Dimas*, 2015 : Vol. 15.
- Hurgronje, C. Snouck. *Mekka in The Latter Part of 19TH Century Daily Life, Customs And Learning the Muslim of teh East Indian Archipelago*. Leiden: Late E.J. Brill LTD, 1931.
- Iqbal, Asep Ahmad. *Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an: Hubungan antar Agama Menurut Syaikh Nawawi Banten*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1999.
- Jabbar, Fuad Abdul. *Mutiara Nusantara, Biografi Syeikh Nawawi Al-Bantani: Perjalanan Hidupnya dan Murid-Muridnya*. Jawa Barat: Mu'jizat, 2020.
- Jamaluddin, Muslimin Kara dan. *Pengantar Kewirausahaan*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*. tt: Dar Thaybah Li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, edisis khusus, 1998.
- Kompas. *Rahasia Sukses Wirausaha*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Ma'arif, Cholid. “ “Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Telaah Historis”.” *Qof*, 2017: h. 123.
- Maftuh, Rofik. ““Inklusifitas Syaikh Nawawi Al-Bantani: Studi Atas Konsep Ahl Al-Fatrah dalam Tafsir Marah Labid”.” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2018: h. 122.

- Marlo, Abu. *Entrepreneurship Hukum Langit*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Mishr, Muj'tama' al-Lughah al-'Arabiyah li. *al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2011.
- Mudjiono, Hadi. ““Syekh Nawawi al-Bantani Pendekar Kitab dari Kulon”.” *Panggilan Adzan*, 1992: h. 73-74.
- Mujiono, Hadi. ““Syekh Nawawi al-Bantani Pendekar Kitab dari Kulon”.” *Panggilan Adzan*, 1992: h. 78.
- Mulyati, Sri. *Sufism In Indonesia: An Analylsis of Nawawi al-Bantani's. Salalim al-Fudhala*. Tesis: McGill University, 1994.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Okpara, Friday O. ““The Value of Creativity and Innovation in Entrepreneurship”.” *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*, Rossi Smith Academic Publishing, 2007: h. 1.
- Rahman, Andi. *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Ramli, Rafiuddin. *Sejarah Hidup dan Silsilah Syekh Muhammad Nawawi Tanara*. Banten: Yayasan Nawawi, 1399 H.
- Rutherford, Donald. *Dictionary of Economics*. London: Routledge, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013.
- . *Tafsir al-Misbah: Pesa, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Simpson, John,dkk, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 2008.
- Soemitra, Andri. *Kewirausahaan Berbasis Syari'ah*. Medan: CV. Manhaj, 2015.
- Steenbrink. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, , 1984.
- Sudrajat, dkk. *Kewirausahaan Santri Bimbingan Santri Mandiri*. Jakarta: Citra Yudha, tt.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.

- Sunyoto, Danang. *Kewirausahaan Untuk Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Suprpto, M. Bibit. *Ensiklopedi Ulama' Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan sejarah perjuangan 157 Ulama' Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2000.
- Surahmat. “ “Potret Ideal Relasi Suami Istri: Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi al-Bantani”.” *Universum*, 2015: h. 91.
- Suryana. *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat, 2013 .
- Syafi'i, Muhammad. “ “Relevansi Konsep Dasar Entrepreneurship Muhammad dalam Menghadapi Era Global”.” *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Competitive Advantage*, 2012: Vol. 1, No. 2.
- Teba, Sudirman. *Mengenal Wajah Islam Yang Ramah*. Banten: Pustaka Irvan, 2007.
- Yasin. *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, . Semarang: Rasail Media Group, 2007.
- Yusanto, Muhammad Ismail, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zahrah, Abu, *Zahrah al-Tafasir*, tt: Dar al-Fikr al-Arabiy, tt
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Kartel>
- <https://m.bisnis.com/amp/read/20220411/12/1521872/7-perusahaan-mangkir-panggilan-kppu-soal-kartel-minyak-goreng>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/62>
- <https://tirto.id/ekonomi-arab-saudi-banting-setir-sebelum-dihantam-resesi-cjVp>

TENTANG PENULIS



Arif Irham Hakim, lahir pada tanggal 18 Desember 1998 di Bekasi. Seorang Mahasiswa Strata 1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin, Institut PTIQ Jakarta. Selama menjadi mahasiswa strata 1, ia telah menuliskan beberapa artikel dan 2 buku tentang tafsir dan hadis. Adapun buku yang pertama ia tulis berjudul *Nur al-Arifin fi Ikhtishar Tafsir al-Qur'an* dan buku yang kedua berjudul *40 Hadis Keutamaan Sahabat Nabi Muhammad SAW*.

Selama menjadi mahasiswa strata 1 di Institut PTIQ Jakarta, ia telah mendapatkan amanah menjadi anggota Pengurus Departemen Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (HIMA-IQTAF) Ushuluddin PTIQ Jakarta pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2020-2021, ia mendapatkan amanah sebagai Kepala Departemen Ekonomi Kreatif di Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia (FKMTHI) Wilayah Jakarta-Banten dan pada tahun 2021-sekarang, ia menjabat sebagai Sekertaris Bidang Keilmuan Pengurus Pusat FKMTHI Nasional.

Selain menjadi mahasiswa di Institut PTIQ Jakarta, ia juga menjadi mahasantri di Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences, dan menjabat sebagai Koordinator Departemen Pendidikan dan Pengajaran Ikatan Mahasantri Darus-Sunnah (IMDAR) pada tahun 2021-sekarang. Penulis juga aktif dalam kegiatan pecinta alam, dan pernah menjabat sebagai Koordinator Wilayah Komunitas Pecinta Alam Altimer Hikers Wilayah JABODETABEK pada tahun 2020-2021.